

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik sejatinya merupakan jantung bagi demokrasi.¹ Hal ini dapat dimaknai bahwa, "...*democracy in modern countries requires the role of political parties..*" yaitu penyelenggaraan demokrasi di negara modern memerlukan peran partai politik.² Terlebih lagi di era demokrasi modern, peran partai politik begitu besar dalam pengembangan demokrasi. Peran partai politik dalam negara demokrasi modern setidaknya dapat diringkas menjadi dua aspek, yaitu aspek representasi dan aspek aspirasi.³ Dari aspek representasi, partai politik berperan dalam upaya untuk mewakili struktur, aliran dan paham di masyarakat, serta berbagai kepentingan masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, tak jarang jika partai politik termanifestasi dalam ideologi tertentu yang orientasinya berasal dari pemahaman ideologis yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks representasi, partai politik juga dapat dilihat sebagai "gambaran kepentingan dan

¹ Prilani Prilani dan Setio Budi H Hutomo, "Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 282, <https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>.

² Emilie van Haute Tudi Kernalegenn, *Political Parties Abroad: A New Arena for Party Politics* (New York: Routledge, 2020).

³ n Labolo, "The Role and Contribution of Political Parties in Determining Policies ling COVID-19 in Indonesia," *Dialogos* 2020, no. 2 (2021): 264–73, <https://ojs.umsida.ac.id/6076/>.

⁴ s Sampe, "Why Political Parties don't and do Matter in Local Government in Indonesia: A Manado Case," *Revista de Sociologia e Politica* 29, no. 77 (2019), <https://doi.org/10.1590/1678-987321297703>.



pemikiran” di masyarakat yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁵

Peran partai politik dari aspek aspirasi sejatinya merupakan kelanjutan dari peran partai politik dalam aspek representasi.⁶ Hal ini karena dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki corak pemikiran, ideologi, hingga kepentingan yang berbeda-beda tentunya memiliki aspirasi serta tuntutan yang berbeda-beda.⁷ Tuntutan yang berbeda-beda ini lah yang kemudian difasilitasi oleh partai politik untuk kemudian disalurkan melalui berbagai mekanisme yang tersedia untuk dideliberasikan dalam ruang-ruang aspirasi, salah satunya melalui parlemen.⁸ Parlemen sejatinya merupakan lembaga yang mana di dalamnya terdapat berbagai partai politik yang berupaya memperjuangkan kepentingan konstituennya.⁹ Dalam konteks ini, fungsi aspirasi dari partai politik juga dapat menjadi fungsi untuk meredam sekaligus manajemen konflik di masyarakat.¹⁰ Hal ini karena, perdebatan pemikiran politik tentang suatu kebijakan dapat

⁵ Ida Farida et al., “Political Parties and Development in Indonesia Political,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 10 (2020): 1583–94.

⁶ Fuqoha Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

⁷ Bruno Bolognesi, Ednaldo Ribeiro, dan Adriano Codato, “Uma Nova Classificação Ideológica dos Partidos Políticos Brasileiros,” *Dados* 66, no. 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.1590/dados.2023.66.2.303>.

⁸ Agus Sintoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 1–18, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.

Huda Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

Aryal dan Proborini Hastuti, “Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 1–22.



difasilitasi oleh partai politik melalui ruang-ruang yang tersedia sehingga mampu memitigasi potensi konflik di masyarakat.

Pentingnya peran partai politik sejatinya senada dengan pandangan dari Henry B. Mayo yang menggambarkan bahwa partai politik merupakan miniatur masyarakat sekaligus sebagai penyalur ideologi dan kepentingan yang berkembang di masyarakat.¹¹ Sebagai miniatur masyarakat, partai politik sejatinya dapat dilihat sebagai “gambaran” paham maupun kepentingan di masyarakat.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik harus menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi secara *bottom-up* yang maksudnya bahwa segala pandangan dan kepentingan masyarakat di tingkat bawah supaya disalurkan secara proporsional melalui partai politik kemudian diperjuangkan melalui berbagai saluran yang tersedia.¹³ Dalam konteks ini, berbagai aspirasi serta orientasi bernegara di masyarakat sejatinya telah terkristalisasi dalam partai politik. Dalam konteks ini, maka partai politik dapat dikatakan sebagai roda demokrasi. Demokrasi dapat berjalan apabila dijalankan secara optimal dan maksimal oleh partai politik.¹⁴ Oleh karena itu, peran penting partai

¹¹ Lihat pandangan Henri B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Sergiu Gherghina, Monika Mokre, dan Sergiu Mişcoiu, “Deliberative Democracy, Under-Represented Groups and Inclusiveness in Europe,” *Innovation: The European Journal of Social Science Research* 34, no. 5 (2021): 633–37, <https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1996975>.

¹² Fahmi Nurdiansyah, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif *litika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 1 (2018): 60–70.

urrahman, “Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Pada Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Civics: Media Kajian egeraan* 16, no. 2 (2019): 51–58.

Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, 6 ta: Kencana, 2019).



politik dapat diorientasikan sebagai aspek penting dalam mewujudkan dan menjalankan demokrasi.

Partai politik dalam kaitannya dengan demokrasi salah satu orientasinya bahwa partai politik tempat bernaung pada kader dan calon pemimpin bangsa. Partai politik dengan berbagai ideologi serta ciri khas nya sejatinya menjadi wakil dari corak dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Partai politik dalam konteks ini dapat dijadikan sebagai *mirror of democracy* yang artinya bahwa partai politik adalah cermin dari corak, aspirasi, serta kebutuhan politik di masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, kader dan simpatisan yang terjaring dalam partai politik sejatinya merupakan representasi serta “cermin” dari tokoh-tokoh sentral masyarakat yang mana tokoh-tokoh tersebut melalui partai politik ikut berkontestasi sebagai sarana untuk menjadi pemimpin politik masyarakat.¹⁶

Partai politik sebagai lokomotif demokrasi juga sejatinya mendapatkan penegasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini khususnya dalam Pasal 6A huruf b UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau



Nurhasim, “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024,” *Etika dan* no. Juni (2021): 25–45.

Perdana dan Ben Hillman, “Quotas and ballots: The impact of positive action on women’s representation in Indonesia,” *Asia and the Pacific Policy Studies* 7, 0): 158–70, <https://doi.org/10.1002/app5.299>.

gabungan partai politik.¹⁷ Hal ini sekaligus mempertegas bahwa partai politik adalah unsur esensial dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks hukum, maka rumusan Pasal 6A huruf b UUD NRI 1945 berimplikasi pada jika calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sekalipun calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan calon yang dikehendaki masyarakat, maka calon yang dikehendaki masyarakat tetap tidak dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menegaskan bahwa partai politik merupakan *conditio sine qua non* dalam demokrasi, khususnya sistem presidensial.¹⁸

Peran partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia juga penting khususnya dalam memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 sejatinya menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang mana peserta pemilihan umum adalah partai politik. Pemilihan anggota DPR melalui partai politik sebagai peserta pemilihan umum sejatinya dapat dibenarkan berdasarkan dua aspek, yaitu: *pertama*, secara representatif, partai politik sebagai cerminan paham, pemikiran, serta kepentingan di masyarakat merupakan lembaga yang tepat menjadi peserta



¹⁷ Hermanto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara, “Relasi antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25, doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554.

¹⁸ Hermanto Nyoman Mas Aryani, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 02 (2018): 91–101.

pemilihan umum sekaligus menjadi wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.¹⁹ Hal ini membuat lembaga legislatif menjadi perwakilan yang secara representatif mewakili riil politik di masyarakat. *Kedua*, secara ideologis, partai politik yang didasarkan pada ideologi tertentu tentunya dapat mewakili orientasi dan pandangan masyarakat yang duduk di DPR. Tentu, yang dimaksud ideologi di sini adalah dalam arti pandangan dan orientasi politis kemasyarakatan, bukan dalam arti ideologi yang kemudian bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.²⁰

Mengacu pada aspek representatif dan ideologis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam lembaga legislatif, khususnya mengenai keanggotaan DPR. DPR bahkan diidentikkan sebagai *political representation* yang kurang lebih bermakna bahwa DPR sebagai perwakilan politik sejatinya harus merepresentasikan rakyat sekaligus secara ideologis harus menggambarkan ideologi yang berkembang di masyarakat.²¹ Dalam konteks lembaga legislatif, hanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bukan dari partai politik. Itu pun jumlah anggota DPR lebih banyak dari anggota DPD, sehingga sekalipun lembaga perwakilan di

¹⁹ Hananto Widodo, "Konsolidasi Demokrasi Presidensial Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Relasi Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)," *Jurnal Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2019): 69–70.
²⁰ Mayawati, "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 53–74.
²¹ Manan, Indra Perwira, dan Mei Susanto, "Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Partai Politik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 233–57, doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art1.



Indonesia ada dua kamar, namun peran DPR yang merupakan anggota partai politik cukup besar. Hal ini dapat disebut bahwa karakter lembaga perwakilan di Indonesia adalah berkarakter *political heavy* karena dimensi politis dari DPR sebagai anggota politik lebih dominan di lembaga perwakilan.²²

Peran partai politik di lembaga legislatif tersebut sejatinya menunjukkan bahwa partai memiliki peran dan kedudukan penting dalam membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia.²³ Partai politik dengan berbagai peran tersebut sejatinya menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi di Indonesia. Hal ini karena Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota DPR dipilih melalui mekanisme politik yang tentunya melibatkan peran partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini lah, maka partai politik berperan sebagai “kaderisasi” bagi calon pemimpin bangsa.²⁴

Pengaturan mengenai partai politik sejatinya terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik). Meski begitu, UU Partai Politik bersifat secara umum mengenai ketentuan partai politik. Hal ini karena terdapat beberapa pengaturan khusus mengenai partai politik dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang masing-masing juga diatur mengenai



²² Santoso Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti, *Perekayasa Sistem Pemilihan untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, 1 ed. (Jakarta: Kemitraan, 2008).
²³ Saiful Mujiono, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemilihan Presidensial*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
²⁴ Santoso Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta (Grasindo, 2013).

ketentuan partai politik.²⁵ Hal ini misalnya diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum) dan UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta perubahannya (UU Pemilihan Kepala Daerah). Berbagai pengaturan mengenai partai politik tersebut sejatinya menegaskan bahwa pentingnya partai politik dalam berbagai kontestasi politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Secara filosofis, partai politik merupakan sarana untuk mengimplementasikan tujuan negara yaitu “memajukan kesejahteraan umum”.²⁶ Hal ini dikarenakan, partai politik memiliki andil besar dalam susunan lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini dapat diketahui bahwa berbagai kebijakan lahir dari lembaga eksekutif yang kemudian diawasi oleh legislatif. Dalam konteks ini, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif juga mendapatkan evaluasi dari lembaga legislatif yang mayoritas merupakan kader partai politik. Pentingnya partai politik tersebut membuat UU Partai politik memberikan jaminan hak partai politik sebagaimana dalam Pasal 12 UU Partai Politik yang menegaskan bahwa hak-hak partai politik, meliputi:

“...memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.



²⁵ I, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Nasional di Indonesia.”
²⁶ ddin Lathif, “Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau sa Masyarakat,” *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

Meski secara umum telah menegaskan mengenai beberapa hak partai politik, namun UU Partai Politik belum secara komprehensif menjelaskan beberapa aspek penting partai politik seperti model partai politik yang seyogyanya negara memberikan model atau kriteria standar partai politik yang dapat berpartisipasi dalam event demokrasi sekaligus menjamin atau menjaga eksistensi partai politik.²⁷ UU Partai Politik sejatinya hanya mengatur mengenai hak untuk mendirikan partai politik beserta prosedur pendiriannya. Namun, UU Partai Politik belum menegaskan bagaimana partai politik dapat eksis dan berdaya untuk menjalankan roda demokrasi di Indonesia.

Pentingnya eksistensi partai politik dan keberdayaan partai politik dalam konteks hukum sejatinya penting untuk ditilik dalam konteks hak konstitusional. Hal ini dapat dicontohkan dalam rumusan hak hidup misalnya yang ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup dan kehidupannya. Kata kehidupannya menegaskan eksistensi hidup yang tidak sekadar hidup secara fisik tetapi bagaimana standar dasar hidup yang kemudian diatur dan diberdayakan oleh negara.²⁸ Hal yang sama juga seyogyanya terjadi dalam partai politik. Partai politik dalam UU Partai Politik seyogyanya tidak hanya diatur mengenai hak dan prosedur untuk mendirikan partai politik. Hal ini seyogyanya termasuk hak untuk memberdayakan partai politik yang salah satunya melalui



Loughlin, "The contemporary crisis of constitutional democracy," *Oxford Journal of Law* 39, no. 2 (2019): 435–54, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz005>.
Ani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu," *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17.

standar model partai politik yang juga harus diberdayakan oleh negara. Dalam konteks ini, negara bukan berarti ikut campur terkait internal partai politik, namun negara membantu sekaligus memberdayakan setiap partai politik untuk dapat bersaing secara adil dan proporsional (*fair and proportionality*) dalam konteks pemilihan umum.²⁹

Eksistensi partai politik untuk dapat bersaing secara adil dan proporsional memerlukan proses kaderisasi yang matang, terencana, serta sesuai dengan ideologi, corak, serta disiplin partai politik yang bertujuan untuk mencetak kader partai politik yang tidak hanya militant, tetapi juga berorientasi sebagai pemimpin populis di masyarakat. Dalam hal ini, proses rekrutmen partai politik menjadi proses penting yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menjaring calon-calon kader partai politik yang berintegritas, profesional, serta menjadi representasi dari partai politik. Setidaknya terdapat tiga orientasi terkait proses rekrutmen partai politik yang harus diterapkan oleh partai politik, yaitu: *pertama*, rekrutmen dalam partai politik harus dilaksanakan sejalan dan relevan dengan proses pengkaderan. Dalam proses ini, pengkaderan dalam suatu partai politik menempati aspek penting karena secara formal untuk dapat menjadi partai politik harus berasal dari proses penjaringan dan

pengkaderan partai politik. Hal ini dimaksudkan supaya proses



Prasetyo, Muhammad Muhammad, dan Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis dilan Bermartabat* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021).

pengkaderan dan proses rekrutmen dalam partai politik menjadi “satu-kesatuan” sehingga menghasilkan kader dan calon anggota legislatif yang dapat mewakili partai sekaligus mewakili rakyat sebagai konstituen.

Kedua, proses rekrutmen dalam partai politik harus disusun dan dijalankan berdasarkan pada garis besar haluan partai yang kemudian menjadi “kurikulum” bagi partai politik dalam proses rekrutmen. Proses ini penting untuk menjaga esensi idealitas serta realitas partai politik yang memiliki ideologi serta orientasi program yang didapatkan dari penjangkaran aspirasi di masyarakat. Aspek idealitas bagi partai politik ini menempati hal penting karena berkaitan dengan ideologi maupun landasan dasar berdirinya suatu partai politik. Partai politik sebagai cerminan kepentingan masyarakat tentu memiliki aspek idealitas tertentu yang wajib dijaga sebagai bagian dari identitas partai politik. Aspek idealitas bagi partai politik salah satunya dapat diperkuat dari upaya rekrutmen dalam partai politik. Aspek realitas bagi partai politik berkaitan dengan program serta orientasi populis yang didapat dari masukkan para kader, simpatisan, serta masyarakat di daerah. Dalam aspek realitas ini, partai politik harus secara *bottom-up* untuk menjangkang berbagai program serta orientasi populis yang didapat dari masukkan para kader, simpatisan, serta masyarakat di daerah.³⁰ Oleh

na itu, proses rekrutmen dalam partai politik menjadi penting bagi

erenschot · Edward Aspinall, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 2019).



partai politik supaya kader partai politik memiliki kepekaan serta orientasi untuk menjangkau berbagai program serta orientasi populis yang didapat dari masukkan para kader, simpatisan, serta masyarakat di daerah.

Ketiga, proses rekrutmen dalam partai politik juga menekankan aspek akuntabilitas serta partisipasi secara luas dari masyarakat. Pada aspek akuntabilitas, proses rekrutmen dalam partai politik menjadi sarana untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa partai politik memiliki orientasi untuk merangkul berbagai kalangan serta membuka ruang bagi turut sertanya berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan partai politik melalui proses rekrutmen yang ditentukan oleh partai politik. Pada aspek partisipasi secara luas dari masyarakat, proses rekrutmen dalam partai politik dapat menjadi ajang untuk merekrut masyarakat yang tertarik dengan partai politik untuk menjadi bagian dari partai politik. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dari rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik karena menjadikan *image* partai politik sebagai partai yang responsif dan representatif sehingga terbuka bagi masyarakat. Partai politik tidak boleh menjadi partai elitis yang mana struktur keanggotaan dan kepengurusan partai politik didominasi oleh kelompok tertentu.



Dari ketiga aspek ideal dari proses rekrutmen partai politik di atas, ternyata secara faktual ketiga aspek di atas belum

terimplementasikan secara komprehensif. Hal ini diuraikan dalam tiga permasalahan yang menyebabkan proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik masih berlangsung belum secara optimal yaitu dari problematika filosofis, problematika sosiologis, serta problematika yuridis. Dari aspek problematika filosofis mengenai rekrutmen partai politik, secara filosofis, rekrutmen partai politik merupakan ranah dan wilayah mutlak dari partai politik untuk menentukan kebijakan, mekanisme, sekaligus formulasi rekrutmen yang tepat oleh masing-masing partai politik. Dengan sepenuhnya diserahkan pada internal partai politik tersebut, maka rekrutmen partai politik bukan hanya berbeda dalam tataran praktis antara satu partai dengan partai yang lain, tetapi juga berbeda dalam orientasi pola rekrutmen dan pola pengkaderannya. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat partai politik yang pola rekrutmen populis dan mengakomodasi peran serta partisipasi masyarakat namun di sisi yang lain terdapat juga partai politik yang elitis yang mana proses rekrutmen dijalankan oleh segelintir elite partai politik maupun atas kuasa khusus dari ketua umum. Fenomena tersebut juga diakibatkan oleh perumusan ketentuan partai politik dalam konstitusi yang dirumuskan sebagai “kendaraan politik” bagi calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif. Padahal, dengan mengakomodasi filsafat



okrasi seyogyanya partai politik didudukkan sebagai infrastruktur politik yang tidak hanya berfokus untuk mengisi jabatan publik

saja, tetapi termasuk juga melakukan konsultasi kepada rakyat tentang orientasi kebijakan apa yang hendaknya dirumuskan dengan mendasarkan pada nilai, ideologi, serta orientasi dari masing-masing partai politik.³¹

Dari aspek problematika sosiologis, ketidakefektifan proses rekrutmen partai politik juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat Indonesia yang masih bersifat feodalistik. Budaya politik ini mendudukan masyarakat bukan sebagai konstituen dari partai politik, tetapi masyarakat didudukan dalam relasi *patron-client* yang tidak akomodatif. Selain itu, budaya politik feodalistik juga menjadikan partai politik teridentifikasi atas tokoh-tokoh tertentu. Hal ini lazim terjadi di Indonesia ketika Partai A selalu dikaitkan dengan sosok E dan Partai B selalu dikaitkan dengan sosok F. Orientasi ketokohan tersebut menjadikan partai politik seolah-olah menjadi milik “sosok”, “elit”, maupun “pihak tertentu” dalam partai yang dianggap lebih berkuasa. Padahal, seyogyanya proses rekrutmen partai politik juga wajib mengakomodasi masyarakat yang tertarik pada partai politik tertentu.

Problematika sosiologis lainnya sebagai implikasi dari budaya politik masyarakat Indonesia yang masih bersifat feodalistik adalah logika pragmatis yang dibangun oleh partai politik yang hanya sekedar

gincar kemenangan dalam pemilihan legislatif tanpa melihat

erald Daly dan Brian Christopher Jones, “Parties versus democracy: Addressing political party threats to democratic rul,” 2020, www.org/10.1093/icon/moaa025.



kualitas dan kapasitas calon yang diajukan oleh partai politik. Realitas ini juga lazim terjadi di Indonesia yang mana partai politik berlomba-lomba menggaet artis maupun *public figure* untuk dijadikan sebagai “mesin” pendulang suara tanpa melihat kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh artis maupun *public figure* tersebut. Realitas bahwa partai politik berlomba-lomba menggaet artis maupun *public figure* untuk kepentingan pragmatis juga sejatinya merupakan akibat dari proses rekrutmen partai politik yang tidak berjalan secara optimal dan maksimal. Hal ini seringkali membuat hanya demi elektabilitas, kader-kader partai politik yang dibentuk melalui proses rekrutmen partai politik yang panjang dan berjenjang harus dimatikan “karier politiknya” hanya demi artis maupun *public figure* yang memiliki popularitas dan elektabilitas melebihi kader partai politik.

Dari problematika pada aspek yuridis, dapat dilihat bahwa UU Partai Politik belum mengadopsi dan memberikan prinsip, arah, serta orientasi terkait bagaimana proses rekrutmen partai politik yang berbasis pada kaderisasi. Hal ini juga tercermin dalam berbagai Peraturan KPU maupun Bawaslu yang juga tidak memberikan arahan maupun panduan bagaimana rekrutmen partai politik yang berbasis pada kaderisasi. Hal ini sejatinya juga diamini oleh Putusan MK No. 44/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa aspek kaderisasi dan

antuan calon, khususnya calon kepala daerah adalah urusan



internal partai politik dan negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi secara mendalam terkait hal tersebut.

Pengaturan ini penting karena partai politik juga memerlukan pendanaan, kaderisasi, serta berbagai aspek lain yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk berkompetisi dalam kontestasi demokrasi. Bahkan, UU Partai Politik masih luput untuk mengatur beberapa konsep substansial dalam partai politik seperti konsep partai politik nasional dan daerah, kemandirian partai politik, serta partai politik sebagai pilar kebangsaan.³² Lebih lanjut, secara yuridis, belum adanya pengaturan mengenai eksistensi partai politik menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai pola, model, serta standar rekrutmen partai politik di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU Partai Politik. Kekosongan hukum ini berdampak bahwa partai politik harus menentukan sendiri model serta standar dari berbagai aspek melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) internal partai politik sehingga hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena masing-masing partai politik akan memiliki model serta standar sendiri-sendiri yang berdampak pada eksistensi sekaligus kemampuan partai politik dalam menjalankan kontestasi demokrasi.



yan Musrafiyan, Mutiara Fahmi, dan Zahlul Pasha Karim, "Partai Politik Lokal di tonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh dan Papua," *Jurnal Justisia : Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 179, doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11536.

Rekrutmen politik seharusnya menjadi instrumen penting dalam memilih calon wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas, dan berkomitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses ini masih jauh dari harapan, baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, maupun kualitas individu yang terpilih sebagai calon anggota DPR. Fenomena yang sering terjadi adalah adanya dominasi politik uang dalam proses seleksi calon anggota DPR. Praktik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menyebabkan terpilihnya individu-individu yang tidak kompeten atau kurang memiliki komitmen untuk menjalankan fungsi legislatif dengan baik. Politik uang ini sering kali menjadi faktor penentu dalam seleksi calon, sehingga individu-individu yang memiliki kapasitas dan integritas justru tersingkirkan karena tidak mampu bersaing secara finansial.

Selain itu, transparansi dalam proses rekrutmen sering kali menjadi masalah serius. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi calon anggota DPR sering kali dibuat oleh segelintir elit partai tanpa melibatkan anggota partai lainnya secara luas, atau tanpa melalui proses yang terbuka dan adil. Proses yang tertutup ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan anggota partai dan masyarakat umum, serta menimbulkan pertanyaan mengenai

keadilan dan keadilan dalam pemilihan calon wakil rakyat. Partai politik sering kali lebih mengutamakan individu-individu yang memiliki



popularitas atau koneksi politik yang kuat, dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang ideologis yang sesuai dengan partai. Hal ini mengakibatkan partai kehilangan arah ideologisnya dan menjadi lebih pragmatis dalam menentukan calon-calon yang akan diusung. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara visi dan misi partai dengan realitas di lapangan, di mana calon-calon yang diusung tidak selalu memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip partai.

Di sisi lain, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu menambah kompleksitas masalah rekrutmen di Indonesia. Meskipun kedua undang-undang ini seharusnya saling melengkapi dalam mengatur mekanisme rekrutmen politik, dalam praktiknya sering kali terjadi disharmoni yang mengakibatkan implementasi yang tidak efektif. Undang-Undang Partai Politik, misalnya, tidak selalu diikuti dengan baik oleh partai-partai politik, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan transparansi dalam rekrutmen calon. Akibatnya, banyak partai yang menjalankan proses seleksi calon dengan cara yang tidak konsisten dengan regulasi yang ada, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi itu sendiri.



Ketidakeidealannya proses rekrutmen ini juga terlihat dari kurangnya representasi kelompok-kelompok tertentu dalam seleksi calon anggota

DPR. Kelompok-kelompok minoritas, perempuan, dan kaum muda sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen, karena sistem yang ada cenderung lebih mendukung calon-calon dari kelompok mayoritas atau mereka yang sudah memiliki kekuatan politik yang mapan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang masih melekat dalam proses rekrutmen politik di Indonesia. Ketidakidealan tersebut memerlukan perhatian serius, karena rekrutmen politik yang tidak berkualitas akan berdampak langsung pada kualitas legislasi dan pemerintahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, reformasi dalam proses rekrutmen politik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa calon-calon yang dipilih benar-benar mampu menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat dengan baik, dan pada akhirnya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui partai politik di Indonesia saat ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya proses yang adil dan berkualitas. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah dominasi praktik-praktik yang tidak berbasis merit dalam proses seleksi calon. Alih-alih menekankan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang mumpuni, proses rekrutmen lebih sering ditentukan

kedekatan dengan elit partai, kekuatan finansial, atau pengaruh



politik, yang mengakibatkan penurunan kualitas representasi di lembaga legislatif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang ideal, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip merit, masih jauh dari kenyataan. Merit sistem, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam rekrutmen, menekankan pada seleksi calon berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan prestasi yang objektif. Namun, dalam praktiknya, partai politik sering kali lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan strategi kekuasaan, mengabaikan pentingnya kaderisasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Untuk memahami apakah suatu sistem rekrutmen politik ideal atau tidak, penting untuk melihat perbandingan dengan sistem yang tidak ideal. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang konsep ideal tanpa menjelaskan masalah yang terjadi dalam realitas, terutama dalam konteks rekrutmen di partai politik saat ini. Banyak masalah yang muncul dalam rekrutmen partai politik di Indonesia, mulai dari nepotisme, politik uang, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon anggota legislatif. Semua ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen saat ini jauh dari ideal, dan fenomena ini harus diuraikan secara jelas untuk memperlihatkan mengapa perbaikan sangat diperlukan.



Ketidak harmonisan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik di Indonesia telah menjadi masalah yang

signifikan dan berlarut-larut, memberikan dampak besar terhadap proses politik dan kualitas demokrasi di tanah air. Ketidakselarasan ini mengarah pada sejumlah permasalahan dalam pengaturan mekanisme rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui kaderisasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan yang substansial dalam kedua undang-undang tersebut agar dapat menciptakan sistem rekrutmen yang lebih efektif, transparan, dan mampu menghasilkan kader-kader yang kompeten.

Salah satu isu utama yang menciptakan ketidak harmonisan ini adalah adanya perbedaan visi dan misi antara UU Pemilu dan UU Partai Politik dalam mengatur partisipasi politik dan rekrutmen anggota legislatif. UU Pemilu sering kali fokus pada prosedur pemilihan, sementara UU Partai Politik lebih menekankan pada struktur dan fungsi partai. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana partai politik seharusnya melakukan rekrutmen calon legislatif dan bagaimana calon tersebut dapat memenuhi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat. Akibatnya, banyak calon anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik tidak memenuhi kualitas yang diinginkan, sehingga mengurangi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Penting untuk menyoroti bahwa kaderisasi sebagai metode rekrutmen calon anggota DPR harus menjadi bagian integral dari mekanisme pengaturan ini. Kaderisasi tidak hanya sekadar proses



perekrutan, tetapi juga merupakan upaya untuk membentuk karakter, kapasitas, dan kompetensi individu yang akan mewakili masyarakat di DPR. Oleh karena itu, revisi terhadap UU Partai Politik dan UU Pemilu perlu mencakup pengaturan yang lebih jelas dan konkret mengenai kaderisasi, agar partai politik memiliki panduan yang tegas dalam melaksanakan rekrutmen anggota legislatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kader yang terpilih tidak hanya memiliki dukungan politik, tetapi juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat.

Dalam melakukan perubahan pada UU Pemilu dan UU Partai Politik, beberapa aspek perlu menjadi fokus utama. Pertama, perlu ada definisi yang jelas mengenai proses kaderisasi dalam konteks rekrutmen anggota DPR. Definisi ini harus mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan oleh partai politik dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memilih kader-kader yang memiliki potensi untuk menjadi calon anggota DPR. Dengan adanya definisi yang jelas, partai politik dapat memiliki acuan yang lebih terarah dalam melaksanakan proses kaderisasi, serta dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terukur.



Kedua, pengaturan yang lebih ketat mengenai kriteria calon anggota DPR juga perlu diterapkan. Kriteria tersebut dapat mencakup

latar belakang pendidikan, pengalaman dalam bidang politik atau sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan integritas. Dengan adanya kriteria yang jelas, partai politik diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih calon anggota DPR, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terpilihnya calon yang tidak memenuhi syarat. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas dan kompetensi calon anggota DPR yang dihasilkan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Ketiga, UU Partai Politik dan UU Pemilu harus mengatur mekanisme pelatihan dan pengembangan kader secara sistematis. Kaderisasi bukan hanya tentang proses pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana partai politik mempersiapkan kader-kader mereka untuk siap menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, perlu ada program-program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap isu-isu sosial dan politik, serta keterampilan dalam menyusun kebijakan publik. Program pelatihan ini dapat diselenggarakan secara rutin dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat, sehingga kader-kader yang dihasilkan memiliki wawasan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka.



Keempat, perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen calon anggota DPR. Partai politik harus

mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap langkah rekrutmen, mulai dari pengumuman calon hingga proses pemilihan. Masyarakat perlu diberikan akses untuk mengetahui proses dan mekanisme yang digunakan oleh partai politik dalam memilih calon anggota DPR. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rekrutmen dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Selain itu, dengan adanya transparansi, partai politik juga dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dalam proses rekrutmen kepada publik.

Kelima, revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen. Dalam era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Partai politik dapat memanfaatkan platform online untuk menyebarkan informasi mengenai calon anggota DPR, serta memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan feedback terhadap calon yang diusulkan. Penggunaan teknologi juga dapat mempercepat proses rekrutmen dan memastikan bahwa lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam politik.

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa perubahan yang akan diadopsi tidak hanya berlaku untuk partai politik besar, tetapi juga mencakup partai politik kecil dan baru. Meskipun partai politik



besar sering kali memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan kaderisasi, partai politik kecil juga memiliki potensi untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas jika mereka diberikan panduan yang tepat. Oleh karena itu, regulasi dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu harus adil dan inklusif, sehingga semua partai politik, tanpa memandang ukuran dan sumber daya, dapat melaksanakan rekrutmen dengan cara yang efektif.

Dengan pengaturan yang lebih ketat dan konkret dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik mengenai kaderisasi, diharapkan akan terjadi perubahan yang positif dalam kualitas calon anggota DPR. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Ketika partai politik mampu menghasilkan kader-kader yang kompeten dan berkualitas, maka DPR sebagai lembaga legislatif akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, mewakili suara rakyat secara efektif, dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, ketidak harmonisan antara UU Pemilu dan UU Partai Politik juga berdampak pada pengaturan dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Proses pemilu yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, serta mengurangi legitimasi pemilih terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, perbaikan

adap kedua undang-undang ini akan berkontribusi pada ptanya pemilu yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya dapat



meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.

Jika hanya berfokus pada ketidakharmonisan antara Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, tanpa menggambarkan secara konkret apa saja bentuk masalah yang muncul, justifikasi untuk memperbaiki rekrutmen politik menjadi kurang kuat. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari bagaimana keputusan-keputusan dalam rekrutmen cenderung didominasi oleh elit partai, hingga minimnya peran kader-kader berkualitas yang memiliki kompetensi tetapi tidak diberi kesempatan karena lebih mengutamakan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan partai atau yang mampu membiayai kampanye politik secara pribadi.

Sebagai contoh nyata, banyak kasus di mana partai politik lebih memilih calon yang memiliki kekuatan finansial dibandingkan mereka yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik. Ini menciptakan masalah besar, di mana legislatif dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin kurang memahami tugas mereka sebagai wakil rakyat, tetapi bisa memenangkan posisi karena modal politik yang mereka miliki. Hal ini tentunya sangat merusak prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik, yang seharusnya mengutamakan kualitas,

petensi, dan dedikasi calon legislatif.



Masalah lain yang muncul adalah kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen di internal partai politik. Banyak kader yang potensial merasa frustrasi karena proses seleksi yang tidak jelas. Partai sering kali tidak memberikan informasi yang transparan mengenai kriteria atau mekanisme seleksi, sehingga banyak kader yang memiliki potensi dan prestasi akhirnya tersisih karena proses seleksi yang tertutup dan tidak adil. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang besar dalam partai politik, di mana rekrutmen tidak didasarkan pada kompetensi, tetapi lebih pada kedekatan dengan elit partai atau kekuatan finansial yang dimiliki.

Fenomena ketidakidealan ini tidak hanya berdampak pada partai politik, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ketika proses rekrutmen di partai politik penuh dengan nepotisme dan politik uang, hasil akhirnya adalah lemahnya institusi legislatif. Banyak anggota legislatif yang dipilih bukan karena mereka memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat, tetapi karena mereka memiliki modal politik. Ini melemahkan fungsi legislatif sebagai pengawas dan pengatur kebijakan publik, serta merusak kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh, ketidakselarasan antara Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu turut memperburuk situasi. Salah satu

oh nyata adalah bagaimana pimpinan partai memiliki kewenangan
ar dalam menentukan siapa yang akan maju sebagai calon



anggota legislatif, seperti diatur dalam Pasal 18 UU Partai Politik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu, yang seharusnya memastikan bahwa pencalonan dilakukan secara terbuka dan transparan. Namun, ketidakjelasan dalam aturan tersebut sering kali menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak adil, di mana calon yang lebih dekat dengan elit partai mendapatkan tempat, meski mungkin secara kualitas dan kompetensi kalah dibandingkan kader lain.

Misalnya, Pasal 28 UU Partai Politik yang mengatur tentang kaderisasi sering kali tidak diimplementasikan dengan serius oleh partai politik. Meskipun secara teori ada kewajiban untuk melakukan pendidikan politik dan pelatihan bagi kader, kenyataannya banyak partai yang hanya melaksanakan ini sebagai formalitas. Akibatnya, banyak kader yang tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, dan ketika tiba saatnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka kalah bersaing dengan mereka yang memiliki kedekatan personal atau kekuatan finansial lebih besar.

Selain itu, Pasal 246 UU Pemilu yang seharusnya menjamin bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka juga sering diabaikan oleh partai politik. Dalam praktiknya, banyak partai yang tidak benar-benar mempublikasikan proses seleksi calon legislatif, dan ini menciptakan

g bagi praktik nepotisme dan patronase politik. Ini adalah salah masalah utama yang muncul dari disharmoni antara UU Partai



Politik dan UU Pemilu. Ketidakjelasan mengenai mekanisme rekrutmen internal partai dan pencalonan anggota legislatif memberikan celah bagi penyimpangan dalam praktik rekrutmen politik.

Bentuk ketidakidealan ini menjadi lebih nyata ketika kita melihat data empiris mengenai komposisi anggota legislatif saat ini. Banyak anggota legislatif yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau orang-orang yang memiliki akses finansial besar, tetapi minim pengalaman dalam bidang politik atau pelayanan publik. Ini menjadi bukti bahwa politik uang masih mendominasi proses pencalonan di banyak partai politik, dan dampaknya adalah kurangnya profesionalisme dan kompetensi dalam legislatif. Hal ini tentu merugikan kepentingan publik, karena legislatif yang seharusnya menjadi pengawal kebijakan publik malah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. (Prof. Hamzah)

Jika sistem rekrutmen tidak diubah, maka partai politik akan terus mengalami penurunan kualitas dalam hal kaderisasi dan pengelolaan internal. Partai politik seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga menjadi lembaga yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan kader-kader potensial yang bisa berkontribusi pada pembangunan negara. Pendidikan politik, tihan, dan kaderisasi yang berkelanjutan harus menjadi bagian



integral dari proses rekrutmen di partai politik, agar partai bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berdedikasi.

Solusi untuk masalah ini adalah dengan menyelaraskan kembali aturan-aturan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif. Undang-undang harus memberikan panduan yang lebih tegas mengenai kriteria dan mekanisme seleksi calon legislatif, serta memastikan bahwa partai politik melakukan kaderisasi yang berkualitas. Selain itu, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap proses rekrutmen di partai politik, agar setiap proses berjalan transparan dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Penerapan sistem merit dalam rekrutmen calon legislatif sangat penting untuk memperbaiki kualitas politik di Indonesia. Dengan sistem merit, hanya kader-kader yang memiliki kompetensi dan prestasi yang layak yang akan dipilih untuk menjadi calon legislatif. Ini akan menciptakan kader-kader legislatif yang lebih siap menghadapi tantangan politik dan mampu berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat. Selain itu, dengan memastikan bahwa rekrutmen dilakukan secara transparan dan berbasis merit, partai politik dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.



Proses rekrutmen yang ideal harus mampu mencerminkan rekrutmen partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat.

Partai politik harus berfungsi sebagai wadah pengembangan kapasitas kader, bukan sekadar alat untuk mendapatkan kekuasaan bagi segelintir elit. Dengan sistem rekrutmen yang lebih transparan, adil, dan berbasis meritokrasi, diharapkan partai politik dapat lebih berperan dalam menciptakan pemimpin-pemimpin yang kompeten, yang tidak hanya peduli pada kekuasaan tetapi juga pada kemajuan bangsa.

Gejala ini juga terlihat dari berbagai data dan laporan yang menunjukkan rendahnya kualifikasi dan kompetensi sebagian anggota DPR yang terpilih, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja legislatif secara keseluruhan. Misalnya, survei dan penelitian terkait dengan profil anggota DPR kerap menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang atau keahlian yang relevan dengan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas lembaga legislatif, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Selain itu, ketidakidealan dalam rekrutmen ini juga disebabkan oleh disharmoni antara Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Pemilu. UU Parpol seharusnya menekankan pentingnya kaderisasi dan pendidikan politik sebagai dasar rekrutmen,

entara UU Pemilu lebih menitikberatkan pada aspek administratif formalitas seleksi. Ketidakseimbangan ini menciptakan celah yang



memungkinkan praktik-praktik tidak berbasis merit berkembang dalam proses rekrutmen politik.

Akibat dari tidak diterapkannya sistem merit ini, berbagai problematika muncul, mulai dari tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR hingga meningkatnya korupsi politik yang melibatkan para wakil rakyat. Kurangnya seleksi yang ketat berdasarkan merit membuka peluang bagi individu-individu yang tidak kompeten untuk menduduki posisi penting, yang pada akhirnya mengorbankan kualitas legislasi dan pengambilan keputusan politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan regulasi utama yang mengatur segala hal terkait dengan partai politik di Indonesia, termasuk tujuan, fungsi, serta kewajiban partai politik dalam proses politik nasional. Pada undang-undang ini, Pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa partai politik memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mengimplikasikan bahwa partai politik harus berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, yang seharusnya tercermin dalam kualitas kaderisasi yang mereka lakukan. Selain itu, Pasal 11 dari undang-undang ini juga menyebutkan bahwa partai politik wajib melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Pendidikan politik ini seharusnya

cakup proses kaderisasi yang mendalam, yang bertujuan untuk membentuk kader yang tidak hanya memahami ideologi partai, tetapi



juga memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi legislatif jika terpilih.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini sering kali tidak ideal. Banyak partai politik yang lebih mengedepankan popularitas atau loyalitas semata dalam rekrutmen calon anggota legislatif, ketimbang memperhatikan proses kaderisasi yang berkualitas. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam pemenuhan fungsi partai politik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 15 dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap partai politik wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur tata cara kaderisasi dan rekrutmen calon anggota legislatif. Namun, regulasi ini sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa penerapan nyata yang dapat memastikan kaderisasi dilakukan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga relevan dalam konteks ini, khususnya dalam Pasal 240 yang mengatur tentang persyaratan calon anggota DPR dan DPRD. Pasal ini menyebutkan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk menjadi anggota partai politik yang mengusulkan. Namun, yang menjadi masalah adalah bahwa persyaratan ini lebih berfokus pada aspek administratif dan formal,

a mengindahkan kualitas kaderisasi yang telah dilakukan oleh partai politik. Lebih lanjut, Pasal 229 dari undang-undang ini



menegaskan bahwa proses pencalonan anggota legislatif oleh partai politik harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, tanpa pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai bagaimana kaderisasi harus menjadi dasar dalam proses ini, ketentuan tersebut sering kali tidak terealisasi dalam praktik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga memberikan panduan lebih lanjut tentang proses pencalonan ini. Pasal 4 dari PKPU ini menegaskan bahwa partai politik harus memastikan bahwa calon yang mereka usulkan adalah kader yang telah melalui proses seleksi dan kaderisasi internal. Namun, masalah yang muncul adalah bahwa PKPU ini tidak mengatur secara rinci bagaimana proses kaderisasi harus dilakukan, yang memungkinkan partai politik untuk menjalankan kaderisasi secara minimalis atau bahkan tidak melakukannya sama sekali, asalkan syarat formal terpenuhi.

Disharmoni antara UU Partai Politik dan UU Pemilu terlihat jelas dalam konteks ini. Meskipun UU Partai Politik mengamanatkan pendidikan politik dan kaderisasi yang seharusnya menjadi dasar dalam rekrutmen calon anggota legislatif, UU Pemilu tidak menegaskan hal ini dalam persyaratan pencalonan. Ketidaksesuaian

menyebabkan kaderisasi sering kali hanya menjadi formalitas tanpa



pengaruh nyata pada proses seleksi calon anggota legislatif, yang pada akhirnya merugikan kualitas wakil rakyat yang terpilih.

Problem yuridis lainnya yang kemudian menjadi permasalahan yaitu dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas disebutkan dalam pasal 29 ayat 1a bahwa partai politik wajib melaksanakan rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui seleksi kaderisasi secara demokratis, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam pasal 241 partai politik melakukan seleksi calon anggota DPR secara demokratis dan terbuka. Undang-Undang Pemilu tidak menyebutkan secara tegas kewajiban partai politik untuk mencalonkan kadernya sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui seleksi kaderisasi, sehingga hal tersebut berimplikasi pada ketidak harmonisan antara UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Dengan kekosongan hukum yang terjadi maka partai politik hanya melakukan rekrutmen secara bebas dan tidak mengedepankan aspek dan mekanisme rekrutmen berbasis kaderisasi, terlebih mekanisme kaderisasi cukup dituangkan kedalam AD/ART atau peraturan internal Partai Politik lainnya yang tidak bersifat konkrit. Padahal dalam prinsip

krutan yang disebutkan dalam UU Parpol, maksud dan tujuan dari anisme kaderisasi adalah agar partai politik mampu melahirkan



calon-calon kader yang terbaik yang akan mengisi kursi dewan perwakilan rakyat yang ideal. Ketidak harmonisan antara UU Pemilu dan UU Partai Politik ini juga telah berlangsung sejak lama, sehingga diperlukannya perubahan dan pengaturan kedepan terkait mekanisme rekrutmen berbasis kaderisasi secara rigid dan konkrit yang perlu dituangkan secara tegas kedalam UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk dapat mengakomodir dan melahirkan kader-kader yang kompeten.

Rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem politik di Indonesia. DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang bertugas mewakili suara rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, keberadaan calon anggota DPR yang berkualitas dan mampu memahami serta mengatasi permasalahan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi melalui partai politik perlu menjadi fokus utama. Kaderisasi di sini merujuk pada proses yang dilakukan oleh partai politik untuk membina dan mengembangkan individu yang akan menjadi calon legislatif, sehingga mereka tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, tetapi juga integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.



Di Indonesia, banyak partai politik masih menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan kaderisasi yang efektif. Praktik-praktik

seperti patronase, nepotisme, dan kurangnya transparansi dalam rekrutmen sering kali mengakibatkan terpilihnya calon anggota DPR yang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan menghambat pembangunan politik yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pengaturan yang lebih baik dalam rekrutmen calon anggota DPR, yang tidak hanya memperhatikan aspek formalitas, tetapi juga memastikan bahwa kaderisasi dilakukan dengan prinsip-prinsip normatif yang jelas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi adalah kurangnya dukungan dari partai politik itu sendiri. Dalam banyak kasus, partai politik sering kali lebih fokus pada strategi jangka pendek untuk memenangkan pemilihan umum ketimbang pada proses kaderisasi yang berkelanjutan. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kualitas calon anggota DPR yang dihasilkan. Misalnya, calon-calon yang diusulkan sering kali adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan pengurus partai, bukan mereka yang benar-benar memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mewakili rakyat. Situasi ini diperburuk oleh adanya ketidakpastian politik dan dinamika dalam pemilihan umum yang menyebabkan partai politik lebih memilih untuk mengusung

n yang dianggap "aman" daripada yang memiliki potensi besar k menjadi pemimpin yang baik.



Di samping itu, banyak kader yang terlibat dalam proses rekrutmen tidak mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Pendidikan politik adalah elemen kunci dalam kaderisasi, karena hal ini dapat membekali calon anggota DPR dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, isu-isu sosial, dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Kurangnya pendidikan politik dapat mengakibatkan ketidakmampuan kader dalam menjalankan tugas mereka secara efektif, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas representasi di DPR. Oleh karena itu, partai politik perlu memperhatikan pentingnya memberikan pendidikan politik yang cukup bagi kader mereka, baik melalui program pelatihan formal maupun kegiatan-kegiatan yang lebih informal, seperti diskusi dan lokakarya.

Proses kaderisasi yang baik harus dapat menghasilkan calon anggota DPR yang memiliki integritas dan komitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Calon anggota DPR yang berkualitas harus mampu tidak hanya mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi oleh konstituen mereka, tetapi juga mampu merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kaderisasi yang berfokus pada pengembangan karakter dan etika politik yang baik

1) sangat membantu dalam menciptakan pemimpin yang memiliki integritas tinggi terhadap kepentingan masyarakat.



Salah satu aspek penting dalam pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Proses rekrutmen harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana calon anggota DPR dipilih. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik, tetapi juga mendorong anggota partai untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses tersebut. Dengan melibatkan anggota partai dalam mekanisme pemilihan calon anggota DPR, partai politik dapat menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan inklusif.

Mekanisme pemilihan yang adil dan transparan dapat meliputi musyawarah dan mufakat di antara anggota partai, serta pemungutan suara. Dengan demikian, anggota partai memiliki kesempatan untuk memilih calon yang mereka anggap paling layak untuk mewakili mereka di DPR. Selain itu, partai politik juga harus menetapkan standar kualitas yang jelas untuk calon anggota DPR. Kriteria yang harus dipenuhi mencakup pendidikan, pengalaman, dan komitmen terhadap nilai-nilai partai. Proses ini tidak hanya akan membantu dalam mengidentifikasi calon yang berkualitas, tetapi juga akan meningkatkan legitimasi partai politik di mata masyarakat.



Selanjutnya, pengembangan kader harus menjadi bagian integral proses rekrutmen. Setelah calon anggota DPR terpilih, mereka

harus diberikan dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan agar siap menjalankan tugas mereka. Program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa calon anggota DPR dapat mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Hal ini juga termasuk memberikan akses kepada kader untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang relevan, sehingga mereka dapat memahami lebih baik konteks dan kebutuhan masyarakat yang akan mereka wakili.

Partai politik juga harus menyadari bahwa pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi bukan hanya merupakan tanggung jawab internal partai, tetapi juga berkaitan dengan sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan program kaderisasi yang lebih efektif. Kerjasama ini dapat membantu memperkuat kapasitas kader dan meningkatkan kualitas calon anggota DPR yang dihasilkan.

Kasus praktik kaderisasi di beberapa partai politik di Indonesia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi dapat dilakukan. Misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dan komprehensif. Partai menyediakan program pelatihan yang meliputi pendidikan politik,



pengembangan kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan kader. Dengan pendekatan ini, PDIP berusaha untuk memastikan bahwa calon anggotanya memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipercaya oleh konstituen.

Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) juga memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi Golkar adalah bagaimana mempertahankan relevansi dan kredibilitasnya di tengah dinamika politik yang terus berubah. Partai ini telah mencoba untuk memperbaiki proses kaderisasi dengan memperkenalkan program-program yang lebih terfokus pada pengembangan kapasitas kader, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan praktik nepotisme yang dapat menghambat proses rekrutmen yang adil.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikenal dengan pendekatan kaderisasi berbasis komunitas. PKS mengutamakan keterlibatan kader dalam kegiatan sosial dan politik, sehingga mereka dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan kader dalam kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, PKS berharap dapat menghasilkan calon anggota DPR yang lebih memahami konteks sosial dan politik di lapangan. Pendekatan ini

at menjadi model yang baik bagi partai-partai lain dalam lakukan kaderisasi.



Melalui analisis terhadap praktik kaderisasi di berbagai partai politik, terlihat bahwa pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius. Banyak partai politik masih berjuang untuk menciptakan sistem rekrutmen yang adil, transparan, dan akuntabel. Tantangan-tantangan seperti patronase, nepotisme, dan kurangnya pendidikan politik harus diatasi agar kaderisasi dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dengan melaksanakan proses rekrutmen yang lebih baik dan fokus pada pengembangan kader, partai politik dapat menghasilkan calon anggota DPR yang berkualitas dan siap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Lebih lanjut, permasalahan filosofis, sosiologis, hingga yuridis tersebut berdampak pada permasalahan faktual yang dialami oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan jumlah artis yang ikut dalam kontestasi politik dalam pemilihan legislatif 2019. Artis yang ikut dalam kontestasi politik dalam pemilihan legislatif 2019 adalah artis yang “dipinang” secara mendadak oleh partai politik dan bukan merupakan hasil kaderisasi dan rekrutmen dari partai politik. Berikut ini tabel jumlah artis yang bergabung ke partai politik dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019.

Tabel 1. Jumlah Artis Yang Bergabung Ke Partai Politik Dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif 2019

Nama Partai	Jumlah Artis
PKB	4



2.	Gerindra	5
3.	PDIP	16
4.	Golkar	6
5.	Nasdem	35
6.	Beringin Karya	4
7.	Persatuan Indonesia	6
8.	PSI	2
9.	PAN	12
10.	Hanura	1
11.	Demokrat	3

(Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber)

Dari **tabel 1** di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa artis dan *public figure* yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019. Dari sekitar 94 nama artis beserta *public figure* yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019, hanya sekitar 13 artis yang terpilih dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019. Hal ini berarti, peluang bagi artis dan *public figure* yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 adalah sekitar 13,8%. Salah satu daya tarik artis dan *public figure* yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 yaitu pemilihan umum tentu mengundang animo masyarakat serta euforia masyarakat begitu tinggi menyambut pemilihan umum.³³ Hal ini berimplikasi pada orientasi masyarakat untuk lebih memilih para figure yang “dikenal” dan tidak berfokus pada visi-misi atau program yang ditawarkan. Problematika ini menjadi salah satu karakteristik pemilu,



Eka Subakt Gian Fajar Gemilang, Toto Suryana, “Partai Islam dalam Pemilihan Masyarakat Jawa Barat Berdasarkan Kampanye Pertama di Indonesia,” *Journal of Islamic Law*, no. 2 (2022): 108.

khususnya pada pemilu pasca reformasi.³⁴ Permasalahan tersebut juga dapat dilihat dalam aspek keterlibatan negara dalam pengelolaan partai politik. Sehingga dalam hal ini, berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan, negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada rakyat. Namun, di sisi lain terdapat kelemahan prinsip dari konsep negara kesejahteraan, yaitu intensitas campur tangan atau intervensi negara pada semua aspek kehidupan masyarakat.³⁵ Campur tangan negara sangat diperlukan dalam aspek pengelolaan partai politik dalam suatu negara demokrasi.

Oleh karena itu, adanya fenomena beberapa artis dan *public figure* yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 sejatinyaengebiri peran kader partai yang lahir dari proses pengkaderan dan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini menunjukkan terdapat problematika berkaitan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sejatinya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai problematika berkaitan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik serta menawarkan bagaimana solusi hukum ke depan agar rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dapat optimal dilakukan untuk menjanjimbing kapasitas dan kualitas kader partai politik sebagai calon anggota legislative



³⁴ Sunanto Ma'mun Murod Al-Barbasy, Retnowati WD. Tuti, "Reformasi Sistem untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi," *Independen* 1, no. 2 (2020): 76.
³⁵ Ilyas et al., *Kontrak Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021),

dengan penerapan mekanisme berbasis kaderisasi partai politik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul, **“Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai penelitian disertasi dengan judul, **“Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik”** maka rumusan masalah dari latar belakang di atas, meliputi:

1. Apa hakikat pengaturan proses kaderisasi dalam partai politik berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik selama ini?
3. Bagaimanakah model pengaturan ideal rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbasis kaderisasi melalui partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan hakikat pengaturan kaderisasi sebagai dasar rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui partai politik.
2. Mendeskripsikan serta mengurai pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang terjadi selama ini.
3. Menentukan model pengaturan ideal rekrutmen berbasis kaderisasi calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui partai politik.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini secara umum memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Sumbangsih pengembangan bidang keilmuan hukum, khususnya terkait pengembangan konsep *constitutional democracy*, konsep perwakilan rakyat, dan partai politik dalam kaitannya dengan kaderisasi partai politik.
2. Mengembangkan konsep rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang dapat dijadikan panduan sekaligus penelitian pendukung bagi peneliti ke depannya.

Manfaat praktis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beserta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan konstitusi, diharapkan jika nanti terdapat amandemen terhadap UUD NRI 1945, maka perlu menegaskan prinsip-prinsip mengenai partai politik dalam UUD NRI 1945.
2. Bagi pembentuk undang-undang (khususnya Presiden dan DPR) perlu melakukan revisi atas UU Partai Politik dengan menegaskan asas, garis besar, serta orientasi rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang tetap menjamin kualitas, kapasitas, dan profesionalitas kader partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Bagi Ketua Umum hingga petinggi partai politik, penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan upaya teknis dalam menjalankan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang tetap menjamin kualitas, kapasitas, dan profesionalitas kader partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



E. Keaslian Penelitian

Penelitian disertasi ini dengan judul, **“Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik”** sejatinya terinspirasi dan mendapatkan *insight* dari kelima penelitian disertasi sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Hal ini berarti, penelitian disertasi sebelumnya yang dijadikan bahan pembandingan oleh penelitian ini yaitu penelitian disertasi paling lama tahun 2018. Kelima penelitian disertasi tersebut, yaitu:

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ida Budhiati (2018) yang berjudul, “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia”. Fokus dari penelitian ini yaitu terkait upaya rekonstruksi terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia sejatinya harus mengacu pada tiga sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan menekankan pada kultur, struktur, serta substansi hukum. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu supaya dalam aspek kewenangan, pendanaan, hingga pengawasan terdapat satu sistem yang menyeluruh dan komprehensif terkait penyelenggara pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas aspek hukum mengenai pemilu. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Ida Budhiati berfokus pada penyelenggara pemilu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada partai politik sebagai peserta pemilu.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Yusdar (2018) yang berjudul, “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum



Legislatif Di Indonesia”. Fokus dari penelitian ini yaitu upaya mengatur dan membangun sistem pemilihan legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan mengenai sistem pemilihan legislatif di Indonesia dikarenakan terdapat permasalahan mengenai validitas dan keberlakuan norma mengenai pemilihan legislatif di Indonesia. Rekonstruksi yang ditawarkan yaitu dengan melakukan perpaduan penerapan sistem pemilihan legislatif di Indonesia antara sistem *the single transferable vote* (STV) dengan sistem *the largest remainder* (STV-TLR). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemilu legislatif. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Yusdar berfokus pada rekonstruksi sistem pemilihan legislatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada menawarkan upaya ideal dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

3. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Andina Elok Puri Maharani (2019) yang berjudul, “Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif Di Indonesia (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan)”. Fokus dari penelitian ini yaitu upaya membangun sistem rekrutmen partai politik dalam kaitannya dengan sistem perwakilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua masalah utama mengenai sistem rekrutmen partai politik dalam kaitannya dengan sistem perwakilan yaitu tidak terdapatnya pengaturan spesifik mengenai rekrutmen partai politik dalam kaitannya dengan sistem perwakilan yang ideal dalam UU Partai Politik serta perlunya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dari demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai rekrutmen partai politik yang ideal. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh



Andina Elok Puri Maharani mengaitkan dengan sistem perwakilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengaitkan dengan upaya kaderisasi partai politik.

4. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Furcony Putri Syakura (2020) yang berjudul, “Pengaturan Program Legislasi Nasional Indonesia: (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”. Penelitian ini berfokus pada peran serta konfigurasi politik hukum yang terjadi dalam perumusan prolegnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum idealnya perumusan prolegnas juga dipengaruhi oleh kompetensi dan kualitas dari anggota legislasi yang merupakan hasil dari kontestasi pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai lembaga perwakilan dan pemilu. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Furcony Putri Syakura berfokus pada pembentukan prolegnas dengan melibatkan peran lembaga legislatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan rekrutmen partai politik yang berimplikasi pada pengisian anggota legislator di Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Haedar Djidar (2021) yang berjudul, “Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator *Presidential Threshold*”. Penelitian ini berfokus pada esensi hak pilih dalam pemilu serentak dikaitkan dengan *Presidential Threshold*. Hasil penelitian menegaskan bahwa ke depan perlu dilakukan dua konstruksi pemilu, yaitu pemilu nasional yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD serta pemilu yang memilih kepala daerah dan DPRD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama



membahas mengenai pemilihan umum. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Haedar Djidar berfokus pada aspek dua konstruksi pemilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal maka penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan rekrutmen partai politik yang berimplikasi padaterpilihnya anggota legislator di Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan mengenai **“Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik”** belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan merupakan penelitian yang orisinal. Berikut ini disajikan tabel keaslian mengenai kelima penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Haedar Djidar	
Judul Tulisan	: Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Teori Pendukung	: Teori Keadilan	
Metode Penelitian	: Normatif	
Pendekatan	: Perundang-undangan, Kasus, dan Konseptual	
Populasi dan Sampel	: -	
Novelti atau Temuan	: Penyusunan Prolegnas secara integral berkualitas dengan menekankan peran Naskah Akademik	
Nama Penulis	: Andina Elok Puri Maharani	
Judul Tulisan	: Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif Di Indonesia (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem	



Ketatanegaraan)		
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Teori Pendukung	: Teori Lembaga Legislatif	
Metode Penelitian	: Normatif	
Pendekatan	: Perundang-undangan dan Konseptual	
Populasi dan Sampel	: -	
Novelti atau Temuan	: Perlu pengaturan mengenai penguatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik, serta penguatan kedudukan partai politik	
Nama Penulis	: Ida Budhiati	
Judul Tulisan	: Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Teori Pendukung	: <i>Legal System</i> Lawrence M. Friedman	
Metode Penelitian	: Normatif	
Pendekatan	: Hermeneutik	
Populasi dan Sampel	: -	
Novelti atau Temuan	: Rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem pemilu dalam aspek kewenangan, pendanaan, hingga pengawasan	
Nama Penulis	: Yusdar	
Judul Tulisan	: Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Teori Pendukung	: Teori Validitas Norma Hukum	
Metode Penelitian	: Normatif	
Pendekatan	: Perundang-undangan. Konseptua, Kasus	
Populasi dan Sampel	: -	
Novelti atau Temuan	: perpaduan penerapan sistem pemilihan legislatif di Indonesia antara sistem <i>the single transferable vote</i> (STV) dengan sistem <i>the largest</i>	



<i>remainder</i> (STV-TLR).		
Nama Penulis	: Furcony Putri Syakur	
Judul Tulisan	: Pengaturan Program Legislasi Nasional Indonesia: (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Teori Pendukung	: Teori Perundang-Undangan	
Metode Penelitian	: Normatif	
Pendekatan	: Perundang-undangan, Kasus, dan Konseptual, Historis, Komparatif, Sosiologis dan Filosofis.	
Populasi dan Sampel	: -	
Novelti atau Temuan	: Penyusunan Prolegnas secara integral berkualitas dengan menekankan peran Naskah Akademik	

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang orisinal karena belum dikaji dan dilakukan penelitian yang spesifik dari kelima penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan berfokus pada sistem kaderisasi partai politik, yang mana partai politik bisa melakukan Pendidikan politik, diklat politik untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State of The Art

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini meliputi: pertama, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ida Budhiati (2018) yang berjudul, “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia”. Fokus dari penelitian ini yaitu terkait upaya rekonstruksi terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia sejatinya harus mengacu pada tiga sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan menekankan pada kultur, struktur, serta substansi hukum. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu supaya dalam aspek kewenangan, pendanaan, hingga pengawasan terdapat satu sistem yang menyeluruh dan komprehensif terkait penyelenggara pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas aspek hukum mengenai pemilu. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Ida Budhiati berfokus pada penyelenggara pemilu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada partai politik sebagai pemilu.



Kedua, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Yusdar (2018) yang berjudul, “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”. Fokus dari penelitian ini yaitu upaya mengatur dan membangun sistem pemilihan legislatif di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan mengenai sistem pemilihan legislatif di Indonesia dikarenakan terdapat permasalahan mengenai validitas dan keberlakuan norma mengenai pemilihan legislatif di Indonesia. Rekonstruksi yang ditawarkan yaitu dengan melakukan perpaduan penerapan sistem pemilihan legislatif di Indonesia antara sistem *the single transferable vote* (STV) dengan sistem *the largest remainder* (STV-TLR). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemilu legislatif. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Yusdar berfokus pada rekonstruksi sistem pemilihan legislatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada menawarkan upaya ideal dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

Ketiga, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Andina Elok Puri Maharani (2019) yang berjudul, “Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif Di Indonesia (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan)”. Fokus dari penelitian ini yaitu upaya membangun sistem rekrutmen partai politik dalam kaitannya dengan



dewwakilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua
utama mengenai sistem rekrutmen partai politik dalam kaitannya

dengan sistem perwakilan yaitu tidak terdapatnya pengaturan spesifik mengenai rekrutmen partai politik dalam kaitannya dengan sistem perwakilan yang ideal dalam UU Partai Politik serta perlunya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dari demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai rekrutmen partai politik yang ideal. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Andina Elok Puri Maharani mengaitkan dengan sistem perwakilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengaitkan dengan upaya kaderisasi partai politik.

Keempat, Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Furcony Putri Syakura (2020) yang berjudul, “Pengaturan Program Legislasi Nasional Indonesia: (Studi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”. Penelitian ini berfokus pada peran serta konfigurasi politik hukum yang terjadi dalam perumusan prolegnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum idealnya perumusan prolegnas juga dipengaruhi oleh kompetensi dan kualitas dari anggota legislasi yang merupakan hasil dari kontestasi pemilu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai lembaga perwakilan dan pemilu. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Furcony Putri Syakura



; pada pembentukan prolegnas dengan melibatkan peran lembaga
sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan

rekrutmen partai politik yang berimplikasi pada pengisian anggota legislator di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kelima, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Haedar Djidar (2021) yang berjudul, "Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator *Presidential Threshold*". Penelitian ini berfokus pada esensi hak pilih dalam pemilu serentak dikaitkan dengan *Presidential Threshold*. Hasil penelitian menegaskan bahwa ke depan perlu dilakukan dua konstruksi pemilu, yaitu pemilu nasional yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD serta pemilu yang memilih kepala daerah dan DPRD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pemilihan umum. Perbedaannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Haedar Djidar berfokus pada aspek dua konstruksi pemilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal maka penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan rekrutmen partai politik yang berimplikasi padaterpilihnya anggota legislator di Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu.

B. Teori Demokrasi

1. Sejarah Demokrasi

Pada abad ke-22, istilah demokrasi menjadi istilah wajib dalam realitas politik dan hukum di seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia memberikan *claim* sebagai negara demokrasi. Hal ini berarti, h demokrasi adalah istilah umum yang familiar khususnya pasca ng Dunia ke II untuk menggambarkan keberadaban suatu negara.



Hal ini berarti, negara yang cenderung tidak demokratis dilekati dengan identitas sebagai negara yang tidak beradab. Terkait dengan penerapan teori demokrasi, hampir seluruh negara di dunia menyatakan telah menerapkan dan berkomitmen dengan aspek demokrasi. Meski begitu, dalam praktiknya, penerapan demokrasi tetap berbeda antara satu negara dengan negara yang lain.

Perbedaan penerapan demokrasi antara satu negara dengan negara yang lain setidaknya didasarkan pada tiga aspek, yaitu³⁶: *pertama*, konsepsi demokrasi adalah konsepsi yang abstrak dan lentur sehingga masing-masing negara memiliki independensi untuk menerapkan demokrasi sesuai dengan pemahaman negara masing-masing. Demokrasi dalam hal ini dipahami sebagai konsep pemandu yang sifatnya umum yang artinya dalam tataran operasionalisasi demokrasi diserahkan pada masing-masing negara. *Kedua*, penerapan demokrasi juga dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang di suatu negara. Perbedaan penerapan demokrasi sejatinya berkaitan dengan perkembangan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Salah satu contohnya adalah demokrasi di Indonesia yang dianut berdasarkan Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, aspek musyawarah-mufakat menjadi aspek penting dalam praktik demorkasi. Hal ini berarti, penerapan demokrasi di Indonesia tidak



Swandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, 9): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

boleh menyimpang pada esensi musyawarah-mufakat.³⁷ Ketiga, demokrasi beserta konsepnya memiliki karakter yang *flexible* untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu sekalipun esensi demokrasi tetap mengedepankan pada supremasi atas kedaulatan rakyat namun di sisi lain demokrasi dapat dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep demokrasi secara umum lahir dari perkembangan gagasan masyarakat untuk meneguhkan supremasi rakyat dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan publik. Secara historis, praktik demokrasi identik dengan pelaksanaan demokrasi di Athena. Praktik demokrasi di Athena menempatkan setiap warga Athena memiliki kedudukan yang sama dan setara untuk turut serta dalam mengambil keputusan.³⁸

2. Konsepsi Demokrasi

Evolusi demokrasi didasarkan pada perkembangan konsep kebebasan dan kesetaraan. Konsep-konsep ini memiliki arti yang sangat berbeda dalam demokrasi kuno dibandingkan dengan pengertiannya saat ini. Di bawah demokrasi kuno, kebebasan berarti hidup seperti yang diinginkan, untuk, pada prinsipnya, tidak diatur oleh siapa pun, atau jika demikian, untuk memerintah pada gilirannya, yaitu, "agar semua memerintah dan diperintah pada gilirannya".



to M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *o. 1* (2021): 24–37, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.
i Chung dan Wonbin Cho, ed., *New Democracy and Autocratization in Asia* (Routledge, 2022).

Gagasan tentang kebebasan sebagai tanpa ketergantungan, sebagai otonomi, dilengkapi dengan satu aspek penting lainnya, yaitu pencapaian status sosial warga negara oleh manusia, yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam mengatur negara, dalam menjalankan kekuasaan kolektif.³⁹ Kebebasan ada sebelum hukum, itu memiliki karakter kolektif dan sesuai dengan "penundukkan individu sepenuhnya pada otoritas komunitas".⁴⁰ Konsep kebebasan ini hanya mungkin jika didasarkan pada kesetaraan di antara warga negara.

Kesetaraan bagi orang Yunani tidak mutlak. Ini lebih mengacu pada hak politik dan partisipasi dalam urusan umum. Untuk sampai pada konsep ini, perlu dipahami bahwa semua orang memiliki kapasitas penilaian politik otonom dan kompetensi politik, yang mensyaratkan kemungkinan partisipasi mereka yang setara dalam urusan publik dan hubungan antara partisipasi ini dengan kehormatan dan keadilan. Kesetaraan ini, pada gilirannya, melibatkan hak untuk menuntut partisipasi dalam pengelolaan urusan polis. Aristoteles menulis bahwa esensi utama demokrasi adalah kesetaraan yang



³⁹ Inge Nurtjahyo, "The issue of rights of religious freedom in some domestic cases in Indonesia," *Religions* 12, no. 9 (2021), [.org/10.3390/rel12090733](https://doi.org/10.3390/rel12090733).

⁴⁰ Alistar (Hirlav), "The Relation Between Law and Morality," in *Research in For Interdisciplinary Studies*, 2019, 2–4, [.org/10.2139/ssrn.3388103](https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103).

dalam hal ini, tidak terdapat perbedaan antara si kaya dan si miskin.⁴¹

David Held berpandangan bahwa para pengkritik demokrasi murni atau klasik melakukan dialog selama berabad-abad yang mengarah pada fokus republik.⁴² Dampaknya sedemikian rupa sehingga kata "republik" menggantikan kata "demokrasi" hingga hampir 19 abad. Dua perbedaan paling penting antara demokrasi dan republik adalah, pertama, bahwa di republik "pendelegasian kekuasaan kepada sejumlah kecil warga dipilih oleh yang lain" dan kedua, "jumlah warga yang lebih besar dan dimensi negara yang lebih besar di mana republik dapat diperluas". Kedua poin ini akan menjadi dasar bagi preferensi perwakilan atas demokrasi langsung. Selain perbedaan tersebut, terdapat persamaan antara konsep demokrasi dan republik yang akan menyuburkan demokrasi modern. Baik model demokrasi Yunani maupun model republik bertepatan dalam menganggap manusia sebagai hewan sosial dan politik yang mengembangkan potensinya dalam komunitas politik. Baik demokrasi maupun republik juga memusatkan perhatian pada kebutuhan warga negara untuk mendahulukan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi guna melestarikan komunitas politik dan mempertahankan kebebasan. Kedua konsepsi tersebut bertepatan pada nilai tidak hanya politik



John Cairns, *Legal Philosophy from Plato to Hegel* (Maryland: Johns Hopkins Press, 2019).

lainnya pandangan David Held sebagaimana dikutip oleh Ulfa Fionna, *The Realisation of Political Parties in Postauthoritarian Indonesia From the Grass-roots* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013).

tetapi juga persamaan sosial, yang mencakup persamaan kekayaan tertentu untuk menghindari munculnya faksi.

Demokrasi dan republik menurut Muzaqqi dipahami sebagai partisipasi yang intens dalam kehidupan politik masyarakat dan terkait dengan gagasan kebebasan yang merujuk pada status (warga negara) dan otonomi dalam kaitannya dengan komunitas itu dan lembaga-lembaganya.⁴³ Kebebasan adalah hak untuk tidak tunduk pada selain hukum “dan harus terdiri dari kenikmatan damai dan kemerdekaan pribadi”. Ketundukan pada hukum ini mempengaruhi, terutama, pada kekuasaan itu sendiri sedemikian rupa sehingga “kekuasaan harus menjadi pengawas kekuasaan”. Setiap individu, khususnya perkawilan rakyat harus meninggalkan kesetaraan, kebebasan dan kekuasaan eksekutif yang mereka miliki dalam keadaan alami mereka ketika mereka masuk ke dalam masyarakat dan menempatkan semuanya di tangan masyarakat sehingga kekuasaan legislatif memilikinya tersedia melalui hukum dan menurut apa yang diperlukan untuk kebaikan masyarakat. Apa yang diperoleh manusia melalui penolakan ini adalah pelestarian dirinya dan hartanya.

Berbeda dengan konsepsi klasik, terdapat dominasi yang jelas dari kebebasan individu atas kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam an kolektif, yang dianggap sebagai kepentingan sekunder.



Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, 1 ed. (Surabaya: University Press, 2019).

Kebebasan harus mencakup tidak adanya campur tangan negara, sehingga warga negara dapat menikmati privasinya dengan damai. *Liberty* dalam pandangan John Stuart Mill menyiratkan dominasi hati nurani internal, kebebasan dalam selera kita, dan dalam menentukan tujuan kita sendiri, dan kebebasan berserikat.⁴⁴ Kesetaraan kaum liberal pada dasarnya adalah persamaan hak, tetapi ekspresi formalnya menghadirkan kesulitan serius karena ketakutan bahwa perluasan hak politik dapat mengubah hak milik. Hal ini menegaskan bahwa dalam suatu persamaan politik wajib pula adanya orientasi untuk mewujudkan persamaan ekonomi.

Bagi Rousseau, kebebasan hanya ada jika terdapat keseimbangan sosial dan ekonomi yang serius dan kesetaraan yang digeneralisasikan, dengan pengertian bahwa semua warga negara berpartisipasi dalam kondisi yang sama dan menikmati hak yang sama.⁴⁵ Dengan cara ini, di bawah liberalisme konsepsi kebebasan dan kesetaraan secara mendasar mempertahankan kebebasan individu dan hak-hak alami dalam hubungannya dengan negara dan kolektif, tanpa meremehkan partisipasi, meskipun hal ini jelas sekunder dari mekanisme representasi. Pembatasan kekuasaan dalam kaitannya dengan hak-hak individu dan pemisahan kekuasaanlah yang membentuk lembaga-lembaga liberal yang



ray, "Two faces of On Liberty: Liberal institutions are becoming more censorial. osopher John Stuart Mill to blame?," *Sage Publishing* 49, no. 4 (2020): 66–69.
ngan Rousseau sebagaimana dikutip oleh Jason Neidleman, "Politics and The Case of Rousseau," *Political Research Quarterly* 73, no. 2 (Juni 2020): <https://doi.org/10.1177/1065912919839144>.

berujung pada representasi dan telah menjadi inti dari apa yang kita pahami saat ini sebagai demokrasi. Bagi liberalisme, masyarakat lahir dari penolakan individu atas kebebasan alaminya dengan tujuan memperoleh kebebasan sipil yang lebih menguntungkan. Penekanan liberalisme pada kebebasan individu akan menghambat perluasan prinsip kesetaraan politik.

Esensi demokrasi salah satunya adalah berkaitan dengan kepentingan bersama. Kebaikan bersama atau kepentingan umum dibentuk dalam masyarakat individu yang bebas. Rousseau mengontraskan kehendak individu dengan kehendak umum. Bagi Rousseau, kehendak individu mengacu pada kepentingan pribadi, sedangkan kehendak umum adalah kepentingan bersama komunitas politik dan masing-masing bagiannya.

Meski dalam perkembangannya terdapat pemahaman mengenai demokrasi tidak langsung dengan sistem perkawilan, namun terdapat kritik terhadap representasi politik paling banyak. Rousseau menentang mekanisme representasi karena, seperti yang dia pahami, “Ini bertentangan dengan tatanan alami bagi banyak orang untuk memerintah dan sedikit yang diperintah” dan ketika warga negara memilih perwakilan mereka, mereka menjadi budak.

Selama berabad-abad kata demokrasi hanya berarti pemerintahan ; dijalankan langsung oleh warga negara. Konsep tersebut jadi terikat pada sistem politik yang karena aksesnya dipandang



sangat tidak diinginkan sehingga lama tidak digunakan kata demokrasi, diganti dengan kata republik. Sejarah demokrasi langsung menunjukkan kepada kita bahwa jenis pemerintahan ini sangat jarang, terbatas hampir secara eksklusif pada Yunani kuno dan beberapa eksperimen nyata, seperti tahap Jacobin dari Revolusi Prancis dan Komune Paris. Fenomena demokrasi dalam sejarah lainnya cocok, sampai sekarang, dalam parameter demokrasi perwakilan. Ini tidak berarti bahwa studi demokrasi langsung tidak masuk akal, karena berfungsi sebagai referensi utopis yang dapat digunakan untuk membandingkan fungsi lembaga demokrasi perwakilan. Saat ini, studi tentang demokrasi langsung membangkitkan minat baru karena kemungkinan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk berbicara tentang e-demokrasi. Beberapa gerakan radikal, khususnya yang menekankan partisipasi warga negara, mengandung beberapa elemen kunci dari demokrasi langsung.

Meski demokrasi langsung memiliki kebaikan, namun dalam pandangan Schumpeter yang menegaskan bahwa,

“...direct democracy is undesirable because of its insufficiency for the needs of a governing state which has to solve a large number of complex technical problems” yang berarti demokrasi langsung tidak diinginkan karena ketidacukupannya untuk kebutuhan negara yang memerintah yang harus menyelesaikan sejumlah besar masalah yang rumit.⁴⁶ Lagi pula, saat ini gagasan bahwa pemerintah adalah satu-satunya yang sah dan bahwa partisipasi warga



Gunatilleke, “Justifying Limitations on the Freedom of Expression,” *Human Review* 22, no. 1 (Maret 2021): 91–108, <https://doi.org/10.1007/s12142-020->

sangat penting untuk kelangsungan negara dan masyarakat. Mengacu pada pemahaman akan demokrasi perwakilan, Robert Dahl menegaskan bahwa, "...representative democracy promotes a high degree of political equality" yang berarti demokrasi perwakilan mempromosikan tingkat kesetaraan politik yang tinggi.⁴⁷

3. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah penerapan logika kesetaraan pada komunitas besar, yang secara mendalam mengubah signifikansi dan jangkauan kesetaraan tersebut. Bagi banyak penulis, pemerintahan langsung oleh warga negara adalah cita-cita sebagai sistem politik, meskipun sering dianggap tidak terjangkau atau bermasalah dan dapat menimbulkan ekses. Jadi, bagi Mill, "satu-satunya pemerintahan yang dapat sepenuhnya memenuhi semua urgensi negara sosial adalah pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat". Namun, dia akan mengakui bahwa dalam komunitas dengan lebih dari populasi kecil "tipe ideal pemerintahan yang sempurna harus representatif" karena akan memungkinkan partisipasi semua warga negara dan membentuk orang yang lebih baik. Di luar masalah besarnya negara modern, penurunan cinta negara seseorang, tindakan kepentingan pribadi dan penaklukan dan penyalahgunaan pemerintah harus ditambahkan. Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang paling dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama dan dalam wilayah



akker, Seth Jolly, dan Jonathan Polk, "Multidimensional incongruence , political ion , and support for anti-establishment parties," *Journal Of European Public* no. 2 (2020): 292–309.

yang luas.⁴⁸ Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang paling dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama dan dalam wilayah yang luas.

Demokrasi perwakilan juga dibenarkan atas sistem politik selain demokrasi langsung. Karena kepentingan setiap orang hanya aman dari pengabaian ketika orang yang berkepentingan mampu, dan biasanya cenderung, untuk membela mereka yang mengarah pada pertumbuhan dan penyebaran kemakmuran umum. Seiring dengan perbedaan konsep kesetaraan dan kewarganegaraan, pemerintahan perwakilan juga memberikan arti yang berbeda terhadap kedaulatan. Berbeda dengan kedaulatan tak terbatas yang dikaitkan dengan warga negara dalam konsepsi demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan menekankan pada di mana sebuah organisasi yang dengannya suatu negara meminta beberapa individu untuk melakukan apa yang tidak dapat atau tidak ingin dilakukannya sendiri.

Robert Dahl berpandangan, lembaga-lembaga politik pemerintahan perwakilan demokratis saat ini, yang merupakan bentuk baru dari pemerintahan kerakyatan yang belum pernah ada



adziejewicz, "Judicial Change to the Lawin-Action of Constitutional Review of in Poland," *Utrecht Law Review* 18, no. 1 (2022): 29–44, [.org/10.36633/ulr.689](https://doi.org/10.36633/ulr.689).

sebelumnya dan sebagian karena tuntutan keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan politik, adalah sebagai berikut⁴⁹:

1. Pejabat terpilih;
2. Pemilihan yang bebas, tidak memihak dan teratur;
3. Kebebasan berekspresi;
4. Kebebasan berserikat;
5. Sumber informasi alternatif;
6. Kewarganegaraan inklusif.

Sejak awal, teorisasi tentang demokrasi telah dikaitkan secara tak terpisahkan dengan konsep kewarganegaraan dan ini, pada gilirannya, dengan partisipasi, hingga titik di mana kekuatan hubungan inilah yang membentuk dua *trend* kontemporer utama dalam teori demokrasi: yaitu partisipasi rakyat secara keseluruhan dan asanya representasi atau perwakilan rakyat. Bagi orang Yunani kuno, sifat warga negara lebih ditentukan oleh partisipasinya "dalam administrasi peradilan, dan di kantor" daripada karakteristik lainnya, jadi warga negara adalah "orang yang memiliki kekuatan untuk mengambil bagian dalam musyawarah dan administrasi yudisial".

Bagi orang Yunani, organisasi politik mengacu pada tubuh orang-orang yang bebas, setara, dan mandiri yang membentuk kehidupan bersama melalui partisipasi mereka. Dengan demikian, kehidupan pribadi tidak dapat dibedakan dari kehidupan umum, begitu pula ja negara dari kotanya. Semua manusia memiliki kebajikan politik



A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, 1 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

yang sama, sehingga seorang individu yang tidak berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, di mana seseorang memperoleh kehormatan dan keadilan, akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Konsep Yunani tentang kesetaraan dan kebebasan memberikan status independen kepada warga negara yang mengizinkan mereka memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat, sehingga persamaan dan kebebasan hanya memiliki arti jika mengacu pada partisipasi dalam pemerintahan.

Demokrasi Athena menurunkan kebebasan individu dan pemerintahan yang paling mampu mendukung kontrol kolektif atas individu, yang kebebasannya dapat diambil dengan memohon kehendak mayoritas. Hasilnya adalah pemerintahan tirani dan tidak stabil, yang, sebagai tanggapan, memunculkan pemikiran republik, Republik Romawi dan, kemudian, Republik Italia yang mencoba memperbaiki eksese-eksese ini melalui pemerintahan yang diseimbangkan antara pemimpin dan partisipasi rakyat. Saat ini, partisipasi terus menjadi titik polarisasi atas pemahaman demokrasi. Bagi sebagian orang, demokrasi tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada cita-cita Athena, yang ditempa oleh pemikiran republik; bagi yang lain, demokrasi didasarkan pada penguatan sistem perwakilan, setelah mempertimbangkan kelemahan model kelembagaan yang

rancang oleh kaum liberal.



Terkait dengan gagasan demokrasi modern, sejatinya memiliki dilema yang berkaitan dengan partisipasi yang dipahami sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari kewarganegaraan dan, oleh karena itu, sebagai kewajiban sipil semua warga negara, yang akan meningkat sebagai pribadi dalam kerjasama mereka dalam menciptakan kebaikan bersama; dan partisipasi dalam kekuatan kolektif sebagai hak yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengoreksi beberapa eksekusi dari pemerintahan perwakilan. Pendekatan pertama terkait dengan dalil demokrasi langsung dan membutuhkan warga negara yang setara secara politik dan ekonomi, sehingga mereka dapat membuat penilaian yang otonom. Dalam proses ini, warga tidak hanya berusaha memperbaiki kemanusiaan, tetapi juga memperbaiki moral. Peran institusi politik akan mendukung “kemajuan umum masyarakat, termasuk di bawah frase kemajuan dalam kecerdasan, kebajikan, dan dalam aktivitas praktis dan efisiensi” dan “mengatur nilai moral, intelektual, dan aktif yang sudah ada, jadi untuk beroperasi dengan efek terbesar pada urusan publik”, oleh karena itu, pemerintah harus dinilai “berdasarkan apa yang dilakukannya terhadap warga negara, dan apa yang dilakukannya terhadap mereka; kecenderungannya untuk memperbaiki atau memperburuk orang-orang itu sendiri, dan kebaikan atau keburukan mereka; dan kemajuan yang dilakukannya untuk mereka, dan melalui mereka”. Artinya, dalam konsepsi ini demokrasi adalah suatu proses untuk



mencapai kebajikan sipil di mana partisipasi merupakan sarana untuk pengembangan pribadi.

Pengambilan keputusan kolektif hanya memberikan kesempatan untuk melanggar hak-hak individu yang demokrasi menawarkan legitimasi palsu. Demokrasi memberi para pemilih sarana untuk menggunakan kekuasaan negara untuk mengenakan pajak dan memaksa orang lain untuk mendanai tujuan mereka sendiri. Dengan demikian, itu berisiko baik tirani mayoritas atau pencarian rente minoritas. Akibatnya, kebutuhan untuk melawan populisme, di satu sisi, dan faksionalisme, di sisi lain, terbukti sangat penting. Namun, penalaran libertarian seperti itu jarang digunakan secara adil untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan sipil, atau untuk menguntungkan kebebasan kontrak bagi pekerja dan pengusaha. Mereka yang mengambil pandangan yang lebih luas tentang legitimasi tindakan negara sebagai pemajuan hak cenderung melihat konstitusionalisme dan demokrasi sebagai pelengkap. Dengan demikian, Dworkin berpendapat bahwa “tujuan yang menentukan demokrasi” adalah “bahwa keputusan kolektif dibuat oleh institusi politik yang terstruktur, komposisi, dan praktiknya memperlakukan semua anggota komunitas, sebagai individu, dengan perhatian dan rasa hormat yang sama”, suatu pandangan yang sesuai dengan



jangannya tentang hak-hak sebagai prinsip-prinsip yang diperlukan bagi individu untuk diperlakukan kepedulian dan rasa

hormat yang sama. Akibatnya, tujuan demokratis dan konstitusional pada satu tujuan yang sama. Namun, ia berpendapat bahwa bentuk demokrasi mayoritas yang dangkal, atau dalam terminologinya adalah "mekanis" atau "statistik", di mana undang-undang hanya perlu didukung oleh mayoritas atau pluralitas pemilih untuk disahkan, seringkali gagal mewujudkan tujuan ini karena risiko tirani mayoritas dan perburuan rente yang disebutkan di atas. Dalam pandangannya, demokrasi konstitusional yang menyeimbangkan demokrasi mayoritas dengan adanya mekanisme pengujian hukum atas suatu produk politik berupa undang-undang adalah hal yang relevan untuk dilakukan.

4. Tujuan Demokrasi

Dworkin berpendapat bahwa, "...*democratic goals are realized by securing the qualities that every citizen needs to be considered a "moral member" of the political community, that is, as someone who has "equal status" within it*" yang berarti tujuan demokrasi diwujudkan dengan mengamankan kualitas yang dibutuhkan setiap warga negara untuk dianggap sebagai "anggota moral" dari komunitas politik, yaitu sebagai seseorang yang memiliki "status yang sama" di dalamnya.⁵⁰ Agar keanggotaan moral terjamin, seseorang harus dijamin bagian dalam setiap keputusan kolektif. Dengan kata lain, individu harus diberikan kesempatan yang sama dan memadai untuk mempengaruhi



andangan Ronald Sworkin sebagaimana dikutip oleh Muh. Afif Mahfud, "the
of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia,"
no. 3 (2019): 385–99, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>.

agenda politik dan keputusan yang diambil, dipandang sebagai nilai yang sama dan diperlihatkan pertimbangan yang sama dalam keputusan itu sendiri, dan terakhir, dan yang paling kontroversial, individu harus mampu mengambil tanggung jawab untuk fitur tertentu dari kehidupan mereka dengan tidak diintervensi oleh keputusan kolektif.

Dworkin menegaskan bahwa, "...majority decisions sometimes reduce the value of justice contained in the whole problems.." yang mana menganggap pengambilan keputusan mayoritas cenderung hanya untuk mengumpulkan kepentingan, atau mengatur pertukaran di antara mereka, mendorong "kompromi yang mungkin mensubordinasi isu-isu prinsip yang penting".⁵¹ Namun para konstitusionalis demokratik berpendapat bahwa fitur yang sangat mekanis dan statistik dari sistem mayoritas yang didasarkan pada satu orang, satu suaralah yang menjamin individu-individu memainkan "bagian" yang setara dan, karena masing-masing dihitung untuk satu dan tidak lebih dari satu, memastikan mereka setara. "pertaruhan" di mana pandangan mereka diperlakukan setara dengan pandangan orang lain. Adapun kompromi, itu juga sering bisa menjadi pengakuan prinsip yang setara kepentingan masing-masing dalam keputusan dan kebutuhan untuk membuat konsesi bersama. Tentu saja,

oritarianisme sendiri tidak dapat menjamin bahwa para pemilih



gan Dworkin ini juga dibahas oleh Jesús Vega, "Legal philosophy as practical /," *Revus* 1, no. 34 (2018): 4–5, <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.

mencakup semua pihak yang relevan, bahwa beberapa pemilih tidak akan termotivasi oleh prasangka terhadap yang lain, atau bahwa minoritas tertentu mungkin tidak akan tertindas atau hak-hak individu dibatasi oleh suara mayoritas.

Beberapa isu pokok yang muncul dalam memahami demokrasi yaitu konstruksi sistem pemerintahan ini merupakan hasil dari perdebatan yang kaya yang telah mencoba untuk membahas karakteristik sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan dari setiap periode sejarah. Dalam pengertian ini, menunjukkan bahwa kondisi penting bagi demokrasi untuk berkembang adalah: kontrol atas kekuatan militer dan polisi oleh pejabat terpilih, serta adanya nilai-nilai demokrasi dan budaya politik yang demokratis. Dari berbagai konsepsi mengenai demokrasi di atas, gagasan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat di era modern sejatinya bertumpu pada relevansinya dengan perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat yang lazim disebut parlemen ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang menjadi representasi demokrasi dan mampu mengimbangi kinerja dari pemerintah. Oleh karena itu, anggota parlemen yang berkualitas dan berintegritas seyogyanya didapat dari orientasi rekrutmen partai politik yang baik, transparan, dan proporsional. Oleh karena itu, rekrutmen partai politik yang baik, transparan, dan

proporsional dapat menentukan kualitas parlemen yang mana kualitas parlemen dapat memengaruhi penerapan esensi dari demokrasi.



5. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional dipandang sebagai suatu orientasi untuk melihat konstitusi hukum sebagai bingkai demokrasi.⁵² Politik konstitusional seperti itu mencerminkan politik demokrasi ideal dari sebuah kontrak sosial. Ini memberikan momen tunggal di mana rakyat mengikatkan diri untuk mematuhi nilai-nilai yang dianggap melekat pada masyarakat politik demokratis yang berkomitmen untuk memperlakukan semua warga negara dengan perhatian dan rasa hormat yang sama.

Pendukung pandangan ini biasanya menganggap politik konstitusional sebagai upaya deliberatif yang ideal di mana konstitusi pertama kali disusun dalam konvensi dan kemudian disahkan melalui referendum. Demokrasi konstitusional menantang asumsi yang memisahkan konstitusi dari praktik politik. Hal ini dikarenakan politik demokrasi yang “normal” memiliki kualitas konstitusional yang berasal dari mekanisme perimbangan kekuasaan yang disebutkan di atas.⁵³ Karena partai-partai perlu membangun program-program yang mampu memperoleh dukungan stabil dari mayoritas pemilih, mereka harus menyeimbangkan kepentingan dan pandangan orang-orang yang bersaing satu sama lain dengan cara yang adil yang responsif



burazin dan Giovanni Battista Ratti, “Rule(s) of Recognition and Canons of Recognition,” in *Judges and Adjudication in Constitutional Democracies: A View from Legal Pluralism*, 2021, 3.

3utt, *The Constitutional Court And Democracy In Indonesia*, 1 ed. (Leiden: Brill, 2015).

terhadap kedalaman keprihatinan yang diberikan kebijakan yang muncul dengan para pemilih.

Terhadap catatan pertama, para konstitusionalis demokratik membantah bahwa rakyat entah bagaimana lebih rasional dan jernih pada saat berkomitmen pada sebuah konstitusi daripada saat memperdebatkan pemilihan partai atau presiden. Sebaliknya, referendum konstitusional dapat dipusatkan pada langkah-langkah populis dan tidak harus dipertimbangkan dengan cara yang sama. Pemilih dihadapkan pada pilihan sederhana atas proposal yang biasanya diajukan oleh elit dengan konsultasi terbatas dan sangat selektif. Dengan demikian, ini mungkin terbukti lebih dangkal dan kurang konstitusional dalam arti prosedural daripada politik normal. Tentu saja, analisis empiris perdebatan baik dalam konvensi aktual dan referendum berikutnya menunjukkan bahwa motivasi kepentingan pribadi memainkan peran tidak kurang dari abnormal daripada yang mereka lakukan dalam politik konstitusional yang normal. Versi politik konstitusional yang disukai oleh pandangan kedua mungkin terbukti kurang terbuka terhadap keberatan ini, karena kurang elitis dan lebih fleksibel. Kekuatan utamanya terletak pada penyorotan karakter kontestasi dari politik yang tidak konstitusional, dan pentingnya jalur informal dan gerakan protes untuk memasukkan isu-isu baru ke dalam



da politik dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok
sampai saat ini dikucilkan.

Mengacu pada pandangan di atas, sejatinya pandangan mengenai demokrasi konstitusional dapat dilihat dari empat aspek, yaitu⁵⁴:

1. Proses pemerintahan yang memungkinkan orang, melalui perwakilan terpilih mereka, untuk menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan negara;
2. Proses pemerintahan yang memungkinkan orang, melalui perwakilan terpilih mereka, untuk menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan negara;
3. Proses pemerintahan yang memungkinkan orang, melalui perwakilan terpilih mereka, untuk menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan negara.
4. Proses pemerintahan yang memungkinkan orang, melalui perwakilan terpilih mereka, untuk menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan negara.

Dari keempat aspek di atas, esensi utama demokrasi konstitusional adalah adanya relevansi antara hukum dan demokrasi untuk menjamin hak asasi manusia sekaligus partisipasi masyarakat.⁵⁵ Demokrasi konstitusional sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa demokrasi konstitusional sebagai “gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.⁵⁶

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum m konstitusi”. Dengan demikian, pemerintahan yang dijalankan



Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2006).

atas dasar sistem ini adalah pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) atau *limited government*. Pembatasan dilakukan dengan cara menetapkan batas-batas wewenang serta cara-cara melaksanakan wewenang (*procedure*).⁵⁷

Meski antara demokrasi dan konstitusional memiliki relevansi dan relasi untuk menjunjung kedaulatan rakyat, namun sejatinya kedua konsepsi tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan itu, misalnya, terlihat dalam hal kedua konsep atau teori itu menjelaskan atau menunjukkan cara bagaimana otoritas rakyat dan/atau saat rakyat memilih perwakilannya secara bebas dilaksanakan. Ide dan gagasan demokrasi secara formal kian mengemuka pasca Perang Dunia II. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang secara formal menegaskan sebagai negara demokratis. Tidak hanya dalam tataran praktis, berbagai kajian teori demokrasi juga berkembang. Namun demikian, tidak mudah memberikan pengertian yang komprehensif mengenai demokrasi karena demokrasi mempunyai spektrum yang sangat luas.

Meski begitu, MacIver telah mewanti-wanti bahwa demokrasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara tidak pernah tercapai secara sempurna.⁵⁸ Hal ini diperkuat oleh pandangan David Beetham yang menyatakan bahwa terdapat berbagai antithesis yang didalamnya



Asshidiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Teori dan Praktik*, 1 ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).
Livi Harijanti, "Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 84.

berisi konsepsi-konsepsi demokrasi yang tidak *compatible*, misalnya demokrasi sebagai deskriptif atau preskriptif konsep; demokrasi langsung vs demokrasi perwakilan; demokrasi elit vs demokrasi partisipasi; demokrasi politik vs demokrasi sosial; demokrasi dengan suara terbanyak vs demokrasi konsensus; demokrasi sebagai realisasi persamaan atau sebagai perbedaan yang dinegosiasikan.⁵⁹ Selain itu, perbedaan tersebut menjadi keniscayaan karena masing-masing konsep mempunyai substansi dan tujuan yang berbeda-beda. Lazimnya dalam ilmu sosial atau hukum, suatu konsep atau teori lahir sebagai reaksi dari keadaan yang ada pada saat atau waktu tertentu. Konsep demokrasi, misalnya, yang dikembangkan jauh sebelum masyarakat Yunani Kuno, namun justru secara luas dikenal sebagai produk asli Athena, berkembang ke konsep "*general will*" Rousseau. Sedangkan konsep konstitusionalisme dari semula sangat menekankan pada aspek hukum berkembang pula bahasan konstitusionalisme dari perspektif politik.

Konstitusionalisme menekankan pada upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari gangguan politik, setidaknya-tidaknya dari tirani mayoritas demokratik. Tujuan utama konstitusionalisme hukum adalah menyediakan pagar-pagar pembatas bagi pemerintah dalam menjalankan politik. Konstitusionalisme politik lebih menekankan pada



Clinton Jaja dan Zaka Firma Aditya, "Promoting the Good Governance By ; the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing id Indonesia)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 265–98, [org/10.15294/jils.v7i1.54776](https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54776).

legalitas prosedur pembatasan kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah. Namun, berbagai perbedaan di atas menjadi tidak lagi bersifat prinsipil karena, sebagaimana disebutkan, keduanya bertemu pada inti tujuan yang hendak dicapai yaitu persamaan dan melindungi martabat manusia.

Tujuan fundamental dari demokasi konstitusional diantaranya upaya merumuskan konstitusi (*written constitution*) yang mempunyai kekuatan hukum (*the force of law*) dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan serta pasal-pasal yang melindungi hak-hak asasi yang dikualifikasikan sebagai martabat manusia.⁶⁰ Keseluruhan hal tersebut menjadikan konstitusi tertulis sebagai bagian dan pembungkus *the rule of law* yang diadakan oleh rezim konstitusi. Penguatan hukum menunjuk pada pentingnya keberadaan prinsip *the rule of law* yang komprehensif, tidak semata-mata "*the rule by law*" ataupun juga "*the rule of men*". Penguatan hukum berikutnya melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun penguatan yang bersifat non-hukum menunjuk pada penguatan melalui sistem politik, terutama budaya politik.

Baik dalam teori maupun praktik, demokrasi konstitusional memerlukan "bantuan" agar menjadikannya sebagai suatu dasar penyelenggaraan negara yang kokoh. Penguatan-penguatan tersebut,

ra lain, melalui prinsip negara hukum, doktrin *judicial review* atau



Aláez-Corral, "Constitutional Amendment and Concept of Constitution," *Journal of Human Rights and Constitutional Studies* 7, no. 2 (2020): 1–28.

pengujian peraturan perundang-undangan, serta sistem politik yang sehat. Negara hukum (*the rule of law*) diyakini sebagai dasar demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan melalui perannya dalam proses transisi dari rezim totaliter atau otoriter ke rezim yang lebih demokratis di berbagai belahan dunia. Bahkan secara tegas, Michel Rosenfeld menyatakan bahwa tanpa *rule of law*, demokrasi konstitusional mustahil dilaksanakan. Tiga karakteristik esensial demokrasi konstitusional modern adalah pembatasan kekuasaan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta taat pada negara hukum. Namun demikian, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar berkenaan dengan negara hukum ini, antara lain: karakteristik negara hukum seperti apa yang harus ada agar dapat menopang demokrasi konstitusional, fungsi-fungsi spesifik apa yang harus dilakukan agar dapat menjamin bekerjanya demokrasi konstitusional, serta bagaimana negara hukum dapat berkontribusi pada pencapaian legitimasi demokrasi konstitusional.

Rosenfeld ringkasnya menyatakan bahwa negara hukum yang dapat memberikan dasar yang solid bagi demokrasi konstitusional bukanlah negara hukum dalam arti sempit (*in the narrow sense*) atau seringkali disebutnya sebagai "*the rule of men*".⁶¹ Pandangan hukum secara sempit ini mendudukan hukum sebagai inferior dibandingkan

iasaan. Hukum "alih-alih" menjadi pembatas kekuasaan justru



stari et al., "Juridical Review of Social Media Defamation," *International Journal of Law, Technology and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 190–94.

dijadikan sebagai pigora kekuasaan untuk melegitimasi setiap tindakan kekuasaan. Oleh karena itu, gagasan demorkasi konstitusional harus disepadankan dengan pandangan substantif yang menekankan *the rule of just law* atau negara yang menjalankan hukum dan konstitusi secara substantif.

Berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan (baik dalam arti *constitutional review* maupun *judicial review*). Hal ini sejalan dengan pendapat Samuel Freeman yang pada intinya menekankan bahwa hukum harus menjadi bingkai setiap aspek kenegaraan tidak terkecuali pada pembentukan undang-undang.⁶² Undang-undang yang telah dibentuk oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dipersoalkan oleh hukum tentunya di lembaga pengadilan. Hal ini membuat, setiap produk hukum harus dapat diuji oleh lembaga pengadilan. Meskipun secara teori, pengujian memiliki “*tension*” dengan demokrasi, namun pengujian konstitusional peraturan perundang-undangan yang dikenal pula sebagai “*constitutional adjudication*” merupakan salah satu konsep penting untuk pengembangan demokrasi konstitusional.

Esensi penting demokrasi konstitusional lainnya adalah tidak menempatkan prosedur sebagai satu-satunya cara menentukan legistimasi penyelenggaraan negara atau pemerintahan, melainkan

unjuk pula pada hal-hal yang bersifat substantif untuk

vicz, “Judicial Change to the Lawin-Action of Constitutional Review of Statutes”



menentukan legitimasi tersebut. Sebuah undang-undang yang dibentuk oleh badan perwakilan rakyat belum tentu berkarakter demokratis yang menyediakan proteksi hak-hak asasi manusia secara maksimal karena pembentukannya dapat saja didominasi oleh kekuatan-kekuatan utama yang justru tidak responsif terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, sebuah produk hasil badan perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis, belum tentu menghasilkan produk yang demokratis. Bahkan, undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen hukum untuk melegalkan segala tujuan yang tidak baik (*the end justifies the means*). Suatu pemerintahan yang mengadopsi filosofi tujuan menghalalkan segala cara merupakan pemerintahan otoriter, sekalipun adanya klaim bahwa pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang demokratis.

Hal yang penting dipahami dalam memperkuat demokrasi konstitusional adalah dengan melakukan penguatan atas budaya politik. Budaya politik sejatinya perlu diperkuat karena budaya politik memiliki relevansi dengan sistem politik. Hal ini dapat dilihat bagaimana gagasan demokrasi konstitusional diupayakan untuk diterapkan di Indonesia salah satunya adalah melalui reformasi politik hukum berupa amandemen konstitusi. Salah satu cita-cita reformasi

adalah melaksanakan demokrasi, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme sebagaimana semestinya. Oleh karena itu,



constitutional reform melalui perubahan UUD 1945 yang terjadi selama kurun waktu 1999-2002 dipandang sebagai dasar utama menuju cita-cita tersebut. Berbagai perubahan mencakup perubahan sistematika dan materi muatan dilakukan, antara lain meliputi: Penjelasan dihapuskan; penegasan prinsip negara hukum melalui pemindahan dari Penjelasan menjadi pasal dalam Bab I; penguatan sistem presidensial; pembentukan Mahkamah Konstitusi serta pengaturan lebih rinci materi hak asasi manusia guna memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional; dan pembaharuan politik otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Bab Pemerintahan Daerah.

Meski telah terdapat upaya secara formal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia, namun terdapat beberapa problematika dalam mewujudkan gagasan demokrasi konstitusional di Indonesia yaitu: pertama, sejumlah materi muatan perubahan Undang-UUD NRI 1945 tidak berjalan seiring dengan konsepsi dasar UUD NRI 1945. Meskipun UUD NRI 1945 tetap mempertahankan Presiden sebagai yang memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara, tetapi terjadi pergeseran akibat perubahan-perubahan, baik yang mengatur Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, kelemahan bersumber pada undang-undang,

terutama undang-undang organik. Seharusnya, sebagai pelaksana dari, asas, dan substansi UUD NRI 1945, undang-undang



semestinya sejalan dengan dasar, asas dan prinsip yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Namun, yang terjadi tidak selalu demikian. Kebutuhan memperoleh, memelihara dan mempertahankan kekuasaan atau memfasilitasi berbagai kepentingan hampir selalu dikedepankan. Akibatnya, acapkali suatu undang-undang secara ideel dan substantif bertentangan dengan UUD NRI 1945. Akibatnya, cukup banyak undang-undang atau ketentuan tertentu dalam suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi diputus tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan alasan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Ketiga, tingkah laku politik atau praktik politik. Sebagai akibat sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang menyebabkan susunan kekuatan politik di badan perwakilan rakyat terpecah-pecah, sudah sejak pencalonan, Presiden "wajib" membangun koalisi dengan partai-partai. Kabinet terdiri dari wakil-wakil resmi partai (mewakili partai). Presiden sendiri menyebut pemerintahannya adalah pemerintahan koalisi yang tidak lain dari kabinet partai (*party cabinet*). Keempat, tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial antara lain tercermin melalui infra struktur politik, khususnya partai politik. Fungsi partai politik, melalui elit politik, sangat kecil bersangkutan dengan kepentingan rakyat banyak. Tingkah laku partai politik semata-mata menjamin kepuasan elit politik, seperti tercermin dalam tingkah laku

goda badan perwakilan rakyat. Hal ini mengingatkan pada masa n 1950-1959 saat berlakunya UUDS 1950 dimana tingkah laku



partai politik kurang menunjukkan tanggung jawab yang mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi konstitusional.

Demokrasi konstitusional merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara guna mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, karena demokrasi jenis ini melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta bersandar pada negara hukum. Namun yang dibutuhkan bukan hanya demokrasi konstitusional formal, melainkan sebagaimana dijelaskan di atas, demokrasi konstitusional yang memiliki “legitimasi” yang kuat karena didasarkan pada negara hukum dalam arti sebenarnya, yang menjamin keadilan dan prediktabilitas. Keduanya mengutamakan kehendak demokratis rakyat dalam politik demokrasi konstitutif, dan berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak hanya secara empiris menghormati kecenderungan umum politik demokrasi yang normal, tetapi juga secara konstitusional dibatasi oleh kebutuhan untuk bertindak sesuai dengan presiden terpilih. Kombinasi ini dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai memungkinkan sistem politik untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme hukum dan politik. Tidak ada yang sempurna dan masing-masing dapat dilihat memiliki kualitas konstitusional dan demokratis.

6. Konsep Kedaulatan Rakyat



Perkembangan konsepsi kedaulatan rakyat dalam perjalanannya menghasilkan suatu pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang

lazim disebut sebagai lembaga parlemen. Selama paruh kedua abad ke-20, jumlah parlemen bertambah secara dramatis di seluruh dunia. Menurut kajian *the Inter-Parliamentary Union (IPU)*, sebanyak 190 dari 193 negara memiliki lembaga perwakilan, dengan susunan anggota sebanyak 46.000 wakil rakyat. Meskipun demikian, diantara jumlah itu, hanya 45% yang benar-benar lembaga demokratis, sementara 20% lainnya bercorak sebagai “*hybrid regime*.”⁶³ Dengan kata lain, keberadaan lembaga parlemen tidak serta merta bersinonim dengan demokrasi dan sebaliknya, keberadaannya amat ditentukan oleh faktor politik. Keberadaan lembaga perwakilan penting sebagai gagasan legitimasi negara dan kemampuannya untuk menghadirkan kepentingan umum. Dalam konteks ini, lembaga perwakilan membentuk hubungan antara perhatian kepentingan rakyat dengan apa yang dapat diberikan. Parlemen kemudian dianggap begitu berkuasa, berpengaruh, tetapi eksistensi forum publik untuk mewujudkannya merupakan suatu prasyarat untuk legitimasi pemerintah.

Dewasa ini parlemen mempunyai akar dalam bermacam-macam konteks, yang merefleksikan kecenderungan semua bentuk masyarakat untuk membentuk suatu badan guna berdiskusi, bermusyawarah, dan mewakili kepentingan rakyat. Bentuk-bentuk

mbagaan semacam ini dikenal di banyak negara, dari bentuk

Aulia, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto, “Fundamental Principles of the Process,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2021): 41–
[/doi.org/10.22373/petita.v6i1.109](https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109).



“Majelis” yang lazim dipraktikkan di Arab sampai apa yang dikenal sebagai “the panchayat” di India. Di Afrika, suku-suku mewujudkannya dalam berbagai bentuk dan aturan. Di Afganistan, jirgas digunakan untuk meredam konflik dan saluran untuk memperluas komunikasi. Kebutuhan untuk bersama-sama, berbicara, dan mewakili diwujudkan dari penamaan parlemen. Di sejumlah negara, lembaga perwakilan dinamakan “*parliament*” yang terambil dari bahasa Prancis “*parler*”, yang artinya berbicara, karena bagaimanapun itulah tujuan dari setiap anggota parlemen.⁶⁴ Hampir 40% nama parlemen di dunia ditujukan dengan istilah yang berarti “pertemuan” atau “majelis” seperti *congress*, *Diet* (Jepang), *Knesset* (Israel), *Skupstina* (di beberapa negara Balkan), *Majlis* (di banyak negara Arab). Dalam tradisi *Nordic*, istilah yang dipakai *Riksdagen* (misalnya Finlandia, Swedia) yang dapat diterjemahkan sebagai “pertemuan nyata” dan kemudian istilah *Althingi* (Islandia), *Folketinget* (Denmark), dan *Storting* (Norwegia).

World Public Opinion menekankan pentingnya keterwakilan sebagai prinsip pemerintah yang telah mendunia, di mana ada 85% pendapat yang percaya bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar pemerintahan” dan 84% menyatakan bahwa pemimpin pemerintahan harus dipilih melalui pemilu.⁶⁵ Pendapat seperti itu diperkuat dengan fenomena *Arab Spring* di awal 2011 yang menempatkan keterwakilan



I Anshari SN Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, “The Legal Politics of the ghts of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment,” *Law, Policy and Globalization* 85, no. 123–132 (2019).
m, “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024.”

parlemen sebagai tuntutan rakyat dan pencapaian demokrasi yang lebih besar. Di negara Mesir dan Tunisia, peran dan kekuasaan parlemen sangat penting untuk membahas pembentukan negara pasca revolusi. Serupa dengan itu, di negara Yaman, Yordania, dan Oman, janji untuk mengembalikan kedaulatan parlemen banyak dilakukan untuk memenuhi gugatan rakyat. Perdeknnya, Parlemen tampak sebagai simbol dan elemen kunci pembentukan “pemerintahan perwakilan.”

Berbagai struktur parlemen yang ada di dunia sekarang ini berpangkal kepada tradisi Eropa sejak abad pertengahan. Parlemen Islandia, *Athingi*, dianggap sebagai parlemen yang ada pertama kali di dunia, sejak tahun 930 SM, sebagai forum permusyawaratan pemimpin-pemimpin lokal. *House of Commons* (Inggris) sudah ada sejak abad ke-13, sebagai tempat berdiskusi masalah kenegaraan dan persetujuan transfer dana dari kerajaan kepada komunitas lokal.⁶⁶ Bentuk-bentuk itu kemudian ditularkan ke banyak negara terutama selama masa kolonisasi oleh Eropa. Perkembangan menjadi bentuk demokrasi modern dilakukan oleh Amerika pada abad ke-17 dan abad ke-18. Para pendiri negara mempertimbangkan pembentukan suatu majelis di setiap koloni untuk memisahkan diri dari kekuasaan Inggris dan , setelah merdeka, menjadi parlemen negara bagian yang

sah dari eksekutif, dan dengan cara masing-masing memperoleh



ILIKER, “Legal ignorance in England and Wales: A study of contract, tort, unjust and civil procedure law,” *European Review of Private Law* 29, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.54648/erpl2021012>.

kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Pengaruh model Amerika ini kemudian menyebar di banyak negara, terutama di kawasan Amerika Latin dan Tengah.

Di Eropa, sebaliknya, parlemen tumbuh seiring dengan sejarah panjang pemerintahan, dengan kekuasaan yang ditentukan sebagai bagian dari hubungan dengan kerajaan. Sebagai hasilnya, ada sebaran yang kompleks mengenai kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam hal mana Parlemen, kemudian mempunyai kekuasaan semakin besar dan berhubungan dengan kelahiran partai politik. Model Eropa ini banyak mempengaruhi struktur parlemen di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Warisan historis parlemen sampai sekarang masih terus menerus berlangsung. Evolusi parlemen di bekas negara komunis di Eropa Timur pada 1990, misalnya, merupakan campuran dari sejarah panjang setiap negara yang bersangkutan. Misalnya, Polandia, parlemen memiliki kekuasaan besar hingga akhir abad ke-18 dan merupakan warisan Soviet, akan tetapi juga dipengaruhi model Jerman, merupakan contoh pertumbuhan yang mencerminkan lokalitas dalam perjalanan perubahan sistem diktator ke demokrasi.

Parlemen Afrika dan di anak benua India secara tajam tampak sebagai warisan kolonialisme. Praktik penjajahan Inggris yang membentuk badan legislatif di wilayah tersebut tidak diikuti dengan

iasaan legislatif, akan tetapi cenderung untuk berperan sebagai an penasehat guna memberikan pertimbangan ke pemerintahan



Inggris. Sekalipun Parlemen di Kenya sudah ada sejak 1906, tetapi anggotanya tak pernah dilantik sampai tahun 1944. Namun lembaga semacam ini menjadi dasar pembentukan parlemen di banyak negara Afrika setelah kemerdekaan. Meskipun diantara negara itu mengalami sistem presidensial sejak zaman penjajahan Inggris, akan tetapi juga membentuk parlemen model Westminster, yang dipilih lewat pemilu, dengan keterbatasan pengaruh atas kebijakan publik dan anggaran. Parlemen di Australia dan Selandia Baru, serta Kanada, jelas melanjutkan tradisi kolonial dan model pertanggungjawaban pemerintah mereka ditiru di banyak negara. Namun model parlementer Inggris semacam itu tidak banyak dikenal di negara Afrika yang dijajah oleh Prancis. Tetapi setelah merdeka, negara-negara ini sekaligus mengadopsi tradisi Prancis, Belgia, dan Portugis.

Susunan keanggotaan parlemen tidak sama di setiap negara. Di Cina, Kongres Rakyat Nasional mempunyai 3.000 anggota, terbesar di dunia, dan diikuti oleh Inggris dengan 1.400 anggota untuk kedua kamar parlemen. Rasio terhadap jumlah penduduk juga bermacam-macam. Di India, 1 anggota berbanding dengan 1,5 juta penduduk. Di Amerika rasio itu sekitar 590.000 dan Bangladesh 470.000. Di Tuvalu, setiap 15 anggota Parlemen mewakili 667 orang dan di San Marino, satu anggota mewakili 517 orang. Sehubungan dengan pengaruh dan



rasaan, jenis-jenis parlemen tertentu disatukan sebagai badan otonom, seperti Majelis Syura di Arab Saudi. Badan ini didirikan

pada 1993, yang ditunjuk sebagai lembaga penasehat, tanpa kekuasaan legislatif dan pengawasan, tetapi efektif menjalankan fungsi kepansehatan terhadap monarki. Model ini sama dengan model Soviet dulu, seperti yang ada di Vietnam, yang hanya rapat 2 kali sebulan dalam setahun dan kekuasaan legislatif diperoleh dari Partai Komunis.

Dari pemaparan singkat mengenai parlemen di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah parlemen berkaitan dengan esensi kedaulatan rakyat yang mana rakyat berdaulat diwakili oleh wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Di Indonesia sendiri, esensi kedaulatan rakyat juga dibuktikan dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sejatinya merupakan hasil dari perjalanan sejarah demokrasi negara Indonesia. Pada awalnya, tepatnya pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara untuk mengisi pemerintahan belum dibentuk semuanya. Berdasarkan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP diresmikan oleh presiden pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini yang kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir DPR

KNIP beranggotakan sekitar 137 orang, yang terdiri atas para uka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Dalam



sidang pertamanya, Mr. Kasman Singodimedjo ditetapkan sebagai ketua KNIP dengan dibantu tiga wakilnya, yaitu Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Adam Malik, dan Mr. J. Latuharhary.⁶⁷

KNIP dilantik dan mulai bertugas sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950. Baca juga: Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal DPR dan Senat RIS Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), badan legislatif terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat (beranggotakan 32 orang) dan DPR (beranggotakan 146 orang). Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama pemerintah. DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Periode ini berlangsung antara 15 Februari 1950 hingga 16 Agustus 1950, karena RIS tidak berlangsung lama. Setelah tercapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dibentuk panitia penyusun RUUD yang disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta oleh DPR dan senat RIS pada 14 Agustus 1950. Setelah itu, diadakan rapat DPR dan Senat pada 15 Agustus 1950 yang menyatakan terbentuknya NKRI dengan tujuan: Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada



⁶⁷, "Sejarah DPR" (www.dpr.go.id, 2023).

tanggal 17 Agustus 1950. Baca juga: Kabinet RIS: Penetapan, Susunan, Sistem Pemerintahan, dan Kebijakan Selama periode RIS, DPR berhasil menyelesaikan tujuh buah undang-undang, salah satunya adalah UU No. 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Setelah berlakunya undang-undang dasar baru pada 17 Agustus 1950, DPR pun berubah menjadi DPR Sementara atau DPRS. DPRS dan DPR hasil pemilu pertama Pada 1955, diadakan pemilihan umum (pemilu) pertama dengan total 260 kursi DPRS diperebutkan. Pemilu ini diadakan pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Para anggota DPRS pada pemilu tahun 1955 memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan masa DPR sebelumnya. Hanya saja, pada masa ini terjadi tiga kali perubahan kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo, dan Kabinet Djuanda. Dalam susunan legislatif terbaru setelah pemilu terdapat 19 fraksi, yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Masjumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun DPR mengalami kegagalan dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya untuk kembali kepada UUD 1945. Era Orde Baru Pada Oktober 1965, politik Indonesia mengalami



perubahan pasca-meletusnya Gerakan 30 September atau G30S
) diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Merespons situasi yang sedang terjadi, DPR kemudian membekukan 62 anggota DPR fraksi PKI dan Ormasnya.⁶⁸

Setelah terjadi transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, DPR memulai tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan cita-cita Orde Baru. Adapun tugas utama DPR era Orde Baru adalah: Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 Baca juga: Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru Selama masa Orde Baru, di dalam tubuh DPR terjadi banyak skandal, seperti korupsi dan penyuapan. Hal ini membuat wajah DPR buruk di mata masyarakat. Ketua MPR-RI periode 1999-2004, Amien Rais, bahkan mencap DPR sebagai tukang stempel dari pemerintahan Soeharto. Buruknya kinerja DPR pada era Orde Baru membuat rakyat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Hal ini diperparah dengan krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. DPR juga mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap malas bekerja meski telah mendapat fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan. Puncaknya adalah demonstrasi mahasiswa pada 1998, yang mampu menguasai gedung



DPR dan berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya.⁶⁹

Pada era reformasi atau pasca peristiwa 1998, lembaga perwakilan rakyat dikonstruksikan menjadi dua yaitu: DPR sebagai perwakilan politik dan DPD sebagai perwakilan daerah. Akan tetapi, dalam upaya untuk membentuk suatu Undang-Undang, DPR dalam hal ini tetap memiliki kedudukan yang kuat bersama dengan Presiden untuk dapat mewujudkan kesepakatan bersama terkait pembentukan suatu Undang-Undang. Dengan mengacu pada landasan historis lahirnya lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa salah satu substansi kedaulatan rakyat di Indonesia adalah adanya DPR sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. DPR dalam hal ini terpilih melalui proses pemilihan umum yang dipiilih melalui masing-masing partai politik. Hal ini berarti, partai politik menempati aspek vital terkait dengan meneguhkan esensi kedaulatan rakyat yang mana kader partai politiklah yang mengisi DPR.

Terkait dengan lembaga perwakilan rakyat terdapat dua konsepsi yang berkembang mengenai esensi perwakilan rakyat yaitu sebagai *trustee representation* atau sebagai *delegates representation*.⁷⁰

Sebagai *trustee representation*, wakil rakyat berhak menentukan sendiri keputusan tanpa harus mengacu, melihat serta

perhatikan suara dan aspirasi dari rakyat. Dalam konsep



Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru.

trustee representation dipahami bahwa setelah rakyat memilih wakilnya, maka pemilihan oleh rakyat itu dimaksudkan rakyat sepenuhnya pada wakilnya. Hal ini membuat wakil rakyat memiliki kebebasan sepenuhnya dalam menentukan keputusan terkait aspek yang berkaitan dengan rakyat. Dalam konsep *delegates representation*, wakil rakyat dianggap sebagai utusan sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri, tetapi harus mengacu, melihat serta mempertimbangkan suara dan aspirasi dari rakyat. Pemilihan oleh rakyat kepada pemimpinnya tidak secara langsung mengalihkan kedaulatan rakyat pada lembaga perwakilan rakyat. Rakyat tetap dapat menggunakan hak aspirasinya secara langsung tanpa melalui lembaga perwakilannya apabila dirasa lembaga perwakilan tidak representative terhadap kepentingan rakyat.

C. Filsafat Politik

1. Definisi Filsafat Politik

Filsafat politik sejatinya berkuat pada pembahasan abstraksional mengenai politik. Politik sendiri sejatinya merupakan ruang yang sulit didefinisikan karena pendefinisianya tergantung dalam konteks apa politik dipahami. Secara umum, politik dipahami sebagai suatu penataan sistem politik di bidang kenegaraan khususnya bagaimana cara menjalankan suatu institusi untuk dapat mencapai tujuannya.

Umum hal ini, filsafat politik tentu memiliki relevansi dengan aspek kenegaraan dan bagaimana realitas kenegaraan diabstraksikan.



Leo Strauss mengemukakan bahwa filsafat politik terbagi ke dalam dua bagian komponen dan menentukan bahwa filsafat politik adalah mencoba untuk mengetahui sifat hal-hal politik, dan tatanan politik yang baik.⁷¹ Lebih lanjut, Plamenatz menyatakan bahwa, “....*political theory is a form of practical philosophy related to government*” yang berarti bahwa teori politik adalah suatu bentuk filsafat praktis yang berhubungan dengan pemerintahan.⁷² Tanpa definisi yang jelas tentang politik di luar itu berkaitan entah bagaimana pemerintah, Plamenatz hanya memberi perspektif yang sangat terbatas untuk filsafat politik.

Rothbard memasukkan bab singkat tentang upaya mendefinisikan filsafat politik dalam bukunya Etika Kebebasan. Dalam bab tersebut, Rothbard menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk menetapkan etika sosial kebebasan.⁷³ Etika sosial ini akan berurusan dengan bidang politik yang Rothbard definisikan sebagai “dengan kekerasan dan non-kekerasan sebagai mode hubungan antarpribadi.” Rothbard kemudian berpendapat bahwa tugas itu karena filsafat politik, mengutip Thomas Thorson, bahwa “*philosophical justification of a value position relevant to politics*” yang bermakna bahwa pembenaran filosofis dari posisi nilai

⁷¹ Lihat pandangan Leo Strauss dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, 1 ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016).



rgashev, “Democratic Legal Culture: How Strong Are Values?,” *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 3, no. 05 (2021): 86–91, [.org/10.37547/tajpslc/volume03issue05-14](https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume03issue05-14).

gan Rothbard sebagaimana dikutip oleh Prof Adam A Anyebe, “An Overview of as to the Study of Public Policy,” *International Journal of Political Science* 4, no. 3–17, <https://doi.org/10.20431/2454-9452.0401002>.

relevan dengan politik.⁷⁴ Dengan demikian, etika sosial atau politik pertama-tama harus dibangun sebelum seseorang dapat melakukannya dengan benar pendukung kebijakan publik. Filsafat politik tidak dapat menentukan solusi yang tepat untuk masalah ini kecuali dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral. Untuk lebih menjawab pertanyaan tentang apa itu politik dalam filsafat politik, penelitian tentang politik jangka pertama harus terjadi. Salah satu cara untuk mendekati subjek definisi adalah melalui pemahaman akan konsep.

Kesulitan memulai pencarian untuk mempertimbangkan definisi politik ini berasal dari fakta bahwa ada banyak definisi politik yang ada yang dengan sendirinya dapat bersaing dan meniadakan satu sama lain. Kekeliruan definisi ini berlaku baik untuk masyarakat umum, maupun para ahli. Pandangan Fitzgerald terhadap penduduk Amerika Serikat dan Kanada menawarkan wawasan yang terbatas tentang apa itu masyarakat umum berarti ketika berbicara tentang politik. Mengingat hasil kuesionernya, Fitzgerald berpendapat bahwa, "*there is no clear consensus about political boundaries*" yang berarti tidak ada konsensus yang jelas tentang batas-batas politik.⁷⁵ Istilah politik sendiri secara etimologisnya berakar pada Yunani Kuno, melalui perubahan penggunaannya oleh Thomas Aquinas dan akhirnya



hingga awal 1970-an ketika Sartori menerbitkan karyanya.⁷⁶ Dalam hal itu Sartori tidak diragukan lagi benar dalam menyatakan istilah itu politik berasal dari Aristoteles di Athena.

Sebagai sebuah konsep, politik sebenarnya memuat makna luhur. Ditarik dari akar kata *polis* dalam bahasa Yunani, politik secara harafiah berarti negara-kota. Meski demikian, pengertian ini barulah sebuah petunjuk awal kepada sebuah pola kehidupan manusia yang khas. Kekhasan itu terletak pada bentuk kehidupan manusia yang dihuni tidak saja oleh diriku semata, melainkan hidup “diriku bersama dengan yang lain”. Itulah mengapa politik dalam pemikiran Aristoteles melekat dengan watak hakiki manusia sebagai *zoon politikon* yang dilacak oleh filsuf perempuan, Hannah Arendt mengandung arti bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang politik (*animal socialis*).⁷⁷ Pengertian dasar yang diletakkan oleh Aristoteles ini kemudian disintesiskan oleh filsuf Abad Pertengahan Thomas Aquinas bahwa baginya “manusia pada hakikatnya bersifat politis, yaitu bersifat sosial”.

2. Esensi Filsafat Politik

Politik identik dengan gagasan kebaikan bersama (*bonum commune*) sebagai cita-cita publik yang secara berkelanjutan terus



⁷⁶ M Thompson, “How Partisan Is Local Law Enforcement? Evidence from Sheriff on with Immigration Authorities,” *American Political Science Review* 1, no. 2017 :15, <https://doi.org/10.1017/S0003055419000613>.

⁷⁷ Alimin dan Novita Akria Putri, “Politico-Legal Review of the Revised-Bill of the 1 Eradication Commission and Omnibus Law,” *Jurnal Media Hukum* 28, no. 2 :5–83, <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i2.11403>.

diwujudkan.⁷⁸ Inilah pengertian dasar mengenai politik bahwa di dalam politik ada keluhuran. Hanya saja membicarakan politik sebagai suatu keluhuran tidaklah mencukupi. Kehidupan bersama juga memerlukan tata kelola agar cita-cita publik dan tujuan hidup bersama sebagai tujuan luhur berdemokrasi dapat diwujudkan. Di situlah politik mesti membicarakan bentuk pemerintahan. Terkait dengan hal itu, sejak sejarah Yunani, politik terkait erat dengan demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang legalitas kekuasaannya bersumber dari pengakuan rakyat.

Rakyat adalah jantung kehidupan demokrasi yang meresapi pelbagai aspek dalam tubuh demokrasi. Sebagai mekanisme dalam mengelola hidup bersama, rakyat adalah inti kekuasaan demokrasi. Hal itu terwujud ke dalam tiga faktor pembentuk demokrasi sebagaimana dipahami dalam pandangan Alan Touraine. Tiga faktor tersebut adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi, keterwakilan rakyat oleh lembaga negara ataupun non-negara untuk menggerakkan kepentingan publik dan faktor kewarganegaraan.⁷⁹ Partisipasi rakyat adalah wujud yang paling konkret pada faktor kewarganegaraan. Inilah yang vital dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk tata kelola hidup bersama, dan karena itu demokrasi adalah manifestasi politik. Demokrasi adalah ruang yang memungkinkan



rhayati M. Yasir Said, "A Review On Rawls Theory Of Justice," *Int" Journal of ronment, and Natural Resources (INJURLENS* 1, no. 1 (2021): 30.
rgashev, "Democratic Legal Culture: How Strong are Values?," *Journal of Law Reform* 2, no. 4 (2021): 625.

orang untuk terlibat, merealisasikan kemampuan dan komitmennya bagi tujuan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, peran aktif warga mewujudkan *bonum commune* sebagai modus demokrasi sebenarnya adalah tindakan politis. Ketika warga bertindak di ranah kehidupan bersama untuk mengkonkretkan kebaikan publik (politis) yang dimungkinkan dalam mekanisme demokrasi, ketika itu pula warga berpolitik. Politik dengan demikian sesungguhnya berwatak mulia.

Dari pandangan tersebut, sejatinya dapat disimpulkan bahwa filsafat politik berkaitan dengan bagaimana pandangan filosofis mengenai politik yang mana secara sederhana politik dapat diidentikkan dengan aspek kenegaraan. Dalam kaitannya dengan politik, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam filsafat politik adalah mengenai eksistensi partai politik. Partai politik sejatinya merupakan suatu kelompok yang disatukan akibat adanya persamaan kepentingan politik. Persamaan kepentingan politik tersebut dapat berupa kesamaan ideologi, tujuan, maupun persamaan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman akan filsafat politik menjadi penting dalam memahami esensi dari partai politik. Hal ini karena bagaimana pun, partai politik dibentuk oleh konstruksi politik dan ditujukan juga untuk mewujudkan cita-cita politis.

D. Konsep Wilayah Kekuasaan Politik



onsep wilayah kekuasaan politik menjadi salah satu aspek penting n infrastruktur politik suatu negara. Wilayah kekuasaan politik

merujuk pada batas-batas dan perbatasan dalam suatu negara yang menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan politik pemerintah terhadap suatu area geografis. Hal ini melibatkan pengorganisasian, pengaturan, dan pengendalian atas wilayah tertentu oleh negara. Wilayah kekuasaan politik merupakan konsep yang penting dalam studi politik. Wilayah kekuasaan politik mencakup aspek suprastruktur dan infrastruktur politik suatu negara, yang saling berinteraksi dan membentuk sistem politik yang kompleks.

Wilayah kekuasaan politik merujuk pada area geografis yang ditentukan oleh batas-batas administratif suatu negara yang diperintah oleh sistem politik tertentu. Menurut George Herbert Taylor, wilayah kekuasaan politik adalah "area geografis yang diduduki oleh masyarakat dengan hukum dan kepentingan bersama yang diorganisir dan diatur oleh pemerintahan".⁸⁰ Wilayah kekuasaan politik dapat menjadi sumber konflik antarindividu atau kelompok. Konflik tersebut dapat berupa persaingan untuk menguasai sumber daya atau perbedaan dalam hal nilai dan keyakinan. Selain itu, wilayah kekuasaan politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat identitas kelompok atau nasionalisme.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi wilayah kekuasaan politik, antara lain:



⁸⁰ Herbert Taylor, "The Geographic Basis of National Power," *Geographical* no. 1 (1911): 58–90.

- a. Faktor Geografis: Geografi suatu wilayah mempengaruhi pembentukan batas-batas politik. Misalnya, aliran sungai, pegunungan, atau laut dapat menjadi batas alami antara wilayah kekuasaan politik.
- b. Faktor Sejarah: Proses historis pembentukan negara dan perubahan kekuasaan politik juga dapat mempengaruhi wilayah kekuasaan politik. Misalnya, perubahan batas negara akibat perang atau perjanjian internasional.
- c. Faktor Budaya: Faktor budaya seperti suku bangsa atau agama dapat mempengaruhi pembentukan wilayah kekuasaan politik. Misalnya, negara-negara dengan komposisi etnis yang beragam cenderung memiliki wilayah yang lebih kompleks.

Konsep kekuasaan politik memainkan peran sentral dalam memahami struktur politik suatu negara atau wilayah. Namun, dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuasaan politik, penting untuk melihat lebih dari sekedar tingkat dasar kekuasaan politik yang terlihat di permukaan. Itulah sebabnya teori wilayah kekuasaan politik, yang mencakup pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik, memberikan wawasan yang penting dalam memahami dimensi-dimensi yang lebih kompleks dari kekuasaan politik yang ada. Dalam pengertiannya setidaknya terdapat dua aspek dalam menentukan ruang

an wilayah politik, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur



1. Supra Struktur Politik

Suprastruktur politik merujuk pada elemen-elemen politik yang berada di atas struktur politik aktual, seperti undang-undang, regulasi, dan lembaga politik. Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bertugas membuat kebijakan terkait dengan kepentingan umum.⁸¹ Menurut Francis Fukuyama, suprastruktur politik terdiri dari berbagai elemen, seperti konstitusi, sistem politik, partai politik, dan lembaga-lembaga negara. Fukuyama berpendapat bahwa kekuasaan politik yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan adanya suprastruktur politik yang kuat dan terpercaya untuk menjaga kestabilan politik suatu negara.⁸² Konsep wilayah kekuasaan politik dalam suprastruktur politik mencakup:⁸³

- a. Konstitusi: Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur pembagian kekuasaan dan aturan main dalam negara. Konstitusi menentukan kerangka dasar wilayah kekuasaan politik suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan

⁸¹ Apria Ivoni Suci dan Nabila Amalia, "Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintah," 2022, <https://setkab.go.id/partisipasi-organisasi-kemasyarakatan-dalam-penyusunan-kebijakan-pemerintah/>.

Fukuyama, *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Balancing of Democracy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), hal. 150.

Ali Imran, "Mediasi Struktur Politik oleh Surat kabar (Studi Content Analysis Surat kabar Ibukota)," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 18, no. 1 (2014): 31–



ekonomi dalam suatu negara.⁸⁴ Sebagai contoh, dalam Kontitusi Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b. Lembaga Tinggi Negara: Lembaga tinggi negara merupakan unsur pemerintah negara yang diberikan kedudukan dan kewenangannya melalui Undang-Undang diantaranya Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Lembaga Independen Negara: Lembaga independent sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan negara diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dll.

d. Lembaga-Lembaga Setingkat Kementerian: POLRI, TNI, Kementerian, Direktorat Jenderal, Badan, Lembaga, dan Dinas Provinsi, Kota dan Kabupaten.

2. Infrastruktur Politik

Konsep wilayah kekuasaan politik merupakan istilah yang merujuk pada pengaruh dan dominasi yang dimiliki oleh berbagai elemen dalam infrastruktur politik suatu negara. Elemen-elemen ini termasuk partai politik, media massa, golongan penekan, golongan kepentingan, serta politik sosial masyarakat. Infrastruktur politik merujuk pada struktur



si, institusi, dan peraturan yang mendukung pelaksanaan

⁸⁴ , "The Importance of Constitution in Political Governance," *International Journal of Science* 15, no. 4 (2005): 31–48.

kekuasaan politik. Pembentukan dan pengelolaan infrastruktur politik yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam sebuah negara.

Infrastruktur politik mencakup berbagai elemen yang membentuk sistem kekuasaan politik dalam suatu wilayah. Menurut Friedrich dalam pandangannya mengemukakan bahwa infrastruktur politik terdiri dari tiga komponen utama: struktur kelembagaan, struktur perilaku, dan struktur hasil. Struktur kelembagaan meliputi bentuk pemerintahan, undang-undang, konstitusi, dan lembaga politik lainnya yang mengatur pelaksanaan kekuasaan politik. Struktur perilaku mencakup interaksi antara pemimpin politik dan masyarakat, serta aktor politik lainnya dalam pengambilan keputusan politik. Terakhir, struktur hasil mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan politiknya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸⁵

Berikut elemen-elemen yang merupakan bagian daripada infrastruktur politik, diantaranya:

a. Partai Politik: Partai politik adalah organisasi yang berperan dalam proses politik, baik dalam kepesertaan pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik hingga mengisi jabatan-jabatan publik. Partai politik memiliki peran penting dalam wilayah kekuasaan politik karena mereka mempengaruhi kebijakan publik dan pembentukan pemerintahan. Partai



achim Friedrich, *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics* (New
raw Hill, 1963).

politik adalah aktor kunci dalam suprastruktur politik dan membentuk jalur kekuasaan politik di negara.⁸⁶

b. Media Massa: Media massa merupakan salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat dan mempengaruhi proses politik. Media massa mengalahkannya pesan-pesan politik, mendiskusikan isu-isu penting, serta menyajikan informasi yang relevan bagi masyarakat. Bennett dan Segerberg menyatakan bahwa "media massa memainkan peran yang menonjol dalam memfasilitasi tindakan politik kolektif dan menyebarkan pesan-pesan politik kepada khalayak yang lebih luas."⁸⁷

c. Golongan Penekan: Golongan penekan adalah kelompok atau individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik. Golongan penekan seringkali memiliki agenda dan tujuan tertentu yang ingin mereka capai, dan menggunakan kekuatan politik mereka untuk mewujudkannya. Golongan penekan adalah aktor-aktor sosial yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dalam negara melalui kekuatan mereka.⁸⁸

d. Golongan Kepentingan: Golongan kepentingan adalah kelompok-kelompok yang memiliki minat khusus dalam kebijakan politik dan

⁸⁶ M Jones, "The Role of Political Parties in Suprastructural Politics," *Journal of Political Science* 45, no. 2 (2010): 77–90.

⁸⁷ W Lance Bennett dan Alexandra Segerberg, "The Logic of Connective Action: Digital and the Personalization of Contentious Politics," *Information, Communication & Society*, no. 5 (2012): 739–68.

⁸⁸ L Hill, "Interest Groups and Political Parties: How Moral Values Shape Political Action," *Journal of Politics* 80, no. 4 (2018): 1283–94. Terdapat juga di dalam Peter Hall dan Morton S Baratz, *Power and Poverty: Theory and Practice* (Oxford: Oxford Press, 2000).



berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan cara yang menguntungkan minat mereka. Golongan kepentingan dapat mempengaruhi proses politik dengan cara memobilisasi dukungan populer dan mengatur modus operandi dari maksud dan tujuan mereka.⁸⁹

d. Politik Sosial Masyarakat: Politik sosial masyarakat merujuk pada interaksi politik yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan tindakan politik yang mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Norris dalam pandangannya menyatakan bahwa "politik sosial masyarakat merupakan bentuk tindakan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam upaya mempengaruhi kebijakan dan perubahan politik."⁹⁰

Sebagai elemen-elemen infrastruktur politik dalam konsep wilayah kekuasaan politik, elemen-elemen tersebut saling berhubungan dalam membentuk dan mempengaruhi proses politik dalam suatu negara. Media massa, golongan penekan, golongan kepentingan, dan politik sosial masyarakat, seluruhnya memiliki peran krusial dalam membentuk dinamika politik suatu negara.



⁸⁹ Mancur Olson Jr, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of* with a New Preface and Appendix, vol. 124 (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

Norris, "Political Activism: New Challenges, New Opportunities," *Journal of Democracy* 6, no. 3 (2009): 527–43; Gabriel Abraham Almond dan Sidney Verba, *Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (Princeton: Princeton Press, 1963).

E. Teori Partai Politik

1. Kedudukan Partai Politik

Partai politik dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi memiliki peran dalam sistem perpolitikan nasional yaitu merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik, namun terkadang jika partai politik dihubungkan dengan polarisasi dan kehidupan politik masyarakat maka partai akan memiliki fungsi yang berbeda dengan golongan-golongan yang lain, akan tetapi juga memiliki kesamaan dalam konteks tertentu.⁹¹ Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan



⁹¹ Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 91.

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value* (opovov).⁹² Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang

ifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak



Sarabi, "Ramlan Surbakti: Evaluasi Pemilu 2019" (rumahpemilu.org, 2020).

memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Pengaturan Pemilu secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Khusus terkait Pemilu anggota DPR dan DPRD pesertanya adalah partai politik. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) yang menegaskan bahwa partai politik merupakan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Hal ini menegaskan bahwa hanya partai politik yang dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketentuan secara limitatif pengaturan mengenai partai politik khususnya dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD semakin mempertegas pentingnya peran partai politik dalam Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia.

DPR yang merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran secara langsung untuk mencetak kader partai politik yang responsif yang

ar-benar dapat mewakili amanat dan menjadi representasi dari at. Lebih lanjut, partai politik juga berperan dsalam mencetak



kader yang akan menjadi anggota DPR yang dapat membuat sekaligus merumuskan suatu undang-undang yang diproyeksikan merupakan cerminan dari kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan dan pengaturan mengenai partai politik secara spesifik diatur dalam tiga ranah undang-undang. Ketiga undang-undang tersebut adalah: UU Pemilu, UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), serta UU Partai Politik. Ketiga undang-undang tersebut memberikan pengaturan mengenai partai politik secara proporsional sesuai bidang pengaturannya. Secara khusus, pengaturan mengenai partai politik terdapat dalam UU Partai Politik. Namun, dalam konteks kaderisasi partai politik dalam kaitannya dengan upaya untuk menjadi calon anggota DPR orientasi untuk mengkaji UU Pemilu dan UU MD3 memiliki relevansi.

2. Pengaturan Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Partai politik dalam konstruksi UU Pemilu, UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), serta UU Partai Politik memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai badan hukum dan sebagai peserta Pemilu. Partai politik sebagai badan hukum, dipertegas oleh Pasal 3 UU Partai Politik yang menegaskan syarat partai politik untuk menjadi badan hukum, yaitu:

a. akta notaris pendirian Partai Politik;



nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh

Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kantor tetap;

- c. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
- d. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4 ayat (4) UU Partai Politik juga menegaskan bahwa Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Konsekuensi partai politik sebagai badan hukum maka partai politik harus memiliki AD dan/atau ART. AD partai politik adalah peraturan dasar partai politik sedangkan ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa AD partai politik layak disamakan dengan “konstitusi partai politik”. Hal ini menurut Jimly Asshidiqie merupakan konsekuensi dari perlunya perluasan penggunaan istilah konstitusi tidak hanya dalam ranah hukum dasar di suatu negara tetapi dapat dipakai secara meluas.⁹³ Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik menegaskan bahwa mengenai substansi AD partai politik paling sedikit memuat beberapa aspek, yaitu:

- a. asas dan ciri Partai Politik;
- b. visi dan misi Partai Politik;



Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 2015).

- c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
- e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. kepengurusan Partai Politik;
- g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
- h. pendidikan politik; dan
- i. keuangan Partai Politik.

Pasal 10 UU Partai Politik menegaskan mengenai tujuan umum partai politik yang meliputi:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 10 UU Partai Politik juga menegaskan tujuan khusus partai politik yang meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 UU Partai Politik merumuskan bahwa partai politik jadi sarana dalam hal:

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi



warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik sebagai badan hukum memiliki kewajiban berupa:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;



- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. mensosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Partai politik juga memiliki hak diantaranya:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai



dengan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam UU Partai Politik, pengaturan partai politik sebagai peserta Pemilu secara khusus juga diatur dalam UU Pemilu dan UU MD3.

Pasal 173 UU Pemilu memberikan ketentuan mengenai syarat partai politik untuk mengikuti Pemilu yaitu:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
- b. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
- c. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- d. memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- e. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- g. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan - dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- h. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- i. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- j. menyerahkannya nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.



Ketentuan dalam UU MD3 secara substantif tidak berbeda dengan Pemilu karena pengaturan yang membedakan antara UU MD3 dan UU Pemilu yaitu UU MD3 memberi pengaturan khusus

mengenai partai yang dapat menjadi ketua DPR dan sebagainya yang merupakan yang sifatnya teknis.

Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.⁹⁴ Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Sistem presidensial di Indonesia hingga saat ini belum dapat mewujudkan secara penuh pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif perlu didukung pula oleh sistem kepartaian yang sederhana. Dengan sistem kepartaian sederhana akan dapat dihasilkan tingkat fragmentasi yang relatif rendah di parlemen, yang pada gilirannya

at tercipta pengambilan keputusan yang tidak berlarut-larut.

na Putra Disantara, Bayu Dwi Anggono, dan A'An Efendi, "Mendudukan ka: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum," e 10, no. 2 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>.



Jumlah partai yang terlalu banyak akan menimbulkan dilema bagi demokrasi, karena banyaknya partai politik peserta pemilu akan berakibat sulitnya tercapai pemenang mayoritas. Di sisi lain, ketiadaan partai politik yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala bagi terciptanya stabilitas pemerintahan dan politik.

Praktik yang sekarang terjadi adalah ketiadaan koalisi besar yang permanen, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah hampir selalu mendapat hambatan dan tentangan dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang permanen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip *check and balances* dari sistem presidensial. Munculnya banyak partai politik selama ini dikarenakan persyaratan pembentukan partai politik yang cenderung sangat longgar. Selain itu, penyederhanaan sistem kepartaian juga terkendala oleh belum terlembaganya sistem gabungan partai politik (koalisi) yang terbangun di parlemen atau pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap



hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan dilakukan secara terpisah. Logika yang digunakan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya. Berdasarkan pengalaman, ada hubungan yang relatif konsisten antara sistem kepartaian dengan sistem presidensial multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan implikasi deadlock dan immobilism bagi sistem presidensial murni. Alasannya adalah bahwa Presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama partai politik dan gabungan partai politik yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komitmen anggota parlemen terhadap kesepakatan yang dibuat pimpinan partai politik jarang bisa dipertahankan. Dengan kata lain, tidak adanya disiplin partai politik membuat dukungan terhadap presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai politik juga ditentukan oleh perubahan kontekstual

konstelasi politik yang ada.



Upaya untuk memperkuat sistem presidensial agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Jumlah partai politik yang lebih sederhana (efektif) akan mempersedikit jumlah veto dan biaya transaksi politik. Perdebatan yang terjadi diharapkan menjadi lebih fokus dan berkualitas. Publik juga akan mudah diinformasikan baik tentang keberadaan konstelasi partai politik maupun pilihan kebijakan bila jumlah kekuatan politik lebih sederhana.

Problematik partai politik di Indonesia dewasa ini belum terlembaga sebagai organisasi modern. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, apabila partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna

ampung partisipasi politik.



3. Pelembagaan dan Fungsi Partai Politik

Pelembagaan partai partai biasa dilakukan melalui penguatan 4 (empat) komponen kunci, yakni, pengakaran partai (*party rooting*), legitimasi partai (*party legitimacy*), aturan dan regulasi (*rule and regulation*), dan daya saing partai (*competitiveness*).⁹⁵ Pengakaran partai dimaksudkan agar partai terikat secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Dengan ini partai dapat secara kontinyu menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung secara langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik dan juga agregasi kepentingan yang lebih luas.

Pelembagaan kepartaian bisa juga dilakukan dengan menata aturan dan regulasi (*rule and regulation*) dalam partai.⁹⁶ Maksudnya adalah penguatan partai dengan menciptakan kejelasan struktur dan aturan kelembagaan dalam berbagai aktivitas partai baik di pemerintahan, internal organisasi, maupun akar rumput. Dengan adanya aturan main yang jelas dan disepakati oleh sebagian besar anggota, dapat dicegah upaya untuk manipulasi oleh individu atau kelompok tertentu bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek yang merusak partai. Kemudian, dalam perbaikan terhadap struktur dan



mad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo 2011).

arks dan Marco Steenberg, "The Social Bases of Political Parties: A New and Survey," *British Journal of Political Science* (2022), 1, no. 1 (2022): 5, [org/10.1017/S0007123421000740](https://doi.org/10.1017/S0007123421000740).

aturan, dapat dilekatkan berbagai nilai demokrasi dalam pengelolaan partai.

Pelembagaan partai politik juga dilakukan dengan menguatkan daya saing partai yakni yang berkaitan dengan kapasitas atau tingkat kompetensi partai untuk berkompetisi dengan partai politik lain dalam arena pemilu maupun kebijakan publik. Daya saing yang tinggi dari partai ditunjukkan oleh kapasitasnya dalam mewarnai kehidupan politik yang didasari pada program dan ideologi partai sebagai arah perjuangan partai. Secara teoretik, daya saing partai berarti kapasitasnya untuk memperjuangkan program yang telah disusun. Partai yang demikian seringkali dianggap memiliki identitas partai programatik. Dengan demikian, secara keseluruhan pelembagaan partai dapat dilihat dari seberapa partai memperkuat dirinya dalam hal pengakaran, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan daya saing.

Partai politik secara umum memiliki beberapa fungsi, diantaranya⁹⁷:

1. Sarana Komunikasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Partai politik menampung



lapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi yang datang dari

Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

masyarakat. Partai politik menggabungkan pendapat-pendapat dan aspirasi masyarakat yang senada. Selanjutnya, partai politik merumuskan pendapat-pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan tersebut dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan publik (*public policy*).

2. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politi agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Oleh karena itu, partai politik berusaha menciptakan "image" kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik. Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara nonton rcti dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan jisasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. lnya, dengan ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan



kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama pada masa mendatang.

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam kehidupan demokrasi, terjadinya gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan satu hal yang wajar terjadi. Dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Dalam hal berpendapat dan berorganisasi, setiap orang mempunyai pandangan masing-masing yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan itulah yang kadang menjadi sebab timbulnya persaingan dan berkembang menjadi konflik (salah). Jika sudah demikian, partai politik segera menjalankan



fungsinya sebagai pengatur konflik. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral.

5. Sarana Artikulasi Kepentingan

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi politik maksudnya adalah partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Contoh bentuk artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau kepala suku.

6. Sarana Agregasi Kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam bentuk penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

Persoalan lain yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum optimalnya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik adap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain



adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah serta kurang mengakar dalam masyarakat, struktur organisasi partai yang tidak stabil yang tidak mengacu pada AD/ART, dan citra partai di mata publik yang masih relatif buruk. Selain itu, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik kharismatik dan klientelistik ketimbang partai programatik. Lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia, terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang memiliki ciri-ciri: meningkatnya aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta

m mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kelemahan yang mencolok partai politik yang



berorientasi pada massa adalah kurang intensif dan efektifnya kerja partai. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, belum dapat membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Partai politik semacam ini hanya berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen. Hal ini yang membuat partai gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara, hal ini

at menimbulkan frustrasi bagi kader dan pengurus partai. Kondisi



ini akan berakibat kader dan pengurus partai yang berdedikasi tinggi sekaligus memiliki karakter, dengan mudah mengubah garis politik.

Sebelum pemilu, partai politik berperan dalam beberapa fungsi fundamental yang berkaitan dengan pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan internal partai. UU tentang Partai Politik menekankan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, memperkuat partisipasi politik, dan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban politik mereka. Dalam fase ini, partai politik juga melakukan kaderisasi, yakni upaya menciptakan dan mengembangkan kader-kader yang berkualitas yang dapat diandalkan untuk menjadi calon-calon wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kaderisasi ini mencakup serangkaian program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi anggota partai. Melalui kaderisasi, partai politik berusaha membentuk anggota yang memiliki pemahaman yang baik tentang ideologi partai, visi, misi, dan strategi partai dalam mencapai tujuan politiknya. Dalam proses ini, partai politik juga menyaring dan memilih kader yang dianggap layak untuk diusung sebagai calon dalam pemilu. Proses ini sangat penting karena

entukan kualitas wakil rakyat yang akan dipilih oleh masyarakat m pemilu. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wadah



agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Melalui berbagai mekanisme partisipasi, seperti musyawarah, rapat anggota, atau konvensi partai, partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kemudian dirumuskan menjadi program politik yang akan diusung dalam pemilu. Fungsi ini sangat penting karena memastikan bahwa suara-suara masyarakat terwakili dalam platform politik yang dibawa oleh partai dalam pemilu.

Ketika pemilu berlangsung, peran dan fungsi partai politik menjadi lebih spesifik dan intensif. UU tentang Partai Politik memberikan landasan hukum bagi partai untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik dalam pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai kendaraan bagi calon-calon yang diusung untuk maju dalam pemilu. Partai politik berperan dalam menyusun daftar calon legislatif (caleg) dan calon eksekutif (seperti presiden, gubernur, bupati, atau walikota), serta melakukan kampanye politik untuk memenangkan suara masyarakat. Dalam pelaksanaan kampanye, partai politik bertanggung jawab untuk menyampaikan visi, misi, dan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya kepada pemilih. Kampanye ini merupakan salah satu aspek penting dari pemilu, karena melalui kampanye, partai politik mencoba

akinkan pemilih bahwa program dan calon yang diusungnya adalah pilihan terbaik untuk masa depan bangsa. Dalam hal ini, UU



tentang Partai Politik mengatur secara rinci mengenai cara partai politik harus melakukan kampanye, termasuk aturan tentang dana kampanye, penggunaan media, dan waktu kampanye.

Selain itu, dalam fase pemilu, partai politik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara demokratis dan adil. Mereka berperan sebagai pengawas yang memonitor jalannya pemilu untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang dapat merugikan proses demokrasi. Peran ini sangat penting karena menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Partai politik juga berperan dalam menggerakkan basis massa atau konstituen untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi pemilih merupakan elemen kunci dalam legitimasi pemilu, dan partai politik memainkan peran sentral dalam memobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai peserta dalam pemilu tetapi juga sebagai penggerak utama dalam proses partisipasi politik masyarakat.

Setelah pemilu selesai, peran dan fungsi partai politik tidak berakhir, melainkan berubah menjadi lebih strategis dan fungsional dalam pemerintahan. UU tentang Partai Politik menjelaskan bahwa

lah pemilu, partai politik memiliki peran penting dalam jawasan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partai politik yang



berhasil memenangkan kursi di parlemen atau eksekutif akan terlibat langsung dalam proses pemerintahan, baik melalui legislasi, pengawasan, maupun pengambilan keputusan eksekutif.

Di parlemen, partai politik yang memiliki kursi berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan penetapan anggaran. Mereka juga berperan dalam mengartikulasikan kepentingan konstituen mereka dalam proses legislasi, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik yang berada di parlemen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran penting sebagai penjaga demokrasi, memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Bagi partai politik yang memenangkan jabatan eksekutif, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat selama kampanye. Ini termasuk perumusan dan implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh partai. Partai politik juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memastikan bahwa

pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif. Partai politik yang memerintah juga harus mampu berkolaborasi dengan berbagai



pemangku kepentingan, termasuk partai oposisi, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi partai politik yang tidak memenangkan pemilu, mereka tetap memiliki peran penting sebagai oposisi. Sebagai oposisi, partai politik bertugas mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan alternatif kebijakan yang konstruktif. Peran oposisi ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oposisi yang kuat dan konstruktif dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi partai politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU tentang Partai Politik, sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting dalam proses politik, baik sebelum, selama, maupun setelah pemilu. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk memenangkan kursi dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai institusi yang mendidik masyarakat, menyaring calon pemimpin, mengartikulasikan kepentingan publik, mengawasi pemerintahan, dan menjaga stabilitas politik serta demokrasi. Partai politik, melalui peran dan fungsi yang

seka jalankan, merupakan salah satu pilar utama yang mendukung
berlangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena



itu, kualitas partai politik sangat menentukan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Partai politik yang kuat, transparan, dan akuntabel akan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan demokratis, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Peran dan fungsi partai politik di Indonesia sangatlah krusial dalam menjalankan sistem demokrasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam konteks ini, partai politik bukan hanya sekadar kendaraan untuk memenangkan pemilihan umum, melainkan juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik masyarakat, menyaring calon pemimpin, mengartikulasikan kepentingan publik, serta mengawasi pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi partai politik menjadi sangat penting untuk penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas pemerintahan di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi yang kompleks seperti di Indonesia, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Melalui partai politik, masyarakat dapat mengekspresikan kepentingan

harapan mereka, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai wakil



rakyat yang membawa suara masyarakat ke dalam ranah politik. Proses rekrutmen yang baik dalam partai politik juga sangat penting, karena pemimpin yang terpilih harus mampu mewakili aspirasi rakyat dan menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan politik menjadi salah satu fungsi utama partai politik yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Pendidikan politik ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan proses pengambilan keputusan lainnya. Melalui program-program pendidikan politik, partai politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang relevan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu membuat keputusan yang cerdas saat memberikan suara dalam pemilu, serta lebih berani menyuarakan pendapat mereka.

Partai politik juga berperan dalam mengartikulasikan kepentingan publik. Mereka perlu memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik harus mampu menjembatani suara rakyat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk

jalankan fungsi ini dengan baik, partai politik perlu mendengarkan masyarakat dan memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Interaksi



aktif dengan masyarakat, baik melalui dialog, forum diskusi, maupun survei pendapat publik, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu fungsi krusial partai politik adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Setelah pemilu, partai politik yang terpilih menjadi bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik, terutama yang berada dalam posisi oposisi, harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara kritis. Mereka perlu mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam melayani rakyat.

Selain itu, partai politik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dalam konteks negara yang majemuk dan beragam, partai politik harus mampu menjalin kerja sama antarpolisi serta membangun konsensus dalam pengambilan keputusan. Kerja sama antarpolisi ini penting untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan mencegah konflik yang dapat merugikan masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan pandangan politik di

ra anggotanya, partai politik juga perlu menciptakan mekanisme
; memungkinkan perbedaan tersebut dikelola secara konstruktif.



Dengan cara ini, partai politik dapat menjaga stabilitas internal serta meningkatkan solidaritas di antara anggotanya.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi partai politik dalam konteks demokrasi di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam. Partai politik bukan hanya sebagai kendaraan untuk memenangkan kursi dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai institusi yang mendidik masyarakat, menyaring calon pemimpin, mengartikulasikan kepentingan publik, mengawasi pemerintah, dan menjaga stabilitas politik. Keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi ini sangat bergantung pada kualitas organisasi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Partai politik yang kuat, transparan, dan akuntabel akan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan demokratis, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Namun, meskipun partai politik memiliki peran yang penting, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya sikap apatis di kalangan masyarakat terhadap politik. Banyak orang merasa bahwa partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini dapat

gakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilu dan erusan legitimasi partai politik. Selain itu, praktik korupsi dan



nepotisme dalam partai politik juga merupakan tantangan serius yang harus dihadapi. Ketika partai politik lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat dan menciptakan jarak antara partai politik dan rakyat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, partai politik di Indonesia harus mampu melakukan inovasi dan reformasi. Mereka perlu mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Penggunaan teknologi informasi, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Partai politik dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan, calon, dan program-program mereka kepada masyarakat. Dengan cara ini, partai politik dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik.

4. Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Rekrutmen partai politik merupakan suatu proses penjangkaran yang bertujuan untuk mencari suatu kader partai politik. Rekrutmen partai politik di Indonesia dengan mengacu pada UU Partai Politik sejatinya tidak memiliki cara dan corak secara pasti, tetapi ditentukan oleh masing-masing partai politik yang bersangkutan melalui AD/ART.

Hal ini yang membuat dalam praktiknya, rekrutmen partai politik dilakukan secara beragam oleh masing-masing partai politik. Relasi antara rekrutmen dan kaderisasi partai politik yaitu dalam pola



rekrutmen yang demokratis dan berbasis pemahaman ideologis serta mengedepankan kualitas maka secara ideal dapat tercipta kader partai politik yang tidak hanya militan tetapi menjadi kader ideologis dan profesional partai politik sehingga ketika menjadi anggota DPR dapat bertindak sesuai ideologi partai politik. Hal yang terjadi sebaliknya yaitu kaderisasi partai politik yang tidak didasarkan pada pola rekrutmen yang demokratis dan berbasis pemahaman ideologis serta mengedepankan kualitas, maka dapat menurunkan kapasitas dan kualitas dari kader partai politik.

Rekrutmen partai politik sejatinya memiliki tiga tujuan utama, yaitu: memilih kader partai politik yang dapat meneruskan estafet kepemimpinan partai politik, mencari loyalis atau pendukung yang dapat dijadikan sarana untuk memenangkan kontestasi baik pemilu maupun pilkada, serta bagian dari sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya dalam memperkenalkan citra partai politik di masyarakat. Menurut Cholisin, rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁹⁸

Praktik yang terjadi di Indonesia, kaderisasi partai politik dilakukan dalam dua macam, yaitu kaderisasi internal partai politik dengan

nya proses dan jenjang tertentu serta kaderisasi secara praktis



, dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press, hal.113

yang mana partai politik secara langsung menetapkan seseorang menjadi kader hanya untuk kepentingan praktis dalam mendulang suara. Kaderisasi internal partai politik dengan adanya proses dan jenjang tertentu sejatinya merupakan kaderisasi ideal partai politik karena hal ini dapat berimplikasi pada kader partai politik yang selain militant juga memiliki kecakapan ideologis dan profesionalitas yang telah teruji. Kaderisasi melalui internal partai politik juga memiliki orientasi adanya pelatihan dan pendidikan tertentu sehingga kapasitas dan kualitas kader partai politik hasil pengkaderan secara internal dapat lebih terjamin. Meski begitu, kelemahan dari kaderisasi melalui internal partai politik adalah bahwa tidak semua hasil kaderisasi melalui internal partai politik memiliki tingkat elektabilitas tinggi sehingga sekalipun kualitas dan profesionalitas duah teruji jika elektabilitasnya belum mumpuni pada akhirnya tidak dapat memenangkan kontestasi baik pemilu maupun pilkada.

Kaderisasi secara praktis merupakan bentuk lain kaderisasi partai politik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan faktor eksternal berupa tingginya elektabilitas. Pada kaderisasi secara praktis ini, tidak penting apakah calon kader partai politik memiliki pemahaman ideologis dan kemampuan yang mumpuni untuk menjadi kader partai politik. Yang terpenting adalah calon kader partai politik memiliki

tabilitas tinggi dan berpotensi memenangkan suatu partai politik m proses kaderisasi. Partai politik dalam menjalankan kaderisasi



secara praktis biasanya memiliki mekanisme tertentu dengan berbagai pertimbangan sebelum akhirnya ketua umum partai politik menetapkan seseorang untuk menjadi kader partai politik melalui kaderisasi secara praktis. Meski di satu sisi kaderisasi secara praktis dapat memenangkan kontestasi baik pemilu maupun pilkada secara signifikan, namun implikasi buruknya adalah kaderisasi secara praktis merupakan pola rekrutmen partai yang tidak dapat menjamin kejelasan program kerja maupun orientasi partai sehingga partai politik seakan tidak memiliki pendirian dan kehilangan “ruh” ideologisnya.

Bertolak dari sistem rekrutmen dan ketidakjelasan program kerja dan orientasi partai, pemenuhan hak dan kewajiban yang terabaikan, rendahnya kepercayaan masyarakat, kepemimpinan partai yang kurang responsif dan inovatif sehingga menimbulkan sejumlah problematik dan konflik yang sering tidak terselesaikan oleh internal partai. Konflik yang tidak terselesaikan tersebut disebabkan oleh terbatasnya pengaturan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat internal partai, maupun penyelesaian konflik/perselisihan yang dilakukan melalui pengadilan. Tambahan lagi, tidak adanya kesadaran para pengurus untuk segera menyelesaikan konflik dan masing-masing mau menangnya sendiri

1) mengakibatkan semakin berlarut-larutnya konflik tersebut. Faktor yang menyebabkan lemahnya pelembagaan sistem kepartaian



adalah belum ada pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

Problematik lain yang dijumpai adalah gejala belum adanya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai di luar iuran anggota dan subsidi negara. Iuran anggota pada sebagian besar partai relatif tidak berjalan karena partai umumnya bersifat massa dan juga lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran di dalam internal partai. Hal ini mengakibatkan partai senantiasa tergantung atau berharap pada sumbangan dari pemerintah dan pihak lain baik pribadi atau perusahaan. Akibatnya, partai politik sibuk mencari tambahan dana partai sedangkan pada saat yang bersamaan partai politik harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan penganggaran, pengakuntansian dan pelaporan yang baik, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan partai yang transparan, akuntabel dan auditable. Hal ini mendorong rendahnya

kat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik
m mengelola keuangan dan kekayaannya.



Lemahnya pelembagaan partai politik turut didukung dengan longgarnya syarat dan ketentuan bagi pembentukan partai politik. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akte notaris”. Dari ketentuan itu terlihat bahwa pendirian atau pembentukan partai politik mudah dilakukan karena cukup mengumpulkan 50 (lima puluh) orang, sehingga mendorong setiap orang atau kelompok untuk mendirikan partai politik. Oleh karena itu, di masa depan perlu diupayakan adanya kenaikan jumlah warga negara yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendirikan partai politik paling sedikit 250 orang. Hampir sebagian besar partai politik menghadapi masalah sentralisasi yang terlalu kuat dalam organisasi partai, antara lain ditandai oleh sentralisasi dalam pengambilan keputusan di tingkat pengurus pusat (DPP) dan pemimpin partai. Hal ini membuat kepengurusan partai di daerah sering kali tidak menikmati otonomi politik dan harus rela menghadapi berbagai bentuk intervensi dari pengurus pusat partai. Dalam kaitan ini, penyempurnaan sistem kepartaian dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial dan sistem perwakilan, perlu diatur ketentuan yang



arah pada terbentuknya sistem multipartai sederhana, ptanya pelembagaan partai yang efektif dan kredibel,

terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, dan penguatan basis dan struktur kepartaian.

Terkait dengan problematika mengenai rekrutmen partai politik yang berbasis kaderisasi juga disoroti oleh Perludem yang menilai rekrutmen politik di Indonesia hingga saat ini bermasalah. Pasalnya cita-cita rekrutmen politik yang inklusif hingga demokratis masih jarang terjadi. Salah satu problematika dalam mengenai rekrutmen partai politik dari aspek yuridis adalah bahwa dalam UU Partai Politik tidak dijelaskan mengenai prinsip serta kerangka dasar dari rekrutmen partai politik. UU Partai Politik justru menegaskan bahwa mengenai rekrutmen partai politik merupakan ranah internal partai politik yang diatur melalui mekanisme AD/ART di tingkat internal. Padahal, seyogyanya proses rekrutmen yang dilakukan partai politik seharusnya dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Problematika mengenai proses rekrutmen yang dilakukan partai politik terjadi karena adanya distorsi dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. UU Partai Politik yang memberikan peraturan delegasi kepada AD/ART partai politik membuat partai politik dengan “sesuka hati” menentukan proses rekrutmen. Apalagi, ketika partai di Indonesia telah mengalami gejala feodalisasi atau elitisasi yang mana partai politik hanya menjadi kendaraan bagi elit

pun tokoh tertentu dari partai politik. Hal ini berdampak pada pelaksanaan partai yang menentukan bagaimana desain rekrutmen



dibuat. Hal ini dalam praktiknya membuat proses rekrutmen politik yang tertutup, elitis dan tidak akuntabel, serta jauh dari politik gagasan.

Adanya problematika mengenai proses rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut, kemudian terjadi upaya untuk melakukan *judicial review* di MK. Putusan MK No. 44/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Partai Politik sejatinya menegaskan bahwa esensi terbuka dan demokratis dalam rekrutmen yang dilakukan partai politik adalah sesuai dengan AD/ART partai politik. Hal ini berarti, UU Partai Politik telah mengamanatkan bahwa mengenai rekrutmen yang dilakukan partai politik adalah ranah AD/ART partai politik. Oleh karena itu, jika melihat implikasi pada Putusan MK No. 44/PUU-XX/2022 apabila substansi AD/ART partai politik tidak demokratis mengenai rekrutmen yang dilakukan partai politik hal itu hanya dapat dikoreksi melalui mekanisme internal AD/ART di masing-masing partai politik.

F. Teori Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim



sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang : oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang

mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).⁹⁹ Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁰⁰ pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pentingnya pengaturan dalam ilmu hukum identik dengan salah satu tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan



itu Suryani Anak Agung Ayu Gayatri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Bagian Hak Kekayaan Intelektual," *Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 34–48, doi.org/10.1007/s11587-023-00779-9.
Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.¹⁰¹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁰² pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari



¹⁰¹ Adhha Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, "Construction of Legal Justice, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," *Cita* no. 1 (2021): 162.

¹⁰² Ion Tan, "Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in onal Democracies," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 34, no. 2 (2021):

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut¹⁰³:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai



kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan

¹⁰³ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1*, 1 ed. (Yogyakarta: Genta, 2013).

kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

G. Teori Rekrutmen Partai Politik

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepengurusan partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.¹⁰⁴ Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai

seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam



Iurrohman et al., "Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studiologi pada Politisi Perempuan di Banten," *Journal of Political Issues* 4, no. 2, 7–51, <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>.

badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. Meninjau dari pendapat tersebut, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing. Selain hal tersebut rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi kekuasaan yang lainnya. Dalam kaitannya terhadap partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagal melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik terancam keberlangsungan. Oleh sebab itu, partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di mata masyarakat.

Menurut Afan Gaffar, rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat.¹⁰⁵ Lebih jauh, Gabriel Almond

ikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk



Nasi, *Politik, Partai Politik, Dan Perempuan* (Sleman: Deepublish, 2020).

kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.¹⁰⁶ Dari pernyataan di atas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Dalam konteks politik di Indonesia, rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi aspek yang sangat penting dalam mempertahankan demokrasi

nastikan bahwa lembaga legislatif dapat berfungsi secara efektif.



ah J. Yashar Nancy Bermeo, *Parties, Movements, and Democracy in the g World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik memiliki peran sentral dalam melakukan rekrutmen politik. Pasal 29 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa partai politik bertanggung jawab untuk merekrut warga negara Indonesia untuk pengisian berbagai jabatan politik, termasuk anggota DPR, calon presiden, wakil presiden, dan bakal calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik adalah institusi kunci dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kekuasaan politik di Indonesia. Oleh karena itu, proses kaderisasi dalam rekrutmen anggota DPR menjadi sangat vital, mengingat kaderisasi yang baik akan menghasilkan calon legislatif yang berkualitas dan mampu mewakili kepentingan masyarakat.

Kaderisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membentuk dan mempersiapkan individu menjadi pemimpin di dalam partai politik. Dalam praktiknya, kaderisasi melibatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi calon-calon yang akan diusulkan untuk posisi strategis dalam pemerintahan. Proses ini tidak hanya melibatkan seleksi terhadap individu yang memiliki potensi, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Kaderisasi yang efektif mencakup pembekalan mengenai pemahaman terhadap undang-undang, sistem politik, serta etika politik yang harus dijunjung tinggi oleh

calon legislatif. Dengan adanya kaderisasi yang baik, partai politik memastikan bahwa calon yang diusulkan tidak hanya memenuhi



syarat administratif, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Proses rekrutmen calon anggota DPR tidak lepas dari tantangan yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Banyak partai politik yang masih mengandalkan pendekatan tradisional dalam rekrutmen, di mana loyalitas kepada pimpinan partai sering kali menjadi pertimbangan utama dalam penentuan calon. Hal ini dapat mengakibatkan terabaikannya potensi kader yang sebenarnya memiliki kapabilitas dan kualitas yang lebih baik. Pendekatan patronase ini sering kali menghambat munculnya generasi pemimpin yang inovatif dan berintegritas. Oleh karena itu, sangat penting bagi partai politik untuk bertransformasi menuju sistem rekrutmen yang lebih berbasis meritokrasi, di mana individu yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dapat lebih diutamakan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan nepotisme yang masih sering terjadi dalam proses rekrutmen.

Selain itu, kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga negara Indonesia yang masih kurang memahami pentingnya keterlibatan dalam proses politik, yang menyebabkan mereka cenderung apatis terhadap pemilihan umum. Apatisme ini diperparah dengan minimnya informasi yang diberikan oleh partai politik mengenai calon yang diusulkan. Tanpa adanya transparansi



proses rekrutmen, masyarakat tidak dapat memberikan suara yang bermakna dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik perlu

melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai calon-calon yang diusulkan, termasuk visi, misi, dan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka. Sosialisasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik.

Mekanisme rekrutmen yang transparan juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan calon, diharapkan akan tercipta sistem checks and balances yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, partai politik diharapkan untuk tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, pemilihan langsung calon anggota DPR di tingkat daerah, atau dengan menggunakan platform digital yang memudahkan akses informasi bagi publik. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi wakil mereka di lembaga legislatif.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dalam partai politik, diperlukan adanya dukungan dari lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Partai politik dapat menjalin kemitraan dengan

pendidikan untuk mengadakan program pelatihan bagi kader. ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan,



manajemen organisasi, serta strategi komunikasi politik. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, diharapkan mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan dan mendukung calon-calon yang dianggap layak.

Selain itu, partai politik juga perlu mempertimbangkan diversifikasi dalam proses rekrutmen. Keterwakilan perempuan, kelompok minoritas, dan generasi muda dalam lembaga legislatif sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, partai politik perlu mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang mendukung peningkatan jumlah perempuan dan kelompok marginal dalam struktur kepemimpinan partai serta calon yang diusulkan untuk pemilihan. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas representasi di lembaga legislatif, tetapi juga akan memperkuat legitimasi partai politik di mata masyarakat.

Salah satu aspek penting lainnya dalam proses kaderisasi adalah peningkatan akuntabilitas partai politik. Partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dalam proses rekrutmen kepada publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara



akan laporan publik mengenai proses rekrutmen dan hasil seleksi anggota DPR. Melalui transparansi ini, masyarakat akan merasa

lebih percaya bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil dan objektif, serta mampu menilai kinerja calon-calon yang diusulkan oleh partai politik. Peningkatan akuntabilitas juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh elit partai yang dapat merugikan calon-calon yang memiliki kualitas tetapi kurang dikenal di kalangan publik.

Dengan adanya berbagai upaya ini, diharapkan bahwa rekrutmen calon anggota DPR di Indonesia akan lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga legislatif dapat berfungsi secara optimal dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Rekrutmen yang baik juga akan mendorong terciptanya pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kepentingan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat tidak hanya diharapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memberikan masukan dan kritik terhadap calon-calon yang diusulkan oleh partai politik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses rekrutmen, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih demokratis dan responsif terhadap

an rakyat. Dalam konteks ini, partai politik sebagai institusi penghubung antara masyarakat dan pemerintah perlu berkomitmen untuk



menjalankan proses kaderisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elit politik.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam proses rekrutmen juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan platform digital, partai politik dapat menyebarkan informasi tentang calon anggota DPR secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Platform ini juga dapat digunakan untuk melakukan survei pendapat publik mengenai calon yang diusulkan, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses seleksi. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi, diharapkan masyarakat akan lebih percaya terhadap proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dan mau berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum.

Pentingnya rekrutmen politik berbasis kaderisasi dalam konteks partai politik di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Proses ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan representasi masyarakat di lembaga legislatif. Dengan adanya kaderisasi yang baik, partai politik dapat menghasilkan calon-calon yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Namun, untuk mencapai hal tersebut, partai politik harus berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen, dengan mengutamakan meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena



dua pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan

organisasi masyarakat sipil, harus bersinergi untuk mendorong perubahan positif dalam sistem rekrutmen politik di Indonesia.

Mengingat pentingnya rekrutmen politik dalam konteks demokrasi, penelitian lebih lanjut mengenai efek kaderisasi dalam pengisian jabatan politik juga perlu dilakukan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses kaderisasi dapat mempengaruhi kualitas anggota DPR dan sejauh mana kaderisasi dapat berkontribusi pada pengembangan politik di Indonesia. Dengan data dan analisis yang tepat, dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas rekrutmen politik, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih kondusif bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola

rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya.



Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Menurut Syamsuddin Haris, perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:¹⁰⁷

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang;
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah;
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang



suddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka 120).

satu dengan partai yang lainnya. Czudnowski mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:¹⁰⁸

a. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

b. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk

rekrutmen calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebut pun



¹⁰⁸ Thomasassen, *Elections and Democracy: Representation and Accountability* (Oxford University Press, 2014).

biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Menurut Hasibuan, cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:¹⁰⁹

- a. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu;
- b. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut¹¹⁰:

1. Partisan

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai

2. *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang

3. *Immediate Survival*

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.

4. Civil Service Reform



Min Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, dan Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam: Studi Konflik Internal PPP dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Hadiz David Bouchier, *Indonesian Politics and Society: A Reader* (Oxon: Routledge, 2014).

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah:¹¹¹

a. Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

b. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

c. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya. Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur- prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap

politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat



¹¹¹ Susdarwanto dan E T Susdarwono, *Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Pemahaman Komprehensif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2022).

suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut:¹¹²

- a. Karakteristik kemampuan yang meliputi: Pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu- isu politik;
- b. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan;
- c. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama, kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga;
- e. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.



Putri Budiatri et al., *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* ta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Berdasarkan tentang pendapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidat yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

Menurut Barber ada tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen, yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan; akhirnya, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan.¹¹³

Snowiss (1966) sebagaimana dikutip oleh Edinger, mengemukakan model perekrutan politik dengan memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Terdapat empat variable dalam metode ini: (1) dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibandingkan elektoral umum, (2) sumber daya organisasi yang

gunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai



no, *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media 07).

dan menarik para elite politik; material atau non material, (3) struktur, hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar, (4) etos organisasi. Struktur hirarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik, partai-partai yang kurang terstruktur mempromosikan orientasi persoalan etos ideologi.¹¹⁴

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif.¹¹⁵

H. Teori Kaderisasi Partai Politik

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde*



¹¹⁴ Riyadh UB dan Hendra Sukmana, “Model Rekrutmen Politik Calon Anggota oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 3, no. 2 (2015): 179–98.

¹¹⁵ Al Rush dan Philip Althoff, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.¹¹⁶ Dalam definisinya menurut kamus ilmiah populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead, kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi.¹¹⁷ Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk mengerakan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.

Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Ivancevich adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik



ian Shahril dan Ma'riyah Chusnul, "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI n dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020," *Jurnal Ilmu Sosial Politik Raja Haji* 4, no. 1 (2022): 825–51.
haha, *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat* (Jakarta: Media Group, 2018).

pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Berdasarkan pengertian di atas, rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Namun dalam kenyataannya, implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya.

Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu:

- a. Berkepribadian positif;
- b. Gigih;
- c. Mempunyai loyalitas;
- d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi;
- e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.



risasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan

sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli sering kali menggunakan kata yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana ahli tersebut memandang kepemimpinan. Tead menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam memengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan tranformasional. Kedua konsep kepemimpinan tersebut berbasiskan pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Sehingga dalam hal ini proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam menggerakkan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan tongkat ideologi dalam suatu partai atau organisasi. Di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalamnya. Kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak lahir begitu saja dari penurunan sifat orang tua kepada anaknya, melainkan melalui kepribadian dan tingkah laku dari seseorang. Dengan demikian, kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki tanggungjawab besar di dalam organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk memiliki visi, misi, dan tujuan yang



alam berorganisasi. Dalam hal kepemimpinan, peningkatan

kualitas sangat diperlukan demi menjaga kelangsungan sebuah organisasi.

Peningkatan kualitas kepemimpinan harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, melalui proses mengikut sertakan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain memberdayakan anggota dalam suatu organisasi yang dipimpin. Usaha–usaha tersebut diantaranya:¹¹⁸

- a. Berpikir Efektif dalam menetapkan keputusan berfikir merupakan potensi psikis yang sangat istimewa, yang kualitasnya pada manusia jauh melampaui kemampuan berfikir yang diberikan Tuhan yang maha esa pada hewan, sebagai mahluk ciptaan-Nya yang sama-sama penghuni bumi.
- b. Mengkomunikasikan hasil berpikir - hasil berfikir seseorang yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berfikir tersebut perlu diungkapkan ke publik agar dapat menggerakkan organisasi.
- c. Meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan parsipasi anggota organisasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi maka pemecahan masalah dalam organisasi dapat terpecahkan.



Gun Heryanto, *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

- d. Menggali dan meningkatkan kreativitas proses menggali dan meningkatkan kreativitas anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan.

Sehingga dengan adanya kaderisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan ini akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan pemimpin baru bagi organisasi. Kaderisasi sebagai tempat untuk menciptakan pemimpin baru yang memiliki kualitas untuk menjalankan organisasi agar dapat terus maju dan berkembang.

Pada era kepemimpinan Soeharto (masa Orde Baru), kehadiran partai politik tidak terlalu diperhitungkan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan partai politik yang ada pada saat itu tidak mampu menjalankan peran dan fungsi yang semestinya, yang disebabkan oleh berkuasanya segelintir elit yang mengendalikan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk menentukan calon-calon yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Secara umum, definisi Partai Politik adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.

Pada saat rezim Soeharto runtuh tahun 1998, peta perpolitikan a berubah dratis, ditandai dengan dibukanya kran demokrasi besar-besarnya. Inilah yang menjadi momentum lahirnya partai



politik di Indonesia yang sesungguhnya. Dimana partai politik memainkan peran dan fungsinya dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang dapat dilihat dengan munculnya partai-partai baru yang tidak terbandung. Masing-masing dari partai politik yang muncul, memiliki ideologi yang berbeda-beda yang mengusung kepentingan masyarakat plural. Dalam rezim demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara, di samping pemilu yang juga menjadi pilar utama demokrasi. Menjadi pilar dalam demokrasi menjadikan partai politik memiliki peranan yang sangat penting, seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik. Partai politik dinilai menjadi satu-satunya lembaga penyalur para pemimpin-pemimpin bangsa dan juga pejabat-pejabat kenegaraan karena partai politik memiliki peran, yang salah satunya adalah sebagai rekrutmen politik. Secara umum partai politik memiliki peran sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*).¹¹⁹

Fungsi-fungsi partai politik sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah/penguasa, terbilang masih lemah sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Performa partai politik yang demikian

menyebabkan melemahkan peran dan fungsinya sebagai



Sukmajati Edward Aspinall, *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, and Clientelism at The Grassroot* (Singapore: NUS Press, 2016).

lembaga/organisasi negara. Lemahnya performa partai politik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik. Justru yang tumbuh dan berkembang pesat adalah menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalegan kader secara instan. Politik kekerabatan merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada masyarakat. Parpol juga harus jelas kerjanya dalam rekrutmen politik. Pada dasarnya, pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen). Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut: kader merupakan hasil dari pengkaderisasian yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu parpol menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi baik akan menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula, begitu pun sebaliknya. Dihasilkannya kader-kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik asal kader tersebut muncul. Jadi, kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai tersebut. Dapat dibayangkan jika partai politik sebagai sumber

n nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme



kaderisasi yang baik, tentu ini akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya politik kekerabatan.

Tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang-orang yang memiliki sumberdaya yang terbatas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan bagi mereka yang memiliki hubungan, sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan dan juga penguasaan wilayah. Jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit bahkan dari keluarga yang sama, maka sumberdaya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka. Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama.

Teori demokrasi merupakan dasar filosofis yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik, di mana pemilihan umum menjadi mekanisme utama dalam memilih wakil rakyat. Dalam konteks demokrasi, partai politik berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah, menyediakan wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan pilihan politik mereka. Teori demokrasi relevan dengan judul disertasi ini karena pengaturan rekrutmen calon anggota

perwakilan rakyat merupakan salah satu cara untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.



Rekrutmen yang berbasis kaderisasi melalui partai politik menegaskan pentingnya penguatan internal partai sebagai cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, anggota dewan yang dipilih haruslah representatif dari keinginan rakyat dan memiliki kapabilitas yang sesuai untuk menjalankan tugas-tugas legislatif. Kaderisasi yang efektif dalam partai politik menjadi mekanisme penting untuk menjamin bahwa calon-calon yang diusung bukan hanya populer, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi ini berupaya memperkuat kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa proses seleksi calon anggota dewan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan meritokrasi.

Selain itu, teori demokrasi juga relevan dalam konteks pengawasan terhadap partai politik. Demokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses politik, termasuk dalam rekrutmen calon wakil rakyat. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, partai politik diharapkan dapat menjalankan proses kaderisasi dan rekrutmen secara terbuka dan jujur, sehingga masyarakat dapat menilai dan memastikan bahwa calon yang diajukan benar-benar mewakili aspirasi mereka. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi partai politik.



Relevansi Teori Partai Politik

Teori partai politik menekankan fungsi dan peran partai politik dalam sistem politik, termasuk dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik dianggap sebagai organisasi yang tidak hanya bertujuan memenangkan pemilu, tetapi juga membentuk dan mendidik kader yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam teori partai politik, salah satu fungsi utama partai adalah rekrutmen politik, di mana partai berperan dalam mencari, memilih, dan menempatkan individu-individu yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat.

Relevansi teori partai politik terhadap judul disertasi ini sangat signifikan. Pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi secara langsung terkait dengan bagaimana partai politik menjalankan peran mereka dalam menciptakan pemimpin masa depan. Teori ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana partai politik seharusnya beroperasi dalam rangka meningkatkan kualitas pemimpin yang mereka usung. Kaderisasi dalam partai politik tidak hanya sekadar pendidikan politik, tetapi juga merupakan proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu-individu terbaik yang dapat maju menjadi calon anggota dewan.

Lebih lanjut, teori partai politik juga membahas bagaimana partai politik mempengaruhi struktur dan dinamika politik dalam suatu negara.

Kaderisasi yang baik dapat memperkuat internal partai dan mencegah

ya fenomena "*floating mass*," yaitu massa mengambang yang memiliki keterikatan kuat dengan partai politik mana pun. Fenomena



ini dapat melemahkan struktur partai dan mengurangi kualitas demokrasi, karena partai politik yang tidak memiliki basis massa yang solid cenderung mengandalkan popularitas sesaat daripada kompetensi dan komitmen kader. Oleh karena itu, pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi tidak hanya bertujuan untuk memilih calon yang baik, tetapi juga untuk memperkuat institusi partai politik itu sendiri, sehingga mereka dapat berfungsi lebih efektif dalam sistem demokrasi.

Istilah massa mengambang atau *floating mass* dalam konteks politik Indonesia mengacu pada segmen masyarakat yang belum menentukan pilihan politiknya, meskipun mereka tidak termasuk dalam kategori golput (golongan putih), yaitu mereka yang memilih untuk tidak memberikan suara. Dalam dunia politik, massa mengambang sering dianggap sebagai kategori pemilih yang sangat penting, karena mereka memiliki potensi untuk dipengaruhi dan diarahkan oleh partai politik atau kandidat tertentu. Dalam kerangka pemilu, massa mengambang memiliki kemampuan untuk mengubah arah pemilihan dengan memberikan suara kepada kandidat yang berbeda dari pilihan mereka sebelumnya. Ini menjadi alasan mengapa banyak partai politik berusaha keras untuk memahami dan menarik perhatian kelompok pemilih ini.

Praktik *floating mass* di Indonesia berdasarkan sejarah dapat dilacak kembali ke era Orde Baru, ketika Suharto berkuasa. Pada masa itu masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan politik yang sangat tertutup. Pemerintahan Suharto menerapkan pendekatan autoriter yang



membatasi ruang bagi partai politik dan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dalam konteks ini, massa mengambang muncul sebagai manifestasi dari masyarakat yang tidak terikat pada ideologi tertentu tetapi tetap terlibat dalam proses pemilihan. Menjelang akhir era Orde Baru, ketika krisis ekonomi melanda dan legitimasi pemerintah mulai dipertanyakan, banyak warga mulai mempertimbangkan pilihan politik mereka dengan lebih serius. Momen ini menjadi titik balik yang signifikan, di mana massa mengambang menjadi kategori pemilih yang diperhitungkan.

Perspektif sosiopolitik, Suharto berusaha menciptakan masyarakat yang homogen dan menghindari perbedaan yang berpotensi memicu konflik. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki fanatisme politik yang kuat, dan lebih cenderung mengikuti keputusan pemerintah. Massa mengambang berfungsi sebagai entitas yang tidak memiliki dukungan politik yang signifikan terhadap partai tertentu tetapi tetap aktif memberikan suara dalam pemilu. Dalam konteks ini, mereka menjadi komponen penting dalam menentukan hasil pemilihan umum, terutama saat situasi politik mulai mengalami perubahan.

Massa mengambang sebagai kategori pemilih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yang mencerminkan keragaman dalam preferensi dan ketidakpastian mereka. Klasifikasi ini penting karena



itu partai politik untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menarik dukungan. Tipe pertama adalah pendukung

fanatik atau *The Saint*, yang akan selalu memilih kandidat tertentu tanpa ragu. Mereka adalah pemilih yang loyal dan memiliki komitmen ideologis yang kuat. Di sisi lain, terdapat kelompok yang disebut *The Sinner*, yaitu mereka yang dengan tegas menolak kandidat tertentu karena alasan ideologis atau budaya. Kelompok ini tidak hanya berpegang pada keyakinan pribadi, tetapi juga sering kali terlibat dalam diskusi publik mengenai pilihan mereka.

Namun, kelompok yang paling menarik perhatian adalah *The Savable*, yaitu mereka yang masih bisa dipengaruhi dan berpotensi berpindah pilihan. Kelompok ini sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan pilihan, karena mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kampanye politik, isu sosial, dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, massa mengambang menjadi komponen penting dalam pemilihan umum, dan partai politik harus merumuskan strategi yang tepat untuk menarik perhatian mereka. Klasifikasi ini mencerminkan kompleksitas dalam perilaku pemilih yang menciptakan tantangan dan peluang bagi partai politik dalam meraih suara.

Era digital membawa perubahan besar dalam cara informasi disebarluaskan dan diproses oleh pemilih. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber informasi melalui internet dan media sosial. Hal ini berdampak pada pola pemungutan suara, di mana



nengambang lebih mudah terpapar pada isu-isu terkini dan janji-janji dari berbagai kandidat. Media sosial, seperti Facebook, Twitter,

dan Instagram, menjadi arena penting bagi kampanye politik, di mana calon pemimpin dapat menjangkau pemilih secara langsung dan membangun citra yang lebih positif. Dengan kemudahan akses informasi, masyarakat dapat dengan cepat menanggapi isu yang berkembang dan mempengaruhi pilihan politik mereka.

Penyebaran informasi yang cepat dalam era digital juga mempengaruhi perilaku pemilih. Massa mengambang dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kandidat dan program partai, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan bagi partai politik. Mereka perlu mampu beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi ekspektasi massa mengambang yang sering kali berubah. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memahami perubahan ini dan memanfaatkan teknologi digital dalam upaya menarik perhatian massa mengambang.

Upaya menarik perhatian massa mengambang, partai politik perlu mengembangkan berbagai strategi yang kreatif dan inovatif. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah melibatkan publik figur, terutama artis, untuk mempromosikan kampanye politik. Artis sering kali memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dengan melibatkan publik figur, partai politik dapat

atkan visibilitas dan daya tarik kampanye mereka. Misalnya, pemilihan presiden AS, Donald Trump berhasil menarik perhatian



pemilih Hispanik dengan janji untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka, meskipun sebelumnya pemilih di kawasan tersebut cenderung memilih Partai Liberal. Di Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN) telah memanfaatkan popularitas artis dengan banyak menjadikan mereka sebagai kader, sehingga nama PAN terkadang diplesetkan menjadi “Partai Artis Nasional.” Ini menunjukkan bahwa partai politik sering kali berjuang untuk membangun citra kadernya dan harus mencari cara alternatif untuk menarik perhatian pemilih.

Selain itu, strategi komunikasi yang melibatkan media sosial juga sangat penting. Partai politik perlu menggunakan platform-platform ini untuk menyebarkan pesan mereka, berinteraksi dengan pemilih, dan merespons kritik atau pertanyaan yang muncul. Pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif memungkinkan partai politik untuk menjangkau massa mengambang secara langsung, membangun keterhubungan, dan memperkuat dukungan. Dalam hal ini, pemahaman tentang cara kerja algoritma media sosial dan bagaimana konten dapat disebarluaskan dengan cepat menjadi kunci bagi keberhasilan kampanye.

Menghadapi tantangan dalam menarik massa mengambang juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lokal dan merespons kebutuhan masyarakat. Partai politik yang mampu mendengarkan suara masyarakat dan merespons dengan program-

yang relevan akan lebih berhasil dalam menarik dukungan. Ini menunjukkan pentingnya penelitian pasar yang mendalam



untuk memahami preferensi dan harapan masyarakat. Dengan merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, partai politik dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari massa mengambang.

Dampak massa mengambang terhadap hasil pemilihan umum sangat signifikan. Dalam banyak kasus, kelompok ini menjadi penentu dalam hasil akhir pemilihan, karena mereka cenderung tidak terikat pada satu kandidat atau partai tertentu. Dalam pemilihan yang kompetitif, suara massa mengambang sering kali menjadi kunci untuk menentukan pemenang. Oleh karena itu, partai politik harus menyusun strategi yang cermat untuk memenangkan dukungan dari kelompok ini. Selain itu, dinamika massa mengambang juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai-partai yang ada. Jika massa mengambang merasa tidak puas dengan kinerja partai politik yang ada, mereka cenderung mencari alternatif lain, yang dapat menciptakan perubahan signifikan dalam peta politik.

Dengan demikian, massa mengambang tidak hanya menjadi faktor penentu dalam pemilihan, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam politik Indonesia. Mereka sering kali merefleksikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik dan

dan massa mengambang dapat membantu partai politik dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk memenangkan dukungan



pemilih dalam pemilihan mendatang. Massa mengambang tidak hanya berfungsi sebagai suara yang dapat diubah, tetapi juga sebagai cerminan dari harapan dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Massa mengambang merupakan fenomena yang menarik dan kompleks dalam konteks politik Indonesia. Dalam menghadapi segmen pemilih ini, partai politik perlu memahami dinamika yang terjadi dan merumuskan strategi yang efektif. Dengan mengadaptasi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, partai politik dapat menarik perhatian massa mengambang dan memenangkan dukungan pemilih dalam pemilihan mendatang. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam era digital juga memberikan tantangan dan peluang baru bagi partai politik untuk menjangkau massa mengambang. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk tetap relevan dan sensitif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat agar dapat bertahan dalam arena politik yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, relevansi teori demokrasi dan teori partai politik terhadap judul disertasi "Pengaturan Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berbasis Kaderisasi Melalui Partai Politik" sangat jelas. Teori demokrasi memberikan kerangka normatif yang menuntut partai politik untuk menjalankan proses rekrutmen yang adil, transparan, dan berbasis meritokrasi, sementara teori partai politik menawarkan panduan



nal tentang bagaimana partai politik seharusnya mengelola kaderisasi dan rekrutmen. Keduanya berkontribusi dalam

memperkuat argumen bahwa pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat institusi politik di Indonesia.

Dalam teori partai politik, partai berfungsi sebagai kendaraan politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi dengan cara menyaring, mendidik, dan mengorganisir individu yang akan mewakili kepentingan rakyat. Salah satu cara paling efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui kaderisasi yang berkelanjutan. Kaderisasi adalah proses internal partai politik untuk membentuk individu yang berpotensi menjadi pemimpin dan wakil rakyat, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi, komitmen, dan loyalitas terhadap visi dan misi partai. Dalam konteks ini, rekrutmen politik yang berbasis kaderisasi adalah kunci untuk memastikan bahwa partai politik tidak hanya menarik calon anggota DPR yang populer atau berpengaruh, tetapi juga mereka yang benar-benar berkomitmen terhadap partai dan ideologi politik yang diusung.

Kaderisasi yang baik di dalam partai politik memungkinkan partai untuk memiliki basis massa yang solid dan tidak hanya bergantung pada popularitas sesaat. Ini penting untuk mencegah fenomena "floating mass" atau massa mengambang, yaitu sekelompok pemilih yang tidak memiliki keterikatan kuat dengan partai politik mana pun dan cenderung berpindah-

dukungan berdasarkan tren atau popularitas jangka pendek. Ini dapat merusak struktur internal partai politik, karena partai



yang tidak memiliki dukungan yang kuat dari kader dan simpatisan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh dinamika politik yang instan dan tidak stabil. Dalam jangka panjang, partai politik yang tidak memiliki kaderisasi yang baik akan cenderung mengandalkan tokoh-tokoh populer tanpa memperhatikan kompetensi atau loyalitas kader, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi.

Lebih jauh, teori partai politik menekankan bahwa kaderisasi bukan hanya soal rekrutmen untuk kepentingan pemilihan umum, tetapi juga sebagai proses pendidikan politik yang berkelanjutan bagi anggota partai. Kaderisasi yang berkelanjutan dapat menciptakan pemimpin yang berkualitas yang tidak hanya mampu memenangkan pemilihan, tetapi juga mampu menjalankan fungsi legislatif dengan baik. Pemimpin yang dihasilkan dari proses kaderisasi biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi partai, visi jangka panjang, serta memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, partai politik yang mengabaikan kaderisasi sering kali menghasilkan calon legislatif yang hanya fokus pada kepentingan jangka pendek dan tidak memiliki loyalitas jangka panjang terhadap partai, yang akhirnya berdampak negatif pada stabilitas politik dan kualitas pemerintahan.

Selain itu, teori partai politik juga menekankan pentingnya analisis partai sebagai sarana untuk memperkuat kaderisasi. Analisis partai adalah proses di mana partai politik



mengembangkan struktur dan aturan yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengelola kader dan menjalankan fungsinya secara efektif. Partai politik yang terinstitusionalisasi dengan baik memiliki mekanisme kaderisasi yang jelas dan konsisten, sehingga memungkinkan partai untuk berfungsi sebagai organisasi politik yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks rekrutmen politik, partai yang memiliki struktur kaderisasi yang baik akan lebih mampu menghasilkan calon legislatif yang kompeten dan berdedikasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas legislatif secara keseluruhan. Di Indonesia, kelembagaan partai politik sering kali masih lemah, yang menyebabkan proses rekrutmen calon anggota DPR sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi, sehingga menghambat proses demokratisasi.

Teori demokrasi juga relevan dalam pembahasan mengenai pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi. Demokrasi menuntut partai politik untuk menjalankan proses rekrutmen yang adil, transparan, dan berbasis pada meritokrasi. Dalam sistem demokrasi yang ideal, partai politik seharusnya memilih calon anggota legislatif berdasarkan kualitas individu, bukan karena popularitas atau kekuatan finansial. Rekrutmen yang berbasis meritokrasi memastikan bahwa calon legislatif yang dipilih adalah mereka yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Sayangnya, dalam praktik politik di banyak



termasuk Indonesia, proses rekrutmen calon anggota legislatif kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar meritokrasi, seperti

kekuatan uang, koneksi politik, atau pengaruh keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori demokrasi dan praktik politik yang terjadi.

Dalam konteks demokrasi, proses rekrutmen yang buruk akan berdampak negatif pada kualitas pemerintahan. Ketika partai politik tidak melakukan kaderisasi dengan baik, mereka cenderung mengandalkan tokoh-tokoh yang populer, tetapi tidak memiliki kompetensi atau komitmen yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan lahirnya anggota DPR yang tidak mampu menjalankan fungsi legislatif secara efektif, yang pada akhirnya akan melemahkan sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, teori demokrasi menuntut partai politik untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen mereka agar lebih adil, transparan, dan berbasis pada meritokrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan.

Pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi melalui partai politik juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem politik Indonesia. Salah satu kelemahan utama dalam sistem politik Indonesia adalah lemahnya struktur partai politik dan kurangnya kaderisasi yang berkelanjutan. Banyak partai politik di Indonesia masih mengandalkan tokoh-tokoh populer atau pemimpin karismatik tanpa

an investasi yang cukup dalam pengembangan kader-kader muda potensial. Hal ini menyebabkan partai politik cenderung bergantung



pada popularitas individu tertentu, bukan pada kekuatan organisasi atau basis massa yang solid. Akibatnya, partai politik menjadi rentan terhadap perpecahan internal dan tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas.

Pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa partai politik memiliki mekanisme yang jelas dan sistematis untuk mengelola proses kaderisasi. Pengaturan ini dapat berupa peraturan internal partai yang mengatur bagaimana calon anggota legislatif harus dipilih berdasarkan meritokrasi dan loyalitas terhadap partai, serta aturan yang memastikan transparansi dalam proses seleksi. Dengan adanya pengaturan yang baik, partai politik dapat lebih fokus pada pengembangan kader yang berkualitas, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi legislatif dengan lebih efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu, pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi juga memiliki dampak positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan partai politik yang kuat dan kompeten, yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu mewakili kepentingan rakyat dengan baik. Tanpa partai politik yang solid, demokrasi akan mudah terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya akan melemahkan sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi dapat dilihat



langkah penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia memastikan bahwa partai politik memiliki mekanisme yang jelas

untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berkomitmen terhadap kepentingan publik.

Di sisi lain, pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari dalam partai politik itu sendiri. Banyak partai politik yang masih terjebak dalam praktik-praktik lama yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi, sehingga sulit untuk mengubah budaya politik yang sudah mengakar. Selain itu, proses kaderisasi yang baik membutuhkan investasi waktu, sumber daya, dan komitmen dari partai politik, yang tidak selalu mudah dilakukan, terutama bagi partai politik yang masih bergantung pada dukungan finansial dari tokoh-tokoh tertentu atau kelompok elit.

Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi adalah langkah yang tidak dapat dihindari jika partai politik ingin bertahan dalam jangka panjang dan berfungsi sebagai institusi politik yang kuat. Di era modern ini, masyarakat semakin kritis terhadap partai politik dan menuntut lebih banyak transparansi serta akuntabilitas dari mereka. Jika partai politik tidak melakukan perubahan dan tetap bergantung pada praktik-praktik lama yang tidak transparan, mereka akan kehilangan kepercayaan publik dan semakin sulit untuk mempertahankan dukungan dari pemilih.



alam konteks Indonesia, penting bagi partai politik untuk melihat ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat

basis massa dan meningkatkan kualitas kepemimpinan politik. Pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi melalui partai politik harus menjadi prioritas utama bagi partai-partai politik yang ingin bertahan dan berperan aktif dalam sistem demokrasi Indonesia yang semakin berkembang. Melalui kaderisasi yang baik, partai politik dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas kepemimpinan politik.

Secara keseluruhan, teori partai politik dan teori demokrasi sangat relevan dalam pembahasan mengenai pengaturan rekrutmen calon anggota DPR berbasis kaderisasi. Kedua teori ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami pentingnya pengaturan yang baik dalam proses rekrutmen politik, serta bagaimana kaderisasi yang efektif dapat memperkuat partai politik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pengaturan rekrutmen berbasis kaderisasi bukan hanya tentang memilih calon legislatif yang kompeten, tetapi juga tentang memperkuat institusi partai politik itu sendiri, sehingga mereka dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam sistem demokrasi.

Merit Sistem

Sistem merit atau meritokrasi merupakan prinsip yang menekankan bahwa penempatan seseorang dalam jabatan atau posisi tertentu harus



an pada kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu tersebut, ada faktor-faktor non-kapasitas seperti hubungan kekeluargaan,

politik uang, atau afiliasi partai. Dalam konteks rekrutmen politik, khususnya dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui partai politik, sistem merit ini menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja legislatif.

Landasan Teori Sistem Merit Teori sistem merit berakar dari prinsip-prinsip administrasi publik dan manajemen yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip meritokrasi menuntut agar individu yang dipilih untuk mengisi posisi penting, seperti anggota legislatif, harus memiliki kualifikasi yang sesuai, baik dalam hal pendidikan, pengalaman, maupun kemampuan teknis dan non-teknis. Teori ini menolak praktik nepotisme, kroniisme, dan politik uang yang sering kali merusak proses rekrutmen yang sehat.

Sistem merit atau meritokrasi adalah prinsip yang menekankan bahwa penempatan seseorang dalam jabatan atau posisi tertentu harus didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu tersebut, bukan pada faktor-faktor non-kapasitas seperti hubungan kekeluargaan, politik uang, atau afiliasi partai. Dalam konteks rekrutmen politik, khususnya dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui partai politik, sistem merit ini menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja



Secara teoritis, meritokrasi berakar dari prinsip-prinsip administrasi publik dan manajemen yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip meritokrasi menuntut agar individu yang dipilih untuk mengisi posisi penting, seperti anggota legislatif, harus memiliki kualifikasi yang sesuai, baik dalam hal pendidikan, pengalaman, maupun kemampuan teknis dan non-teknis. Teori ini menolak praktik nepotisme, kronisme, dan politik uang yang sering kali merusak proses rekrutmen yang sehat. Dalam sistem merit, kemampuan, kinerja, dan kapasitas individu menjadi tolok ukur utama dalam seleksi dan promosi, bukan hubungan atau kedekatan pribadi dengan aktor-aktor tertentu.

Landasan Teori Sistem Merit

Teori sistem merit berakar pada prinsip dasar keadilan dalam administrasi publik dan pengelolaan sumber daya manusia. Sistem merit didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang paling kompeten dan berkualifikasi seharusnya mengisi jabatan-jabatan kunci. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali terjadi ketika posisi-posisi strategis diisi oleh individu-individu yang tidak kompeten atau tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Dalam konteks ini, teori meritokrasi juga menentang sistem patronase, di mana posisi

berdasarkan loyalitas atau hubungan pribadi, bukan kompetensi.



Dalam konteks politik, penerapan sistem merit dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi dalam proses rekrutmen politik, terutama dalam pemilihan calon anggota legislatif. Dengan sistem merit, partai politik diharapkan bisa memilih calon anggota DPR berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena faktor popularitas, koneksi, atau kekuatan finansial. Landasan teoritis meritokrasi menegaskan bahwa rekrutmen berbasis merit akan meningkatkan kualitas kinerja legislatif karena anggota legislatif yang dipilih melalui sistem ini diharapkan mampu membuat kebijakan yang lebih baik, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Komponen Kunci Sistem Merit

Sistem merit memiliki beberapa komponen kunci yang menjadikannya sebagai sistem yang lebih adil dan berbasis pada kompetensi individu. Komponen-komponen ini meliputi:

1. Seleksi Berbasis Kompetensi

Seleksi berbasis kompetensi adalah prinsip utama dalam sistem merit. Dalam konteks rekrutmen politik, hal ini berarti bahwa calon anggota DPR harus melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan terukur. Proses seleksi ini harus mencakup penilaian terhadap kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan teknis, serta kualitas non-teknis seperti

s, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pelayanan publik.



Seleksi berbasis kompetensi ini berbeda dengan seleksi yang didasarkan pada popularitas atau koneksi politik. Dalam banyak kasus, seleksi calon anggota DPR sering kali diwarnai oleh politik uang, di mana mereka yang memiliki sumber daya finansial yang besar lebih berpeluang untuk dipilih, meskipun tidak memiliki kompetensi yang memadai. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kualitas legislatif di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih kurang memuaskan. Dengan menerapkan seleksi berbasis kompetensi, partai politik dapat memastikan bahwa mereka memilih calon yang benar-benar mampu menjalankan tugas-tugas legislatif dengan baik.

Untuk meningkatkan objektivitas dalam proses seleksi, berbagai metode dapat diterapkan. Misalnya, penggunaan ujian tertulis atau wawancara yang berfokus pada aspek-aspek teknis dan kepemimpinan. Calon anggota legislatif juga dapat diuji mengenai pemahaman mereka terhadap isu-isu kebijakan yang relevan serta kemampuan mereka dalam merancang solusi yang praktis dan berkelanjutan. Semua ini harus dilakukan secara transparan agar hasil seleksi bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Promosi Berdasarkan Prestasi

Sistem merit juga menekankan pentingnya promosi berdasarkan prestasi. Dalam konteks rekrutmen politik, promosi ini dapat diartikan



peningkatan tanggung jawab atau posisi politik bagi individu yang menunjukkan kinerja terbaik selama masa jabatannya. Mereka yang

telah terbukti berhasil dalam menjalankan tugas legislatif dan memiliki rekam jejak yang baik dalam hal integritas dan pengabdian kepada publik, harus diprioritaskan dalam pemilihan untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi.

Promosi berdasarkan prestasi juga berarti bahwa mereka yang memiliki potensi pengembangan harus diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini, partai politik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menilai kinerja para anggotanya, baik dalam konteks legislatif maupun dalam kehidupan politik secara umum. Penilaian ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan dalam merancang dan mempromosikan kebijakan, kehadiran dalam sidang-sidang legislatif, serta tingkat interaksi dengan konstituen.

Dengan menerapkan prinsip promosi berbasis prestasi, partai politik dapat menciptakan insentif yang positif bagi anggotanya untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Hal ini juga bisa menjadi langkah penting untuk mencegah praktik-praktik nepotisme dan kroniisme yang sering kali terjadi dalam politik, di mana jabatan-jabatan strategis diberikan kepada individu yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan partai atau elit politik, meskipun mereka tidak memiliki prestasi yang memadai.

3. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Komponen lain yang tidak kalah penting dalam sistem merit adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks rekrutmen politik, kemampuan kapasitas dan kompetensi individu yang terpilih menjadi



anggota DPR harus menjadi bagian integral dari proses kaderisasi partai politik. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa anggota DPR memiliki pengetahuan yang terus diperbarui mengenai isu-isu kebijakan terkini, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik dan sosial.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan ini bisa berupa pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas legislatif, seperti penyusunan undang-undang, analisis kebijakan, serta pelatihan dalam bidang kepemimpinan dan manajemen. Di samping itu, anggota DPR juga perlu dibekali dengan keterampilan non-teknis, seperti kemampuan komunikasi yang efektif, negosiasi, dan diplomasi, yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan.

Partai politik harus memiliki program pelatihan yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa anggota mereka tidak hanya kompeten saat mereka dipilih, tetapi juga mampu terus berkembang selama masa jabatan mereka. Dalam banyak kasus, kurangnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak anggota legislatif tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Oleh karena itu, program-program pengembangan ini harus menjadi prioritas bagi partai politik yang ingin meningkatkan kualitas legislatif di negara mereka.



Tantangan Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen Politik

Meskipun sistem merit memberikan berbagai manfaat dalam hal meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja legislatif, penerapannya dalam konteks politik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari dalam partai politik itu sendiri. Banyak partai politik yang masih terjebak dalam praktik-praktik lama yang tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi, sehingga sulit untuk mengubah budaya politik yang sudah mengakar.

Nepotisme, kroniisme, dan politik uang masih menjadi masalah besar dalam proses rekrutmen politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam banyak kasus, posisi-posisi penting dalam partai politik atau calon anggota legislatif masih sering diberikan kepada individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan elit partai atau yang mampu memberikan dukungan finansial yang besar, bukan kepada mereka yang benar-benar kompeten. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak proses rekrutmen yang sehat, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem politik secara keseluruhan.

Tantangan lain adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan transparan untuk menilai kinerja para anggota DPR. Meskipun sistem merit menuntut agar promosi dan pengembangan karier didasarkan pada prestasi, banyak partai politik yang tidak memiliki sistem penilaian kinerja

ukur dan objektif. Akibatnya, promosi dalam dunia politik sering asarkan pada faktor-faktor subjektif, seperti loyalitas kepada



pimpinan partai atau kepentingan politik tertentu, daripada pada kinerja yang sebenarnya.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sering kali diabaikan dalam dunia politik. Banyak partai politik yang tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan kapasitas anggotanya setelah mereka terpilih, sehingga banyak anggota legislatif yang akhirnya tidak mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan dinamika politik yang terus berubah. Tanpa pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, anggota DPR cenderung menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugas legislatif mereka, yang pada akhirnya merugikan kualitas legislatif secara keseluruhan.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Penerapan Sistem Merit

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, partai politik harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen dan promosi mereka. Ini membutuhkan perubahan budaya politik di dalam partai, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sebagai kriteria utama dalam memilih dan mempromosikan anggota. Partai politik juga perlu menciptakan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur, sehingga prestasi individu dapat dinilai secara adil.



Da, mekanisme seleksi berbasis kompetensi harus diterapkan konsisten dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan

melibatkan lembaga independen atau pihak ketiga untuk memfasilitasi proses seleksi, guna memastikan bahwa proses tersebut bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi. Partai politik juga harus menetapkan standar yang jelas mengenai kualifikasi yang diperlukan bagi calon anggota DPR, sehingga hanya individu yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih.

Ketiga, partai politik harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk anggota mereka. Program-program pelatihan ini harus dirancang secara komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan legislatif yang terus berkembang. Dengan memberikan pelatihan yang berkualitas, partai politik dapat memastikan bahwa anggota mereka selalu siap menghadapi tantangan-tantangan kebijakan yang kompleks dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang cepat.

Penerapan Sistem Merit dalam Rekrutmen Politik, penerapan sistem merit berarti partai politik harus fokus pada kemampuan dan integritas calon dalam menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon anggota DPR. Hal ini mencakup evaluasi yang menyeluruh terhadap rekam jejak, kompetensi teknis dan non-teknis, serta komitmen ideologis calon. Partai politik diharapkan menjalankan proses kaderisasi yang ketat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa calon-calon yang dihasilkan

mereka yang benar-benar layak berdasarkan prinsip-prinsip merit.



Tantangan dalam Implementasi Sistem Merit Meskipun sistem merit idealnya menjadi landasan dalam rekrutmen politik, tantangan dalam penerapannya di Indonesia cukup signifikan. Partai politik sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partai sendiri, untuk mengakomodasi calon-calon tertentu yang mungkin memiliki kekuatan finansial atau kedekatan dengan elit partai, tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka secara menyeluruh. Praktik politik uang dan pengaruh oligarki juga sering kali menghambat penerapan sistem merit yang murni.

K. Kerangka Pikir (Conceptual Framework)

1. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Komponen utama pada kerangka pemikiran diantaranya, *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator variabel bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator variabel terikat yang akan diobservasi).

1. Variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini variabel bebas ada tiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut:




- a. Hakikat pengaturan kaderisasi sebagai dasar rekrutmen kader partai politik dalam mengisi kursi calon anggota dewan perwakilan rakyat.
- b. Pelaksanaan kaderisasi partai politik dalam mengisi kursi dewan perwakilan rakyat.
- c. Model rekrutmen berbasis kaderisasi yang ideal dalam mengisi kursi calon anggota dewan perwakilan rakyat melalui partai politik.

2. Variable terikat (*dependent variables*) dalam penelitian ini adalah Terwujudnya Kader Partai Politik Ideal yang Mengisi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi pada pola rekrutmen partai politik dalam menentukan calon anggota dewan perwakilan rakyat berbasis kaderisasi melalui partai politik. Dalam membentuk dan menciptakan kader partai politik yang baik dalam mengisi jabatan publik khususnya calon anggota legislatif tentu diperlukan suatu mekanisme konkrit yang harus dituangkan kedalam peraturan perUndang-Undangan. Mekanisme rekrutmen dan kaderisasi saat ini dianggap belum dilaksanakan secara baik dan konsisten oleh partai politik, mengingat perintah melakukan rekrutmen partai politik harus berbasis kaderisasi yang sesuai prinsip keadilan dan demokrasi konstitusional.



2. Bagan Kerangka Pikir



J. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian

1. Demokrasi Konstitusional adalah demokrasi konstitusional yang berbasis konstitusi, yakni demokrasi yang mampu membatasi wewenang negara dengan cara praktik demokrasi yang mampu menetapkan batas-batas wewenang negara atau pemerintah, serta prosedur-prosedur demokratis dalam penyelenggaraan wewenang.
2. Partai Politik adalah partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Kaderisasi adalah merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Kaderisasi dalam sebuah lembaga mutlak diperlukan dimana kaderisasi adalah sarana untuk membentuk kader yang akan melanjutkan regenerasi dalam suatu organisasi.
- . Elite partai politik adalah mereka yang bernaung di tubuh birokrasi partai politik. Meski jumlahnya hanya segelintir, tetapi



mereka punya kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan bersama suatu partai politik.

5. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggotanya.
6. Elektabilitas Partai Politik adalah Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik, yang salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pemilihan umum.
7. Elektabilitas tingkat keterpilihan selalu berkaitan dengan ketertarikan publik dalam memilih sesuatu baik itu seorang figur, lembaga atau partai hingga barang dan jasa yang dapat diamati, serta dimana informasi didapatkan dari hasil berbagai survey yang ada.





Optimized using
trial version
www.balesio.com